



PUTUSAN
Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NONO, SE BIN GOTO R. MAGAT;**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/27 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Pasah RT.001/RW.001 Kelurahan Sei Pasah, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Nono, S.E. Bin Goto R. Magat ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara H. Adi Warman, SH., MH., MBA., saudara M. Arifsyah Matondang, SH., MH., saudara Muhammad Nagaria, SH., Ir. H. Ramzah Thabraman, SH., ST., IPM., saudara Arief Pradana, SE., SH., saudara Rhama Rizky Vianto, SH., MH., saudari Nuni Rakhmawari, SH., saudara Deni Hamdani, SH., MH., saudara Delvin Akbar, SH., saudari Nuraidila Fitri, SH., dan saudara Noval Gemilang Ramadhan, S.H., MH., beralamat di Kantor Advokat H. Adi Warman, SH., MH., MBA., di Grand

Halaman 1 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slipi Tower 18th floor, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NONO, SE. bin GOTO R. MAGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Bumi Raya I Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung ASLI Sertifikat Hak Milik Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 M2, tanggal 08 Desember 2017, atas nama NONO

Halaman 2 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Kenan Sandan (Ke Timur) Rt. 40 Rw. 07 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung FOTOCOPY Surat Pernyataan Tanah No. 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 M Lebar 18 Meter Luas 360 M2, dengan harga jual beli Rp. 30.000.000,, (batas Utara ATI BILEM, Selatan Hj. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PUJI LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI)

3. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Gunung Sari Rt. 01 Rw. 01 Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung ASLI Surat Pernyataan Tanah No. 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 M Lebar 30 Meter Luas 892,5 M2, dengan harga jual beli Rp. 8.000.000,, (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur Jl. Kavling)

4. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. VII Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 M2, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., No. 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM.

Dikembalikan kepada Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI).

1.1 (satu) bandel rekening koran Bank Kalteng

2. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Februari 2011 senilai Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)

3. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

4. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp. 124.600.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

5. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 16 Agustus 2011 senilai Rp. 122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

6. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 09 September 2011 senilai Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 3 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 03 April 2012 senilai Rp. 259.100.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2014 senilai Rp. 595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah rupiah);
11. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Juni 2014 senilai Rp. 197.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 3 Juli 2014 senilai Rp. 181.200.000 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juli 2014 senilai Rp. 172.900.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 22 Juli 2014 senilai Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 November 2014 senilai Rp. 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Januari 2015 senilai Rp. 140.800.000 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 21 Mei 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 April 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juni 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 12 September 2014 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 05 November 2014 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2015 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 04 Juni 2015 senilai Rp. 447.992.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nono, SE. bin Goto R. Magat, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-

Halaman 5 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang;

2. Membebaskan Terdakwa Nono, SE. bin Goto R. Magat, dari seluruh dakwaan (*vrijspreek*) setidak-tidaknya melepaskan dari tuntutan hukum (*onslaag van ale rechtsvervolging*);

3. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa Nono, SE. bin Goto R. Magat, sesuai dengan harkat dan martabatnya;

4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Nono, SE. bin Goto R. Magat., dari Lembaga Perasyarakatan Kelas II A di Sampit;

5. Memerintahkan kepada Penntut Umum untuk mengembalikan barang bukti milik terdakwa yang telah disita, berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 M2, tanggal 08 Desember 2017, atas nama NONO
- FOTOCOPY Surat Pernyataan Tanah No. 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 M Lebar 18 Meter Luas 360 M2, dengan harga jual beli Rp. 30.000.000,, (batas Utara ATI BILEM, Selatan Hj. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PUJI LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI)
- ASLI Surat Pernyataan Tanah No. 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E, dengan Panjang 31/28,5 M Lebar 30 Meter Luas 892,5 M2, dengan harga jual beli Rp. 8.000.000,, (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur Jl. Kavling)
- Sertifikat Hak Milik Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 M2, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., No. 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM.

6. Menyatakan bahwa Aset/Harta Kekayaan bukanlah hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berupa, yaitu:

1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan berupa barak (kos-kosan) 8 delapan pintu di atasnya yang terletak di Jalan Bumi Raya I Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 m², tanggal 08 Desember 2017 Atas Nama NONO;
2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang tenetak di Jalan Gunung Sari RT 01 RW 01 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan

Halaman 6 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah Nomor 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 m Lebar 30 m Luas 892,5 m², dengan harga jual beli Rp.8.000.000,- (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur J. Kavling);

3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Kenan Sandan (Ke Timur) RT.40 RW.07 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah Nomor 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 m Lebar 18 m Luas 360 m², dengan harga jual beli Rp.30.000.000,-, (batas Utara ATI BILEM, Selatan HJ. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PU LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI);

4. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Jalan Lele VII, Kota Palangka Raya dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 m², tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., Nomor 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM;

5. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Baamang Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3010, dengan luas 1.002 m², tanggal 09 Maret 2000, atas nama NONY GEZALI;

6. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Bumi Raya Indah RT.01 RW.01 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah Nomor 221 tanggal 18 Februari 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 100 m Lebar 50 m Luas 5.000 m², dengan harga jual beli Rp.40.000.000,- (batas Utara H. SARKAWI, Selatan J. MUPAKAT, Timur Jalan Bumi Raya Indah, Barat H. SYARKAWI);

7. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Kenan Sandan Gang Gunung Agung II RT.07 RW.02 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 217, tanggal 15 April 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 45 m Lebar 32/31 m Luas 1.417,5 m², (batas Utara Gang Gunung Agung II, Selatan

Halaman 7 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONO, S.E. dan ANITA PUJI LESTARI, Timur SATAR, Barat H. HERI ANTONI dan WIWI RUKIAH);

8. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet di atasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 276/PEM-SBS/SKT/X/15 tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, S.E, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur PT. UNI PRIMACOM, Selatan NONO, S.E, Barat. NONO, SE);

9. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet di atasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 277/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur NONO, SE, Selatan Sungai Takaras, Barat Jalan PT. TASK II);

10. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet di atasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 278/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur NONO, SE, Selatan NONO, S.E, Barat Jalan PT. TASK II);

11. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet di atasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 279/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur NONO, SE, Selatan NONO, S.E, Barat Jalan PT. TASK II);

12. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet di atasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean

Halaman 8 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 280/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur PT. UNI PRIMACOM, Selatan NONO, S.E, Barat Jalan PT. TASK II;

13. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet diatasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 281/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur NONO, S.E, Selatan NONO, S.E, Barat Jalan PT. TASK II;

14. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet diatasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 282/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara Jalan PT. TASK II, Timur PT. UNI PRIMACOM, Selatan Sungai Takaras, Barat NONO,SE;

15. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet diatasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 283/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara Jalan PT. TASK II, Timur PT. UNI PRIMACOM, Selatan NONO,SE, Barat PT. TASK II;

16. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet diatasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 284/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur Sungai Takaras, Selatan Timur Sungai Takaras, Barat NONO, S.E.;

Halaman 9 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bukti-bukti sesuai fakta dipersidangan yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NONO, SE. bin GOTO R. MAGAT, pada waktu-waktu tertentu yang tidak dapat diingat dengan pasti yakni pada bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2016, bertempat pada Kantor Koperasi Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI) yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa Koperasi Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI) adalah suatu koperasi simpan pinjam yang berbadan hukum berdasarkan Akta Notaris di Sampit No 21 tanggal 15 Januari 2008 yang disahkan berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Tengah No: 24/PAP/BH/DK-UKM/II/2008 tanggal 13 Februari 2008, dan CU EPI mempunyai kantor Pusat yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur dan CU EPI memiliki beberapa kantor tempat pelayanan yaitu di Parenggean, Seabi, Pundu, Kuala Kuayan, Telaga Antang, Antang Kalang, Palangan, Santuai, dan Ketapang, CU. EPI sendiri terdapat anggota sebesar kurang lebih 6.000 orang dan nilai dana simpanan sebesar 2% per tahun serta bunga simpanan sebesar 15% per tahun.

----Bahwa Terdakwa menjabat sebagai pengurus Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 dengan berbagai jabatan yaitu sebagai Koordinator Staf sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, sebagai Manajer sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, sebagai General Manager sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dan sebagai Ketua sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, telah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan yang dilakukan berlanjut secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/PID/2019 tanggal 31 Juli 2019 jo jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 9/PID/2019/PT.PLK tanggal 11 April 2019 jo Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 355/Pid.B/2018/PN.Spt tanggal 4 Februari 2019, yang mengakibatkan Koperasi Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI) mengalami kerugian sebesar Rp.11.733.683.687,- (sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

-----Bahwa terdakwa pada waktu-waktu sebagaimana tersebut di atas, telah menyamarkan atau menyembunyikan uang hasil kejahatannya tersebut, dengan menyetorkan/menempatkan uang tersebut ke dalam 2 (dua) rekening milik terdakwa, yaitu:

- 1) Rekening Bank Kalteng dengan nomor rekening 0302.202.000000778.4 atas nama NONO MAGAT sebanyak 16 kali transaksi dengan jumlah total sebesar Rp.3.053.500.000,- (tiga miliar lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada rentang waktu antara bulan Februari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dan;
- 2) Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0163.01.036471.500 atas nama NONO sebanyak 282 kali transaksi dengan jumlah total sebesar Rp.11.946.568.000,- (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta

Halaman 11 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus enam puluh delapan ribu) pada periode waktu 2012 sampai dengan 2016.

-- Setelah Terdakwa menyetorkan/menempatkan uang yang Terdakwa ketahui merupakan uang nasabah yang disetorkan kepada Koperasi Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI) ke dalam 2 (dua) rekening milik Terdakwa atau bukan rekening milik Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI) tersebut, lalu untuk menjauhkan *proceeds of crime* dari asal usul uang tersebut dengan tujuan untuk membuat semakin tersamarnya atau tersembunyi uang tersebut dari asal usulnya, terdakwa secara berulang kali memberikan uang tunai kepada saksi CHRISTIAN bin BARSENO YOHANES dan memerintahkannya untuk mentransfer sebesar uang tersebut kepada beberapa pihak yang antara lain:

- 1) Tanggal 19 Februari 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan dengan Nomor Rekening 0102-201-000002645-0 atas nama RULIE DIANTO sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 2) Tanggal 4 Maret 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan dengan Nomor Rekening 0102-201-000002645-0 atas nama RULIE DIANTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3) Tanggal 24 Mei 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan dengan Nomor Rekening 0102-201-00002891-6 atas nama RULIE DIANTO sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 4) Tanggal 25 Agustus 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan dengan Nomor Rekening 0102-201-00002891-6 atas nama RULIE DIANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 5) Tanggal 30 Agustus 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RUJLIE DIANTO sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 6) Tanggal 15 September 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) Tanggal 23 September 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 8) Tanggal 24 September 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Tanggal 27 September 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 10) Tanggal 12 Oktober 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 11) Tanggal 19 Oktober 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 12) Tanggal 22 Oktober 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 13) Tanggal 25 Oktober 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 14) Tanggal 27 Oktober 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sedulrah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 15) Tanggal 2 November 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.18.200.000 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 16) Tanggal 8 November 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 17) Tanggal 10 November 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 18) Tanggal 15 November 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 19) Tanggal 18 November 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Tanggal 19 November 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 21) Tanggal 23 November 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 22) Tanggal 13 Desember 2010, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 23) Tanggal 1 April 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 24) Tanggal 5 April 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 25) Tanggal 12 April 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 26) Tanggal 18 April 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 27) Tanggal 26 April 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 28) Tanggal 28 April 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 29) Tanggal 4 Mei 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 30) Tanggal 27 Mei 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 31) Tanggal 30 Mei 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Tanggal 6 Juni 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 33) Tanggal 14 Juni 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 34) Tanggal 20 Juni 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 35) Tanggal 24 Juni 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 36) Tanggal 5 Juli 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 37) Tanggal 15 Agustus 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 38) Tanggal 19 September 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 39) Tanggal 24 Oktober 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-00000891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 40) Tanggal 25 Oktober 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 41) Tanggal 27 Oktober 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 42) Tanggal 4 November 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 43) Tanggal 7 November 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 15 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Tanggal 11 November 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- 45) Tanggal 15 November 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 46) Tanggal 17 November 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 47) Tanggal 21 November 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 48) Tanggal 23 November 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 49) Tanggal 16 Desember 2011, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 50) Tanggal 30 Januari 2012, ke Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201- 000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 51) Tanggal 12 Oktober 2014, ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 52) Tanggal 24 Desember 2014, ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 53) Tanggal 25 Mei 2015, ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 54) Tanggal 16 Juni 2015, ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55) Tanggal 22 Juli 2015, ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

56) Tanggal 25 Agustus 2014, ke Bank Mandiri nomor rekening 031-00-0500247-5 Atas Nama ALFRIANO sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

57) Tanggal 20 Agustus 2014, ke Bank Mandiri nomor rekening 159-00-0031327-9 Atas Nama JHON KRISLI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

58) Tanggal 15 Juni 2015, ke Bank Mandiri nomor rekening 159-00-0031327-9 Atas Nama JHON KRISLI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

59) Tanggal 16 Oktober 2014, ke Bank BCA nomor rekening 6695061343 Atas Nama RIRIN ROSYANA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

60) Tanggal 29 Juni 2015, ke Bank BCA nomor rekening 6695061343 Atas Nama RIRIN ROSYANA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Dengan total keseluruhan nilai transfer di atas sebesar Rp.1.035.900.000,- (satu miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

-----Selain itu, uang dari hasil kejahatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan berlanjut secara bersama-sama yang dilakukan terdakwa tersebut, terdakwa membelanjakan atau membeli aset benda tidak bergerak, yang keseluruhannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yaitu antara lain:

1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan berupa barak (kos-kosan) 8 delapan pintu di atasnya yang terletak di Jalan Bumi Raya I Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 m², tanggal 08 Desember 2017 Atas Nama NONO;
2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang tenetak di Jalan Gunung Sari RT 01 RW 01 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah Nomor 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 m Lebar 30 m Luas 892,5 m², dengan harga jual beli Rp.8.000.000,- (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur J. Kavling);

Halaman 17 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Kenan Sandan (Ke Timur) RT.40 RW.07 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah Nomor 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 m Lebar 18 m Luas 360 m², dengan harga jual beli Rp.30.000.000,-, (batas Utara ATI BILEM, Selatan HJ. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PU LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI);

yang mana aset-aset terdakwa tersebut telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini, dan selain itu terdapat aset benda tidak bergerak yang merupakan hasil kejahatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan berlanjut secara bersama-sama yang dilakukan terdakwa yang masih dalam pencarian oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (dalam Daftar Pencarian Barang yang dibuat Penyidik terlampir dalam berkas perkara) :

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Jalan Lele VII, Kota Palangka Raya dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 m², tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., Nomor 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM;

2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Baamang Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3010, dengan luas 1.002 m², tanggal 09 Maret 2000, atas nama NONY GEZALI;

3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Bumi Raya Indah RT.01 RW.01 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah Nomor 221 tanggal 18 Februari 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 100 m Lebar 50 m Luas 5.000 m², dengan harga jual beli Rp.40.000.000,- (batas Utara H. SARKAWI, Selatan J. MUPAKAT, Timur Jalan Bumi Raya Indah, Barat H. SYARKAWI);

4. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Kenan Sandan Gang Gunung Agung II RT.07 RW.02 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 217, tanggal 15 April 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 45 m Lebar 32/31

Halaman 18 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m Luas 1.417,5 m², (batas Utara Gang Gunung Agung II, Selatan NONO, S.E. dan ANITA PUJI LESTARI, Timur SATAR, Barat H. HERI ANTONI dan WIWI RUKIAH);

5. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet diatasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 276/PEM-SBS/SKT/X/15 tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, S.E, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur PT. UNI PRIMACOM, Selatan NONO, S.E, Barat. NONO, SE);
6. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet diatasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 277/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur NONO, SE, Selatan Sungai Takaras, Barat Jalan PT. TASK II;
7. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet diatasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 278/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur NONO, SE, Selatan NONO, S.E, Barat Jalan PT. TASK II;
8. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet diatasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 279/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur NONO, SE, Selatan NONO, S.E, Barat Jalan PT. TASK II;
9. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet diatasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa

Halaman 19 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 280/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur PT. UNI PRIMACOM, Selatan NONO, S.E, Barat Jalan PT. TASK II;
10. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet diatasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 281/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara NONO, S.E, Timur NONO, S.E, Selatan NONO, S.E, Barat Jalan PT. TASK II;
11. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet diatasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 282/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara Jalan PT. TASK II, Timur PT. UNI PRIMACOM, Selatan Sungai Takaras, Barat NONO,SE;
12. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet diatasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 283/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar (batas Utara Jalan PT. TASK II, Timur PT. UNI PRIMACOM, Selatan NONO,SE, Barat PT. TASK II;
13. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet diatasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Tanah Nomor 284/PEM-SBS/SKT/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 atas nama NONO, SE, dengan luas 2 Hektar

Halaman 20 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(batas Utara NONO, S.E, Timur Sungai Takaras, Selatan Timur Sungai Takaras, Barat NONO, S.E.;

-- Selain itu, untuk menjauhkan *proceeds of crime* dari asal usul uang tersebut yang berasal dari uang nasabah yang disetorkan kepada Koperasi Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI) dengan tujuan untuk membuat semakin tersamarnya atau tersembunyi uang tersebut dari asal usulnya, Terdakwa telah memberikan perintah kepada Saksi RULLY DIYANTO untuk menggunakan uang yang ada di rekeningnya tersebut untuk membiayai proyek pembangunan yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa, untuk operasional kegiatan, dan atau modal usaha. Sejumlah proyek pembangunan yang dibiayai oleh Terdakwa, yaitu:

- 1) Bahwa pada tahun 2009, untuk membayar uang panjar atau DP pembelian pick up merk Toyota Kijang atas nama Terdakwa guna kepentingan mobilisasi pengurusan proyek Terdakwa;
- 2) Pada tahun 2010, untuk membiayai proyek sumur bor di Kuala Jelai Kabupaten Sukamara;
- 3) Pada tahun 2011, untuk membiayai proyek pembangunan ruang laboratorium SMP 1 Kecamatan Manteran Kabupaten Pulang Pisau;
- 4) Pada tahun 2011, untuk membiayai proyek pembangunan ruang laboratorium SMP 1 Kecamatan Sebangau Kabupaten Pulang Pisau;
- 5) Pada tahun 2011, untuk mencari tenaga kerja (tukang) yang berasal dari Tulungagung Jawa Timur untuk mengerjakan jembatan dan tembok keliling Pom Bensin di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 6) Pada tahun 2011, untuk pembelian motor merk Suzuki Satria warna merah sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada orang yang terdakwa tidak ingat lagi namanya;

-- Selain itu, untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang berasal dari uang nasabah yang disetorkan kepada Koperasi Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI), Terdakwa juga meminjamkan uang tersebut kepada Saksi YUYU, S.E. sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Maret 2013.

Perbuatan Terdakwa NONO, SE. bin GOTO R. MAGAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus

Halaman 21 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 27 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: Nono, SE., bin Goto R. Magat tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt atas nama Terdakwa Nono, SE., bin Goto R. Magat tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jabiden Nadeak Bin (Alm) P. Nadeak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan Saksi melaporkan pelaku dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Saudara Nono, Se. Bin Goto R. Magat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan CU. EPI adalah Saksi sebagai anggota CU. EPI yang bergabung jadi anggota sejak tahun 2012 sampai sekarang dengan nomor anggota yang Saksi tidak ingat;
- Bahwa CU. EPI bergerak di bidang Koperasi Simpan Pinjam dengan kantor Pusat yang berada di Jalan Ahmad Yani Nomor 114 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan CU. EPI memiliki beberapa kantor tempat pelayanan yaitu TP Parenggean, TP Sebabi, TP Pundu, TP. Kuala Kuayan, TP. Telaga Antang, TP. Antang Kalang, TP. Palangan, TP. Santuai, dan TP. Ketapang;
- Bahwa Pengurus dari CU. EPI adalah dengan susunan sebagai berikut:
 1. Periode Tahun 2007 s/d 2008:
 - J. SUPARMAN ISMAEL sebagai Ketua Pengurus.
 - NONO, SE Sebagai Manajer.
 - MAGDALENA ANTISA Sebagai Kabag. Keuangan.
 2. Periode tahun 2008 s/d 2013:
 - J. SUPARMAN ISMAEL sebagai Ketua Pengurus.
 - NONO, SE Sebagai Manajer.
 - MAGDALENA ANTISA Sebagai Kabag. Keuangan.

Halaman 22 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIDUWAN KESUMA sebagai Ketua Pengawas.
- 3. Periode Tahun 2013 s/d 2015:
 - J. SUPARMAN ISMAEL sebagai Ketua Pengurus.
 - NONO, SE Sebagai Manajer.
 - MAGDALENA ANTISA Sebagai Kabag. Keuangan.
 - RIDUWAN KESUMA sebagai Ketua Pengawas.
- 4. Periode tahun 2015 s/d 2016:
 - J. SUPARMAN ISMAEL sebagai Penasehat.
 - NONO, SE Sebagai Ketua Pengurus.
 - MAGDALENA ANTISA Sebagai Manajer.
 - LUH PUTU YULIANA DEWI sebagai Kabag Keuangan.
- 5. Periode tahun 2016 sampai Juni 2017 setelah Rapat Anggota Luar Biasa diambil alih oleh Tim Penyehatan Jilid I dan Jilid II.
- 6. Periode tahun 2017 s/d 2020:
 - PARIMUS, SE. sebagai Ketua Pengurus.
 - DOSEN D. IPU sebagai Wakil Ketua I.
 - PANDANG SILALAH sebagai Wakil Ketua II.
 - MARIA MAWARDI sebagai Sekretaris.
 - MARYENI sebagai Bandahara.
 - ARKEDEUS BT. Sebagai Ketua Pengawas.
- Bahwa dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya sejak tahun 2006 sampai tahun 2016;
- Bahwa kerugian CU. EPI sekitar 11, 7 Milyar;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini:
 1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bumi Raya I Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 M2, tanggal 08 Desember 2017, atas nama NONO;
 2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Gunung Sari RT 01 RW 01 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah No. 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 M Lebar 30 Meter Luas 892,5 M2, dengan harga jual

Halaman 23 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Rp8.000.000,00, (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur Jalan Kavling);

3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Kenan Sandan (Ke Timur) RT 40 RW 07 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah No. 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 M Lebar 18 Meter Luas 360 M2, dengan harga jual beli Rp30.000.000,00, (batas Utara ATI BILEM, Selatan Hj. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PUJI LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI);

4. 1 (satu) bandel Rekening Koran Bank Kalteng;

5. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Februari 2011 senilai Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);

6. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

7. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp. 124.600.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

8. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 16 Agustus 2011 senilai Rp. 122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

9. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 09 September 2011 senilai Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);

10. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

11. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 03 April 2012 senilai Rp. 259.100.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

12. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah);

13. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2014 senilai Rp. 595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Halaman 24 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Juni 2014 senilai Rp. 197.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 3 Juli 2014 senilai Rp. 181.200.000 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juli 2014 senilai Rp. 172.900.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 22 Juli 2014 senilai Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 November 2014 senilai Rp. 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Januari 2015 senilai Rp. 140.800.000 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 21 Mei 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 April 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juni 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 25 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 30. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 31. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 32. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 12 September 2014 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 33. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 05 November 2014 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 34. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2015 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
 35. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 36. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 04 Juni 2015 senilai Rp. 447.992.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 37. 1 (satu) bandel rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebanyak 611 (enam ratus sebelas) lembar, periode 3 April 2012 sampai dengan 20 Juli 2021;
 38. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan VII Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 M2, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., No. 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM.
- Bahwa aset-aset pribadi yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu:
1. 1 (satu) unit rumah Jln Kenan Sandan, Sampit;
 2. 1 (satu) unit rumah Jalan Balai Desa, Sawahan, Sampit;
 3. 1 (satu) unit barak 10 (sepuluh) pintu di Jalan Kenan Sandan, Sampit
 4. 1 (satu) unit barak 8 (delapan) pintu di Jalan Bumi Raya, Sampit;
 5. 1 (satu) bengkel mobil Jalan Kenan Sandan, Sampit;

Halaman 26 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bengkel las Jalan Tjilik Riwut Km. 5, Sampit;
7. 1 (satu) kebun sawit di Km. 28 Arah Sangai, Parenggean;
8. 1 (satu) unit rumah di Jalan Lele 7, Palangka Raya;
9. 1 (satu) unit rumah Jalan Bukit Raya Nomor 28 dekat bundaran garuda, Palangka Raya;
10. 1 (satu) unit barak 40 (empat puluh) pintu di Jalan Raden Saleh I, Kota Palangka Raya
11. 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport tahun 2014 warna putih nomor Polisi nya Jakarta;
12. 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih nomor Polisi nya Sampit;
13. 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu nomor Polisi KH 1771 FF;
14. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna putih nomor Polisi KH 78 AN;
15. 1 (satu) unit mobil sedan Honda warna biru nomor Polisi KB 198 SL;
16. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih nomor Polisi Banjarmasin yang Tersangka lupa pastinya;
17. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik nomor Polisi KH 1621 FE;
18. 1 (satu) unit sepeda motor trail Kawasaki KLX 250 cc;
19. 1 (satu) unit sepeda motor trail KTM 250 cc;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya sebagai pengurus CU. EPI dan sejak sekitar tahun 2014 Terdakwa menjadi anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur yang mana menjadi anggota dewan itu perkiraan saya dengan menggunakan dana CU. EPI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat sama-sama jadi anggota dewan;
- Bahwa Saksi ada menitipkan uang atau menabung di CU. EPI sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) namun ketika mau saya ambil uang macet;
- Bahwa Saksi tertarik menitipkan uang di CU. EPI karena mendapatkan bunga sebesar 12% (dua belas persen) dan saat itu Terdakwa mengumumkan digereja mengajak umat untuk menabung di CU. EPI;
- Bahwa macet karena pengurus CU. EPI menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa Koperasi CU. EPI sebagai koperasi simpan pinjam;

Halaman 27 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah meminjam uang di CU. EPI untuk pembangunan gereja;
- Bahwa Saksi sebagai anggota dewan dari tahun 2014 sampai tahun 2019;
- Bahwa Saksi ada menitipkan uang atau menabung di CU. EPI sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) namun ketika mau diambil uang macet, uang yang Saksi dapatkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016, ketika Saksi mau menarik uang katanya uang sudah tidak ada;
- Bahwa prosedur menabung adalah diberikan buku tabungan, kalau penting ketika akhir bulan uang bisa diambil;
- Bahwa upaya Saksi untuk ketika tahu uang CU. EPI sudah tidak ada, yaitu waktu ada pertemuan semua nasabah yang mengundang pengurus CU. EPI termasuk dari CU Pontianak, saat itu saya memberikan saran bagaimana solusi uang nasabah kembali walaupun lambat laun baru dikembalikan;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut tidak bisa dijelaskan oleh Pengurus kemana uang CU. EPI yang sudah tidak ada tersebut;
- Bahwa Saksi ke Polda mewakili anggota CU. EPI lain saat itu ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa jumlah anggota CU. EPI kurang lebih 6.000 (enam ribu) anggota;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah dipidana;
- Bahwa pada waktu pidana sebelumnya Saksi tidak menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa kenapa Saksi melaporkan perkara ini hanya Terdakwa saja, sedangkan masih ada pengurus lain seperti Saksi J. SUPARMAN ISMAEL dan Saksi RIDUWAN KESUMA, karena Saksi J. SUPARMAN ISMAEL dan Saksi RIDUWAN KESUMA tidak saya laporkan karena sebelumnya Terdakwa yang terkena hukuman sedangkan Saksi J. SUPARMAN ISMAEL dan Saksi RIDUWAN KESUMA tidak dipidana;
- Bahwa Saksi sampai sekarang masih sebagai anggota CU. EPI;
- Bahwa CU. EPI Tidak aktif lagi namun sampai sekarang masih belum dibubarkan;
- Bahwa saat ini Ketua Pengurus CU. EPI adalah Saksi Parimus;

Halaman 28 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Saksi menabung di Bank karena tergiur bunganya kemudian Saksi mengalihkan tabungan di Bank Tersebut ke CU. EPI;
- Bahwa dengan adanya tim penyehatan jilid 1 dan jilid 2, uang masih tidak bisa diambil;
- Bahwa Saksi menjadi anggota sejak tahun 2012, setiap tahun tidak ada dilakukan RAT;
- Bahwa Saksi ikut Rapat Umum Luar Biasa, ikut setengah hari sampai jam 12 siang saat itu Terdakwa dikeluarkan dari pengurus;
- Bahwa saat itu Saksi sarankan untuk mengembalikan uang dicicil namun diserahkan ke CU. EPI;
- Bahwa pada saat Rapat Umum Luar Biasa Terdakwa dikeluarkan dari pengurus, karena Terdakwa tidak bisa melunasi uang nasabah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu Rapat Anggota Luar Biasa dilakukan tahun 2016 bukan tahun 2015 dan Pengurus CU. EPI selalu rapat anggota setiap tahun dan ada berita acara;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

2. Polmer J. Manurung alias Polmer bin (Alm) Bisman Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan Saksi melaporkan pelaku dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Saudara Nono, Se. Bin Goto R. Magat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan CU. EPI adalah saya sebagai anggota CU. EPI yang bergabung jadi anggota sejak tahun 2007 sampai sekarang dengan nomor anggota yang Saksi tidak ingat;
- Bahwa CU. EPI bergerak di bidang Koperasi Simpan Pinjam dengan kantor Pusat yang berada di Jalan Ahmad Yani Nomor 114 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan CU. EPI memiliki beberapa kantor tempat pelayanan yaitu TP Parenggean, TP Sebab, TP Pundu, TP. Kuala Kuayan, TP. Telaga Antang, TP. Antang Kalang, TP. Palangan, TP. Santuai, dan TP. Ketapang;
- Bahwa Pengurus dari CU. EPI adalah dengan susunan sebagai berikut:

1. Periode Tahun 2007 s/d 2008:

Halaman 29 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J. SUPARMAN ISMAEL sebagai Ketua Pengurus.
- NONO, SE Sebagai Manajer. 3). MAGDALENA ANTISA Sebagai Kabag. Keuangan.
- 2. Periode tahun 2008 s/d 2013:
 - J. SUPARMAN ISMAEL sebagai Ketua Pengurus.
 - NONO, SE Sebagai Manajer.
 - MAGDALENA ANTISA Sebagai Kabag. Keuangan.
 - RIDUWAN KESUMA sebagai Ketua Pengawas.
- 3. Periode Tahun 2013 s/d 2015:
 - J. SUPARMAN ISMAEL sebagai Ketua Pengurus.
 - NONO, SE Sebagai Manajer.
 - MAGDALENA ANTISA Sebagai Kabag. Keuangan.
 - RIDUWAN KESUMA sebagai Ketua Pengawas.
- 4. Periode tahun 2015 s/d 2016:
 - J. SUPARMAN ISMAEL sebagai Penasehat.
 - NONO, SE Sebagai Ketua Pengurus.
 - MAGDALENA ANTISA Sebagai Manajer.
 - LUH PUTU YULIANA DEWI sebagai Kabag Keuangan.
- 5. Periode tahun 2016 sampai Juni 2017 setelah Rapat Anggota Luar Biasa diambil alih oleh Tim Penyehatan Jilid I dan Jilid II.
- 6. Periode tahun 2017 s/d 2020:
 - PARIMUS, SE. sebagai Ketua Pengurus.
 - DOSENO D. IPU sebagai Wakil Ketua I.
 - PANDANG SILALAH sebagai Wakil Ketua II.
 - MARIA MAWARDI sebagai Sekretaris.
 - MARYENI sebagai Bandahara.
 - ARKEDEUS BT. Sebagai Ketua Pengawas.
- Dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya sejak tahun 2006 sampai tahun 2016;
- Bahwa kerugian CU. EPI sekitar 11, 7 Milyar akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bumi Raya I Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 06044 dengan NIB

Halaman 30 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15050505.06594, dengan luas 412 M2, tanggal 08 Desember 2017, atas nama NONO;

2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Gunung Sari RT 01 RW 01 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah No. 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 M Lebar 30 Meter Luas 892,5 M2, dengan harga jual beli Rp8.000.000,00, (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur Jalan Kavling);

3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Kenan Sandan (Ke Timur) RT 40 RW 07 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah No. 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 M Lebar 18 Meter Luas 360 M2, dengan harga jual beli Rp30.000.000,00, (batas Utara ATI BILEM, Selatan Hj. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PUJI LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI);

4. 1 (satu) bandel Rekening Koran Bank Kalteng;

5. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Februari 2011 senilai Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);

6. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

7. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp. 124.600.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

8. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 16 Agustus 2011 senilai Rp. 122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

9. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 09 September 2011 senilai Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);

10. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 31 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 03 April 2012 senilai Rp. 259.100.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2014 senilai Rp. 595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah rupiah);
14. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Juni 2014 senilai Rp. 197.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 3 Juli 2014 senilai Rp. 181.200.000 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juli 2014 senilai Rp. 172.900.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 22 Juli 2014 senilai Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 November 2014 senilai Rp. 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Januari 2015 senilai Rp. 140.800.000 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 21 Mei 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 April 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 32 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juni 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 12 September 2014 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 05 November 2014 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2015 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
35. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 04 Juni 2015 senilai Rp. 447.992.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
37. 1 (satu) bandel rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebanyak 611 (enam ratus sebelas) lembar, periode 3 April 2012 sampai dengan 20 Juli 2021;
38. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan VII Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 M2, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., No. 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM.

Halaman 33 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aset-aset pribadi yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu:
 1. 1 (satu) unit rumah Jln Kenan Sandan, Sampit;
 2. 1 (satu) unit rumah Jalan Balai Desa, Sawahan, Sampit;
 3. 1 (satu) unit barak 10 (sepuluh) pintu di Jalan Kenan Sandan, Sampit
 4. 1 (satu) unit barak 8 (delapan) pintu di Jalan Bumi Raya, Sampit;
 5. 1 (satu) bengkel mobil Jalan Kenan Sandan, Sampit;
 6. 1 (satu) bengkel las Jalan Tjilik Riwut Km. 5, Sampit;
 7. 1 (satu) kebun sawit di Km. 28 Arah Sangai, Parenggean;
 8. 1 (satu) unit rumah di Jalan Lele 7, Palangka Raya;
 9. 1 (satu) unit rumah Jalan Bukit Raya Nomor 28 dekat bundaran garuda, Palangka Raya;
 10. 1 (satu) unit barak 40 (empat puluh) pintu di Jalan Raden Saleh I, Kota Palangka Raya
 11. 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport tahun 2014 warna putih nomor Polisi nya Jakarta;
 12. 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih nomor Polisi nya Sampit;
 13. 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu nomor Polisi KH 1771 FF;
 14. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna putih nomor Polisi KH 78 AN;
 15. 1 (satu) unit mobil sedan Honda warna biru nomor Polisi KB 198 SL;
 16. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih nomor Polisi Banjarmasin yang Tersangka lupa pastinya;
 17. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik nomor Polisi KH 1621 FE;
 18. 1 (satu) unit sepeda motor trail Kawasaki KLX 250 cc;
 19. 1 (satu) unit sepeda motor trail KTM 250 cc;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa hanya sebagai pengurus CU. EPI dan sejak sekitar tahun 2014 Terdakwa menjadi anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur yang mana menjadi anggota dewan itu perkiraan saya dengan menggunakan dana CU. EPI;

Halaman 34 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama keluarga Saksi sebanyak 5 (lima) orang ada menitipkan uang atau menabung di CU. EPI sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa pernah Saksi tarik sebagian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun lupa tahun berapa;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara CU. EPI dengan anggota;
- Bahwa Saksi tertarik menabung di CU. EPI karena tergiur bunga sebesar 12% (dua belas persen);
- Bahwa CU. EPI macet mulai tahun 2016 mulai macet/ tidak bisa ditarik, sebelumnya tahun 2007 sampai awal tahun 2016 lancar;
- Bahwa anggota tim penyehatan terdiri dari anggota CU. EPI;
- Bahwa tanggapan pengurus CU. EPI terhadap tim penyehatan, disampaikan rugi kamudian kami sampaikan kalau rugi uangnya kemana;
- Bahwa usaha dari CU. EPI simpan pinjam;
- Bahwa CU Pontianak sebagai induk dari CU. EPI;
- Bahwa perkara lain terkait Terdakwa, ada terkait perkara penggelapan di CU. EPI;
- Bahwa selain Terdakwa orang lain yang terlibat, yaitu J. SUPARMAN ISMAEL pinjam uang untuk membuat SPBU dan RIDUWAN KESUMA membuat rumah di Gunung Mas;
- Bahwa yang dilaporkan Terdakwa dulu;
- Bahwa J. SUPARMAN ISMAEL meminjam uang untuk membuat SPBU sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan RIDUWAN KESUMA membuat rumah di Gunung Mas sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa saksi masuk CU. EPI inisiatif sendiri sebelumnya Saksi menjadi anggota di Pangkalanbun;
- Bahwa menitipkan uang atau menabung di CU. EPI sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sudah termasuk bunga;
- Bahwa jabatan Terdakwa di CU. EPI sebagai Ketua Pengurus pada saat menjadi anggota DPRD Kotawaringin Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa sebagai Ketua Pengurus dilakukan penarikan uang, karena butuh uang;
- Bahwa tidak ada pengaruhnya tim penyehatan yang dibentuk;
- Bahwa apabila anggota meminjam uang ada jaminan;
- Bahwa dari tahun 2007 setiap tahun ada rapat anggota;

Halaman 35 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tidak bisa menarik uang terus upaya yang Saksi lakukan secara hukum melaporkan Ke Polres Kotawaringin Timur, kemudian ke Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa Istri Terdakwa bekerja di Kantor Samsat kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa antara tim penyehatan dengan CU. EPI tidak ada komunikasi;
- Bahwa Terdakwa dengan BKCU Pontianak dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan rugi;
- Bahwa Saksi ada dipertemukan dengan BKCU Pontianak dibidang rugi, tapi Saksi tidak ada melihat rincian kerugian;
- Bahwa sebelum dilaporkan pidana, ada dibicarakan dengan Terdakwa untuk mencicil kerugian kami;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan tidak ada mediasi;
- Bahwa kerugian total anggota CU. EPI sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu aset yang saksi sebutkan hanya dugaan sari saksi saja dan solusi dari BKCU Pontianak ada tapi tidak diterima oleh anggota kemudian BKCU Pontianak melimpahkan ke CU. EPI.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

3. Artoe Purwiro bin Jamit Najir Bisman Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan Saksi melaporkan pelaku dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Saudara Nono, Se. Bin Goto R. Magat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan CU. EPI adalah saya sebagai anggota CU. EPI yang bergabung jadi anggota sejak 14 Juli 2006 sampai sekarang dengan nomor anggota 1.01.1.000061 sesuai buku tabungan anggota CU. EPI;
- Bahwa CU. EPI bergerak di bidang Koperasi Simpan Pinjam dengan kantor Pusat yang berada di Jalan Ahmad Yani Nomor 114 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan CU. EPI memiliki beberapa kantor tempat pelayanan yaitu TP Parenggean, TP

Halaman 36 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab, TP Pundu, TP. Kuala Kuayan, TP. Telaga Antang, TP. Antang Kalang, TP. Palangan, TP. Santuai, dan TP. Ketapang;

- Bahwa Pengurus dari CU. EPI adalah dengan susunan sebagai berikut:

1. Periode Tahun 2007 s/d 2008:

- J. SUPARMAN ISMAEL sebagai Ketua Pengurus.
- NONO, SE Sebagai Manajer.
- 3). MAGDALENA ANTISA Sebagai Kabag. Keuangan.

2. Periode tahun 2008 s/d 2013:

- J. SUPARMAN ISMAEL sebagai Ketua Pengurus.
- NONO, SE Sebagai Manajer.
- MAGDALENA ANTISA Sebagai Kabag. Keuangan.
- RIDUWAN KESUMA sebagai Ketua Pengawas.

3. Periode Tahun 2013 s/d 2015:

- J. SUPARMAN ISMAEL sebagai Ketua Pengurus.
- NONO, SE Sebagai Manajer.
- MAGDALENA ANTISA Sebagai Kabag. Keuangan.
- RIDUWAN KESUMA sebagai Ketua Pengawas.

4. Periode tahun 2015 s/d 2016:

- J. SUPARMAN ISMAEL sebagai Penasehat.
- NONO, SE Sebagai Ketua Pengurus.
- MAGDALENA ANTISA Sebagai Manajer.
- LUH PUTU YULIANA DEWI sebagai Kabag Keuangan.

5. Periode tahun 2016 sampai Juni 2017 setelah Rapat Anggota Luar Biasa diambil alih oleh Tim Penyehatan Jilid I dan Jilid II.

6. Periode tahun 2017 s/d 2020:

- PARIMUS, SE. sebagai Ketua Pengurus.
- DOSEN D. IPU sebagai Wakil Ketua I.
- PANDANG SILALAH sebagai Wakil Ketua II.
- MARIA MAWARDI sebagai Sekretaris.
- MARYENI sebagai Bandahara.
- ARKEDEUS BT. Sebagai Ketua Pengawas.
- Bahwa dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya sejak tahun 2006 sampai tahun 2016;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian CU. EPI sekitar 11, 7 Milyar;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti berupa:

Halaman 37 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bumi Raya I Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 M2, tanggal 08 Desember 2017, atas nama NONO;
2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Gunung Sari RT 01 RW 01 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah No. 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 M Lebar 30 Meter Luas 892,5 M2, dengan harga jual beli Rp8.000.000,00, (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur Jalan Kavling);
3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Kenan Sandan (Ke Timur) RT 40 RW 07 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah No. 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 M Lebar 18 Meter Luas 360 M2, dengan harga jual beli Rp30.000.000,00, (batas Utara ATI BILEM, Selatan Hj. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PUJI LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI);
4. 1 (satu) bandel Rekening Koran Bank Kalteng;
5. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Februari 2011 senilai Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp. 124.600.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 16 Agustus 2011 senilai Rp. 122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 09 September 2011 senilai Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 38 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 03 April 2012 senilai Rp. 259.100.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2014 senilai Rp. 595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah rupiah);
14. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Juni 2014 senilai Rp. 197.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 3 Juli 2014 senilai Rp. 181.200.000 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juli 2014 senilai Rp. 172.900.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 22 Juli 2014 senilai Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 November 2014 senilai Rp. 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Januari 2015 senilai Rp. 140.800.000 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 21 Mei 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 39 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 April 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juni 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 12 September 2014 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 05 November 2014 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2015 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
35. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 04 Juni 2015 senilai Rp. 447.992.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
37. 1 (satu) bandel rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebanyak 611 (enam ratus sebelas) lembar, periode 3 April 2012 sampai dengan 20 Juli 2021;
38. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan VII Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 M2, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., No.

Halaman 40 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM.

- Bahwa aset-aset pribadi yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu:
 1. 1 (satu) unit rumah Jln Kenan Sandan, Sampit;
 2. 1 (satu) unit rumah Jalan Balai Desa, Sawahan, Sampit;
 3. 1 (satu) unit barak 10 (sepuluh) pintu di Jalan Kenan Sandan, Sampit
 4. 1 (satu) unit barak 8 (delapan) pintu di Jalan Bumi Raya, Sampit;
 5. 1 (satu) bengkel mobil Jalan Kenan Sandan, Sampit;
 6. 1 (satu) bengkel las Jalan Tjilik Riwut Km. 5, Sampit;
 7. 1 (satu) kebun sawit di Km. 28 Arah Sangai, Parenggean;
 8. 1 (satu) unit rumah di Jalan Lele 7, Palangka Raya;
 9. 1 (satu) unit rumah Jalan Bukit Raya Nomor 28 dekat bundaran garuda, Palangka Raya;
 10. 1 (satu) unit barak 40 (empat puluh) pintu di Jalan Raden Saleh I, Kota Palangka Raya
 11. 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport tahun 2014 warna putih nomor Polisi nya Jakarta;
 12. 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih nomor Polisi nya Sampit;
 13. 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu nomor Polisi KH 1771 FF;
 14. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna putih nomor Polisi KH 78 AN;
 15. 1 (satu) unit mobil sedan Honda warna biru nomor Polisi KB 198 SL;
 16. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih nomor Polisi Banjarmasin yang Tersangka lupa pastinya;
 17. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik nomor Polisi KH 1621 FE;
 18. 1 (satu) unit sepeda motor trail Kawasaki KLX 250 cc;
 19. 1 (satu) unit sepeda motor trail KTM 250 cc;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa hanya sebagai pengurus CU. EPI dan sejak sekitar tahun 2014 Terdakwa menjadi anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur yang mana menjadi anggota dewan itu perkiraan saya dengan menggunakan dana CU. EPI;

Halaman 41 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menabung di CU. EPI sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tertarik menabung di CU. EPI karena tergiur bunga sebesar 14% (empat belas persen) pertahun kemudian turun jadi 12% (dua belas persen);
- Bahwa anggota ada dilibatkan terkait persentase bunga;
- Bahwa uang yang Saksi tabung tersebut masuk ke rekening;
- Bahwa Saksi berhenti menerima keuntungan tahun 2016 saat itu kas kosong;
- Bahwa Terdakwa tahun 2020 pernah terlibat perkara penggelapan dipidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Bu Marta menyampaikan uang tidak ada;
- Bahwa sebagian saja yang menarik, karena banyak yang tidak tahu CU. EPI sudah tidak ada uang saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) kali dilakukan RAT, namun tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa pada saat J. SUPARMAN ISMAEL sebagai Ketua Pengurus tidak ada dilakukan RAT;
- Bahwa RAT itu dilakukan pada Ketua Pengurus siapa Terdakwa sebagai Ketua Pengurus;
- Bahwa Saksi ikut RAT, tapi tidak sepenuhnya dari awal;
- Bahwa Saksi menyetor uang tabungan dan yang menerima adalah Bu Dewi dan ada tercatat dibuku tabungan;
- Bahwa menarik uang ada bukti slip penarikan yang dikeluarkan kasir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu ada solusi untuk penundaan bunga simpanan dan ada beberapa kantor cabang yang banyak pinjaman dari simpanan salah satu factor yang membuat kas kosong.

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

4. Cristian bin Barseno Yohanes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;

Halaman 42 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Saudara Nono, SE. Bin Goto R. Magat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan CU. EPI adalah Saksi pernah menjabat sebagai Kabag Organisasi dari dengan CU. EPI;
- Bahwa CU. EPI bergerak di bidang Koperasi Simpan Pinjam dengan kantor Pusat yang berada di Jalan Ahmad Yani Nomor 114 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan CU. EPI memiliki beberapa kantor tempat pelayanan yaitu TP Parenggean, TP Sebabai, TP Pundu, TP. Kuala Kuayan, TP. Telaga Antang, TP. Antang Kalang, TP. Palangan, TP. Santuai, dan TP. Ketapang;
- Bahwa pengurus dari CU. EPI adalah dengan susunan sebagai berikut:
 1. Periode Tahun 2007 s/d 2008:
 - J. SUPARMAN ISMAEL sebagai Ketua Pengurus.
 - NONO, SE Sebagai Manajer.
 2. Periode tahun 2008 s/d 2013:
 - J. SUPARMAN ISMAEL sebagai Ketua Pengurus.
 - NONO, SE Sebagai Manajer.
 - MAGDALENA ANTISA Sebagai Kabag. Keuangan.
 - RIDUWAN KESUMA sebagai Ketua Pengawas.
 3. Periode Tahun 2013 s/d 2015:
 - J. SUPARMAN ISMAEL sebagai Ketua Pengurus.
 - NONO, SE Sebagai Manajer.
 - MAGDALENA ANTISA Sebagai Kabag. Keuangan.
 - RIDUWAN KESUMA sebagai Ketua Pengawas.
 4. Periode tahun 2015 s/d 2016:
 - J. SUPARMAN ISMAEL sebagai Penasehat.
 - NONO, SE Sebagai Ketua Pengurus.
 - MAGDALENA ANTISA Sebagai Manajer.
 - LUH PUTU YULIANA DEWI sebagai Kabag Keuangan.
 5. Periode tahun 2016 sampai Juni 2017 setelah Rapat Anggota Luar Biasa diambil alih oleh Tim Penyehatan Jilid I dan Jilid II.
 6. Periode tahun 2017 s/d 2020:
 - PARIMUS, SE. sebagai Ketua Pengurus.
 - DOSENO D. IPU sebagai Wakil Ketua I.
 - PANDANG SILALAH I sebagai Wakil Ketua II.

Halaman 43 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MARIA MAWARDI sebagai Sekretaris.
- MARYENI sebagai Bandahara.
- ARKEDEUS BT. Sebagai Ketua Pengawas.
- Bahwa Sistem kerjasama yang berlaku di CU. EPI adalah apabila orang terbut telah masuk menjadi anggota dan memiliki buku tabungan talenta maka anggota tersebut bisa melakukan proses pinjaman dana ke CU EPI sedangkan anggota yang tidak memiliki buku talenta tidak bisa melakukan pinjaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kemudahan yang didapat nasabah/anggota adalah dapat melakukan pinjaman/kredit berupa uang dengan syarat harus menjadi nasabah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Bumi Raya I Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 M2, tanggal 08 Desember 2017, atas nama NONO;
 2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Gunung Sari RT 01 RW 01 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah No. 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 M Lebar 30 Meter Luas 892,5 M2, dengan harga jual beli Rp8.000.000,00, (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur Jalan Kavling);
 3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Kenan Sandan (Ke Timur) RT 40 RW 07 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah No. 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 M Lebar 18 Meter Luas 360 M2, dengan harga jual beli Rp30.000.000,00, (batas Utara ATI BILEM, Selatan Hj. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PUJI LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI);
 4. 1 (satu) bandel Rekening Koran Bank Kalteng;

Halaman 44 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Februari 2011 senilai Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp. 124.600.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 16 Agustus 2011 senilai Rp. 122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 09 September 2011 senilai Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 03 April 2012 senilai Rp. 259.100.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2014 senilai Rp. 595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Juni 2014 senilai Rp. 197.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 3 Juli 2014 senilai Rp. 181.200.000 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juli 2014 senilai Rp. 172.900.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 22 Juli 2014 senilai Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 45 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 November 2014 senilai Rp. 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Januari 2015 senilai Rp. 140.800.000 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 21 Mei 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 April 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juni 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 12 September 2014 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 05 November 2014 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 46 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2015 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
35. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 04 Juni 2015 senilai Rp. 447.992.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
37. 1 (satu) bandel rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebanyak 611 (enam ratus sebelas) lembar, periode 3 April 2012 sampai dengan 20 Juli 2021;
38. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan VII Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 M2, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., No. 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM.
- Bahwa berkaitan dengan Laporan Pengaduan Sdr. ANTONINUS KRISTIANO, S.H. dan Rekan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Sdr. SANIEL, S.H. dkk. Tanggal 30 November 2016 perihal dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sdr. J. SUPARMAN ISMAEL Dkk, Saksi tidak mengetahui secara rinci terkait penggelapan dana nasabah, namun yang pasti Saksi ketahui adalah pada saat Saksi akan menarik uang Saksi yang tersimpan di CU. EPI ternyata uang kas di CU. EPI tidak ada;
 - Bahwa sekitar bulan September 2016, ketika Saksi ingin melakukan penarikan uang di CU EPI yang terletak di Jl. Ahmad Yani No. 144 Sampit, setibanya Saksi didalam kantor tersebut saat Saksi menyerahkan slip penarikan uang kepada kasir yang bernama Saksi. KRISLING, setelah itu Saksi. KRISLING menyerahkan slip penarikan kepada Sdri. MAHDALENA ANTISA selaku manajer CU EPI, kemudian dia menjelaskan kepada Saksi bahwa uang kas sedang kosong dan akan dilakukan Rapat anggota Luar biasa untuk membahas masalah kekosongan kas yang dialami CU EPI;
 - Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2016 di Gedung Serbaguna Sampit dengan tujuan karena nasabah/anggota ingin menanyakan perihal kondisi kas yang kosong;

Halaman 47 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti penjelasan dari pengurus terkait kas kosong karena pada saat itu berada diluar gedung, saya hanya mendengar adanya selisih biaya operasional);
- Bahwa seingat Saksi Yang menghadiri Rapat Anggota Luar Biasa tersebut adalah anggota CU EPI, pengurus dari BKCU Kalimantan selaku Koperasi sekunder dari CU EPI, Para Pengurus yaitu Terdakwa, SE selaku ketua Pengurus, J. SUPARMAN, RIDUAN KESUMA, RIBERTUS, PAULUS TUSI, TIMAN RUHAN;
- Bahwa terkait dengan keadan kas yang kosong yang ada di CU. EPI, kerugian yang dialami CU tersebut kerugian yang dialami CU EPI sebesar Rp. 65 M;
- Bahwa hasil dari Rapat Anggota Luar Biasa tersebut, dibentuknya tim penyehatan jilid 1 (satu) guna memperbaiki kondisi keadaan CU EPI;
- Bahwa yang termasuk dalam tim penyehatan jilid 1 tersebut Sdr. DERMAWAN sebagai ketua, Sdr. MARTAUJAI sebagai sekretaris, Drs. SAWUH (Alm) sebagai bendahara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Koperasi CU EPI ada kerja sama dengan Puskopdit BKCU Kalimantan yang mana Puskopdit BKCU Kalimantan sebagai Koperasi Sekunder sedangkan CU EPI sebagai Koperasi Primer;
- Bahwa BKCU Kalimantan selaku koperasi sekunder pernah melaksanakan audit ke CU EPI selaku koperasi primer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah dilakukan peminjaman akan tetapi untuk jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa CU EPI ada melakukan pinjaman kepada BKCU Kalimantan, namun sebelum terjadi peminjaman dana oleh CU EPI, sebelumnya tidak pernah dilakukan rapat anggota oleh pengurus karena pengurus tidak terbuka masalah pinjaman dana;
- Bahwa setelah CU EPI mengalami kerugian tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pengurus pada saat itu dan ketua pengurus beserta pengurus lain pada saat itu hanya menjelaskan kerugian yang dialami CU EPI;
- Bahwa riwayat jabatan Saksi selama bekerja di CU. EPI dari awal masuk ke CU. EPI sampai dengan sekarang jabatan saya sama yaitu Kabag Organisasi Cuma dulu namanya Kabag Diklat tetapi sejak 2015 berubah menjadi Bag Organisasi;

Halaman 48 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memiliki surat penunjukan Saksi sebagai Kabag Organisasi/Kabag Diklat tetapi tertinggal di Sampit Saksi lupa membawanya tapi bila diperlukan Saksi siap menghadirkan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kabag Organisasi/Kabag Diklat adalah:
 - a. Memberikan pendidikan/diklat kepada anggota CU. EPI.
 - b. Memberikan pelayanan apabila ada anggota yang mengajukan klaim jalinan apabila ada yang sakit atau meninggal.
 - c. Melaksanakan perintah pimpinan dalam bentuk apa saja.
- Bahwa perintah yang sering Saksi lakukan apa saja selama itu bisa saya lakukan yang salah satunya menyetorkan atau menarik uang ke Bank;
- Bahwa Saksi pernah menyetorkan atau menarik uang ke bank dan Saksi sangat sering menerima perintah untuk menarik atau menyetor uang yang semuanya atas perintah Terdakwa sebagai Manager dan Ketua Pengurus yang waktunya yaitu:
 - 1. Tanggal 7 Juli 2009 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002645-0 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2. tanggal 10 November 2009 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002645-0 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3. tanggal 19 Februari 2010 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002645-0 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 4. Tanggal 4 Maret 2010 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002645-0 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 5.

Halaman 49 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Mei 2010 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

6.

anggal 25 Agustus 2010 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

7.

anggal 30 Agustus 2010 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

8.

anggal 15 September 2010 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

9.

Tanggal 23 September 2010 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

10.

Tanggal 24 September 2010 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

11.

Tanggal 27 September 2010 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

12.

Tanggal 12 Oktober 2010 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-

Halaman 50 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp30.000.000,00
(tiga puluh juta rupiah);

13.

Tanggal 19 Oktober 2010 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp30.000.000,00
(tiga puluh juta rupiah);

14.

Tanggal 22 Oktober 2010 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp3.000.000,00
(tiga juta rupiah);

15.

Tanggal 25 Oktober 2010 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp2.000.000,00
(dua juta rupiah);

16.

Tanggal 27 Oktober 2010 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah);

17.

Tanggal 2 November 2010 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp18.200.000,00
(delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);

18.

Tanggal 8 November 2010 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp11.000.000,00
(sebelas juta rupiah);

19.

Tanggal 10 November 2010 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp25.000.000,00
(dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 51 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.

Tanggal 15 November 2010 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

21.

Tanggal 18 November 2010 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

22.

Tanggal 19 November 2010 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

23.

Tanggal 23 November 2010 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

24.

Tanggal 13 Desember 2010 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

25.

Tanggal 1 April 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

26.

Tanggal 5 April 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

27.

Tanggal 12 April 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng

Halaman 52 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

28.

Tanggal 18 April 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

29.

Tanggal 26 April 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

30.

Tanggal 28 April 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

31.

Tanggal 4 Mei 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

32.

Tanggal 27 Mei 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

33.

Tanggal 30 Mei 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

34.

Tanggal 6 Juni 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 53 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

35.

Tanggal 14 Juni 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);_

36. Tanggal 20 Juni 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);_

37. Tanggal 24 Juni 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);_

38.

Tanggal 5 Juli 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);_

39.

Tanggal 15 Agustus 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);_

40.

Tanggal 19 September 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

41.

Tanggal 24 Oktober 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

42.

Tanggal 25 Oktober 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-

Halaman 54 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp16.000.000,00
(enam belas juta rupiah);

43.

Tanggal 27 Oktober 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp15.000.000,00
(lima belas juta rupiah);

44.

Tanggal 4 November 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah);

45.

Tanggal 7 November 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp15.000.000,00
(lima belas juta rupiah);

46.

Tanggal 11 November 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp26.000.000,00
(dua puluh enam juta rupiah);

47.

Tanggal 15 November 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp30.000.000,00
(tiga puluh juta rupiah);

48.

Tanggal 17 November 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)

49.

Tanggal 21 November 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp2.000.000,00
(dua juta rupiah);

Halaman 55 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.

Tanggal 23 November 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

51.

Tanggal 16 Desember 2011 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

52.

Tanggal 30 Januari 2012 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

53. Tanggal 12 Oktober 2014 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

54. Tanggal 24 Desember 2014 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

55. Tanggal 25 Mei 2015 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

56. Tanggal 16 Juni 2015 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

57. Tanggal 22 Juli 2015 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

58. Tanggal 25 Agustus 2014 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Mandiri nomor rekening 031-00-0500247-5 Atas Nama ALFRIANO sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

59. Tanggal 20 Agustus 2014 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank Mandiri nomor rekening 159-00-0031327-9 Atas Nama JHON KRISLI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

60. Tanggal 15 Juni 2015 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank

Halaman 56 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri nomor rekening 159-00-0031327-9 Atas Nama JHON KRISLI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

61. Tanggal 16 Oktober 2014 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank BCA nomor rekening 6695061343 Atas Nama RIRIN ROSYANA sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

62. Tanggal 29 Juni 2015 Saksi diperintahkan mentrasfer ke Bank BCA nomor rekening 6695061343 Atas Nama RIRIN ROSYANA sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Dengan total keseluruhan yang pernah Saksi transferkan kepada orang-orang tersebut sejumlah Rp1.061.900.000,00 (satu milyar enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana saya mentransfer melalui bank masing-masing di Sampit selain itu saya juga pernah melakukan penarikan di Bank BNI Sampit atas perintah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di rekening Bank BNI milik CU. EPI dengan nomor rekening 3336633883 sejumlah yaitu:

1. Sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2016

2. Sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2016;

3. Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2016;

- Bahwa uang yang Saksi transfer tersebut berasal dari Terdakwa yang Saksi tidak ketahui uang dari mana tetapi semuanya di serahkan secara tunai oleh Terdakwa di kantor CU. EPI Sampit;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Terdakwa hanya memerintah melakukan transfer tetapi tidak mengatakan maksud dan tujuannya.;
- Bahwa Bisa Saksi buktikan bahwa Saksi disuruh Terdakwa, diantaranya untuk transfer kepada Sdr. JHON KRISLI tanggal 20 Agustus 2014 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), transfer kepada Sdr. ALFRIANO tanggal 25 Agustus 2014 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan transfer kepada Saksi. RIRIN ROSYANA tanggal 16 Oktober 2014 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi ada memiliki bukti sms dari Terdakwa yang memerintahkan melakukan transfer tersebut dan bisa Saksi tunjukan print cetak hasil smsnya sedangkan untuk transfer yang lain setiap Saksi mendapat perintah untuk melakukan

Halaman 57 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dari Terdakwa ada Saksi. LUH PUTU YULIANA DEWI dan Sdri. MAGDALENA ANTISA yang menyaksikan Saksi diberi perintah

- Bahwa untuk uang yang Saksi tarik dari rekening Bank BNI Sampit milik CU. EPI dengan nomor rekening 3336633883;
- Bahwa Saksi melakukan penarikan selanjutnya uang tersebut Saksi bawa ke kantor CU. EPI Sampit dan Saksi serahkan kepada Sdri. MAGDALENA ANTISA di ruangnya yang saat itu diketahui oleh Kepala Kantor CU. EPI Sampit Sdri. MAHDALENA ERTALENA, Kasir Saksi. KRISLING dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan uang tersebut dilakukan penarikan;
- Bahwa berdasarkan bukti transfer yang Saksi temukan di Kantor CU. EPI Sampit ada orang lain yang juga pernah diperintah Terdakwa untuk melakukan transfer kepada orang lain yaitu:

1.

Sdr. YULIANUS RUJI yang pernah melakukan transfer kepada Sdr. RULIE DIANTO tanggal 24 Mei 2011 dengan nomor rekening 0102- 201-000002891-6 Bank Kalteng sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2.

Sdr. SUHADI yang pernah melakukan transfer kepada RULIE DIANTO tanggal 25 September 2009 dengan nomor rekening 0102-201-000002645-0 Bank Kalteng sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

3.

Bahwa Saksi juga pernah diminta Terdakwa mendirikan CV GM Panarung atas nama Saksi sebagai direkturnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu atau mengancam saksi mendirikan CV GM Panarung tersebut;
- Bahwa yang mengurus CV GM Panarung tersebut sehari-hari adalah Sdr. BUDI;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) CV yaitu CV GM Kapuas, CV GM Panarung dan CV GM Sahari;
- Bahwa ada cek yang Saksi tandatangani dan Saksi disuruh Terdakwa mengambil uang CV GM Panarung dan ada stempel CV GM Panarung;
- Bahwa ketika Saksi tandatangani cek tersebut, Saksi melihat Terdakwa menstempel cek tersebut;

Halaman 58 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal cek tersebut dan tanda tangan saja;
- Bahwa terakhir Saksi menandatangani cek tersebut pada tahun 2016, Saksi didatangi Sdr. BUDI untuk tandatangan cek tersebut dan Saksi tidak mau tandatangan lagi karena takut disalah gunakan;
- Bahwa Saksi sebagai direktur CV GM Panarung hanya nama saja dan Ketika tahun 2016 Saksi tidak mau tandatangan cek, pada tahun 2017 Saksi dikeluarkan dan Saksi dipanggil untuk perubahan akta;
- Bahwa Saksi sebagai direktur CV GM Panarung tidak ada mendapatkan keuntungan, karena Saksi bawahan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi disuruh Terdakwa mentransfer uang ada disaksikan orang lain, biasa ada Sdri. MAGDALENA;
- Bahwa selain Terdakwa yang punya akses untuk ambil uang biasanya level manager yang pegang kunci brankas;
- Bahwa Terdakwa tahun 2016 pernah dipidana;
- Bahwa Ketua tim penyehatan Sdr. Parimus;
- Bahwa pada saat ada tim penyehatan Saksi masih di CV GM Panarung;
- Bahwa Saksi tidak tahu fungsi tim penyehatan, karena dari anggota koperasi yang membentuk tim penyehatan tersebut;
- Bahwa Saksi saat itu tidak ada menolak;
- Bahwa Terdakwa senang memberi anak buah hampir semua anak buah dikantor dikasih uang;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. Supriadi programmer di CU EPI;
- Bahwa Saksi pernah mentransfer uang ke Sdr. Supriadi;
- Bahwa dahulu Saksi dengar Terdakwa sebagai kontraktor pada saat Saksi masuk CU EPI tahun 2007, Saksi dengar Terdakwa sebagai kontraktor;
- Bahwa sebelum diajak ke CV GM Panarung, Terdakwa ada nanya mana KTP untuk membuat CV GM Panarung dan saat itu ada Saksi Minarsih dan Saksi Niluh;
- Bahwa Notaris ada membacakan untuk apa CV, yang saya tahu untuk borongan;
- Bahwa Saksi di CV GM Panarung pada tahun 2017 digantikan Sdr Thomas Entang dan saat pergantian saat itu Saksi ikut;
- Bahwa selain sebagai kontraktor, Terdakwa sebagai anggota dewan;
- Bahwa isteri Terdakwa pegawai Samsat;

Halaman 59 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi uang CU EPI Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa kerugian CU EPI CU EPI Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa kerugian total anggota CU. EPI sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu Saksi mendapatkan keuntungan dari CV GM Panarung tersebut;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

5. Luh Putu Yuliana Dewi binti Made Tarka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan pelaku dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Saudara Nono, Se. Bin Goto R. Magat;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di CU EPI sejak tanggal 12 Januari 2011 sebagai staff biasa kasir, sekitar tahun 2014 saya pindah bagian ke bagian Diklat. Tanggal 31 Juli 2015 pindah ke bagian keuangan, kemudian pada bulan april 2016 saya dipindahkan kembali ke bagian diklat. Pada bulan Juni 2016 Saksi dipindahkan ke kantor cabang TP. Kuala Kuayan sebagai koordinator TP;
- Bahwa Credit Union Eka Pambelum Itah (CE. EPI) masih ada sampai sekarang tetapi sejak tahun 2018 sudah tidak terlalu aktif karena adanya permasalahan penggelapan uang nasabah makanya sejak 2018 setelah ada putusan pengadilan Saksi berhenti;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan adalah Terdakwa dan Sdri. MAHDALENA ANTISA yang membuat kerugian dari Credit Union Eka Pambelum Itah (CE. EPI) saat dipengadilan dapat dibuktikan sekitar 11 milyar;
- Bahwa saat itu Saksi menjadi saksi dalam perkara itu dan sudah ada putusan berupa vonis dari pengadilan bahkan Saksi dengar ada putusan dari pengadilan yang lebih tinggi tapi Saksi tidak mengerti, yang Saksi

Halaman 60 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui Terdakwa dapat putusan 2,5 tahun dan Sdri. MAHDALENA ANTISA putusan 1,5 tahun itu saja.;

- Bahwa saat terjadinya penggelapan itu Saksi merupakan karyawan dari CU. EPI yang mana saat itu yang Saksi ketahui Terdakwa selaku Ketua CU. EPI dan Sdri. MAHDALENA ANTISA selaku bendahara CU. EPI menggelapkan uang setoran para nasabah yang diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bumi Raya I Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 M2, tanggal 08 Desember 2017, atas nama NONO;
2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Gunung Sari RT 01 RW 01 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah No. 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 M Lebar 30 Meter Luas 892,5 M2, dengan harga jual beli Rp8.000.000,00, (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur Jalan Kavling);
3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Kenan Sandan (Ke Timur) RT 40 RW 07 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah No. 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 M Lebar 18 Meter Luas 360 M2, dengan harga jual beli Rp30.000.000,00, (batas Utara ATI BILEM, Selatan Hj. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PUJI LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI);
4. 1 (satu) bandel Rekening Koran Bank Kalteng;
5. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Februari 2011 senilai Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 61 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp. 124.600.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 16 Agustus 2011 senilai Rp. 122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 09 September 2011 senilai Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 03 April 2012 senilai Rp. 259.100.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2014 senilai Rp. 595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah rupiah);
14. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Juni 2014 senilai Rp. 197.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 3 Juli 2014 senilai Rp. 181.200.000 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juli 2014 senilai Rp. 172.900.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 22 Juli 2014 senilai Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 November 2014 senilai Rp. 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Januari 2015 senilai Rp. 140.800.000 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 62 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 21 Mei 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 April 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juni 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 12 September 2014 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 05 November 2014 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2015 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
35. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 04 Juni 2015 senilai Rp. 447.992.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 63 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bandel rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebanyak 611 (enam ratus sebelas) lembar, periode 3 April 2012 sampai dengan 20 Juli 2021;

38. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan VII Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 M2, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., No. 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk kepentingan pribadi seperti apa saja uang hasil penggelapan itu digunakan oleh Terdakwa dan Sdri. MAHDALENA ANTISA, tapi yang Saksi dengar-dengar dari masyarakat katanya untuk membeli aset-aset pribadi mereka;
- Bahwa Saksi ketahui CV. GM KAPUAS merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor dan berada di Sampit;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang GM KAPUAS, awal berdirinya sekitar tahun 2011 beberapa bulan setelah Saksi masuk kerja di CU. EPI, lalu Saksi diminta KTP oleh Terdakwa yang katanya mau mendirikan CV setelah itu tidak lama kemudian Saksi diajak ke Notaris Winarah di Sampit yang ternyata untuk membuat Akta Pendirian CV. GM KAPUAS yang mana Saksi dibuat sebagai Direktur. Setelah akta pendirian selesai dibuat Saksi tidak tahu lagi masalah CV. GM KAPUAS itu dan baru sekarang mengerti kalau nama Saksi digunakan untuk proyek-proyek;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada memberitahukan untuk apa mendirikan CV dan Saksi tidak ada dijanjikan atau diberikan uang serupiah pun sehubungan dengan pendirian CV itu;
- Bahwa saat pendirian CV itu Terdakwa tidak ada sama sekali memberitahukan alasan pendirian CV itu menggunakan KTP, Saksi dan Saksi dijadikan direktur, Saksi mau aja memberikan KTP Saksi untuk pendirian karena saat itu Saksi baru masuk sebagai karyawan CU. EPI dan Terdakwa merupakan pimpinan Saksi, makanya Saksi takut untuk menolak karena nanti malah kenapa-kenapa kerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali adanya kontrak tersebut termasuk ada banyak kontrak serupa karena Saksi hanya mengetahui masalah pendirian CV. GM KAPUAS saja yang menggunakan KTP dan

Halaman 64 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi selaku Direkturnya termasuk masalah adanya tanda tangan Saksi dalam kontrak itu bisa Saksi pastikan bahwa itu bukan tanda tangan Saksi atau palsu karena tanda tangan Saksi tidak seperti itu bentuknya apalagi masalah kerjaan dalam kontrak itu Saksi tidak mengerti sama sekali;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali memberitahu dan memberikan uang sehubungan dengan proyek CV. GM KAPUAS;
- Bahwa aksi bertugas di Kantor CU EPI Sampit pernah ada pencurian pada tahun 2014-2015 kas harian kekurangan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang punya akses ke ruang brankas adalah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu 1 (satu) kali, pada saat itu Terdakwa sebagai anggota dewan, Terdakwa bilang jangan lapor nanti merusak nama baik Terdakwa;
- Bahwa cctv diruangan brankas ada namun tidak terlihat;
- Bahwa terkait kekurangan kas harian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akibat pencurian tersebut, ada permintaan Sdri. Magdalena untuk mengubah laporan terkait uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang hilang akibat pencurian tersebut;
- Bahwa Manager mengambil uang, ada saat jam pelayanan diserahkan;
- Bahwa pendirian CV. GM KAPUAS dibacakan isinya pada saat dinotaris;
- Bahwa penyeteroran ke kantor pusat diakhir bulan secara cash;
- Bahwa tidak tercatat dengan sistem, manual ada tanda terima;
- Bahwa ada 2 (dua) sistem di CU EPI koperasi dan bank, bank kapanpun uang bisa ditarik;
- Bahwa penarikan atas persetujuan pimpinan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ada jaminan apabila nasabah CU EPI melakukan pinjaman;
- Bahwa Asset jaminan disimpan di bank;
- Bahwa CU EPI tahun 2019 masih berjalan menagih pinjaman anggota;
- Bahwa Rekening CU EPI di Bank Kalteng atasnama Terdakwa, Bank Mandiri dan Bank BRI tidak ada;
- Bahwa CU EPI punya rekening atas nama CU EPI sendiri sekitar tahun 2014-2015;
- Bahwa Rapat anggota dilakukan setiap tahun;

Halaman 65 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota protes kenapa rekening CU EPI atas nama pribadi Terdakwa setelah itu dibuat atas nama lembaga;
- Bahwa CU EPI rugi karena pinjaman yang beredar tidak sebanding dengan simpanan;
- Bahwa saksi pada tahun 2016 sampai tahun 2019 pernah ke Surabaya;
- Bahwa ada tahun 2019, total dana pinjaman anggota diatas Rp100.000.000.000,00 (serratus miliar);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu ada perbaikan di CU EPI pada saat saksi bekerja di CU EPI dari tahun 2016-2019, di Surabaya Terdakwa ada ketemu dengan saksi dan masalah CV. GM KAPUAS saksi tahu, setiap ada proyek saksi dikasih uang dan menarik uang ada bukti slip penarikan yang dikeluarkan kasir;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

6. Yulianus Ruji Anak dari Antonius Koling dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Saudara Nono, Se. Bin Goto R. Magat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di CU. EKA PAMBELUM ITAH sejak Juli 2006 sampai tahun 2015 dan sepengetahuan Saksi CU. EKA PAMBELUM ITAH bergerak dalam bidang keuangan (simpan pinjam);
- Bahwa Saksi tidak bekerja di CU. EKA PAMBELUM ITAH di Kabupaten Kotawaringin Timur karena Saksi ingin menekuni pekerjaan Saksi sebagai kontraktor kemudian pada tahun 2015, Saksi mengundurkan diri dan diberi pesangon sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan pola kebijakan dan ADRT di CU. EPI yang disahkan dalam rapat anggota tahunan;
- Bahwa pada awalnya Saksi menjabat sebagai Staff saja, kemudian Saksi merangkap sebagai staff penagihan (penagih bagi nasabah yang terlambat bayar) dari mulai tahun 2006 sampai 2015, tetapi saya juga sering diperintah langsung oleh Terdakwa selaku menager saat itu dan Saksi. MAGDELENA ANTISA selaku Kabag Keuangan untuk melakukan

Halaman 66 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan uang simpanan CU di Bank dimana slip penarikan tersebut sudah ditanda tangani oleh Terdakwa.

- Bahwa Saksi menerima gaji bulanan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang membayarkan gaji adalah Sdri. MAGDALENA ANTISA yang dibayarkan melalui rekening Saksi yang berada di CU. EPI (tabungan kambut/simpanan harian);

- Bahwa Saksi melakukan penarikan uang CU di Bank Kalteng dengan rekening An. TERDAKWA (nomor rekening saya lupa), Bank Mandiri dengan rekening An. TERDAKWA (nomor rekening saya lupa), dan Bank BNI dengan rekening An. TERDAKWA dan J. SUPARMAN menerima gaji bulanan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang membayarkan gaji adalah Sdri. MAGDALENA ANTISA yang dibayarkan melalui rekening saya yang berada di CU. EPI (tabungan kambut/simpanan harian).;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Bumi Raya I Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 M2, tanggal 08 Desember 2017, atas nama NONO;

2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Gunung Sari RT 01 RW 01 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah No. 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 M Lebar 30 Meter Luas 892,5 M2, dengan harga jual beli Rp8.000.000,00, (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur Jalan Kavling);

3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Kenan Sandan (Ke Timur) RT 40 RW 07 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah No. 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 M Lebar 18 Meter Luas 360 M2, dengan harga jual beli Rp30.000.000,00, (batas Utara ATI BILEM, Selatan Hj. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PUJI LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI);

Halaman 67 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bandel Rekening Koran Bank Kalteng;
5. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Februari 2011 senilai Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp. 124.600.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 16 Agustus 2011 senilai Rp. 122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 09 September 2011 senilai Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 03 April 2012 senilai Rp. 259.100.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2014 senilai Rp. 595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Juni 2014 senilai Rp. 197.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 3 Juli 2014 senilai Rp. 181.200.000 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juli 2014 senilai Rp. 172.900.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 22 Juli 2014 senilai Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 68 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 November 2014 senilai Rp. 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Januari 2015 senilai Rp. 140.800.000 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 21 Mei 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 April 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juni 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 12 September 2014 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 05 November 2014 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 69 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2015 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

35. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

36. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 04 Juni 2015 senilai Rp. 447.992.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

37. 1 (satu) bandel rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebanyak 611 (enam ratus sebelas) lembar, periode 3 April 2012 sampai dengan 20 Juli 2021;

38. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan VII Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 M2, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., No. 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM.

- Bahwa Saksi diperintah oleh Terdakwa melalui Sdri. MAGDALENA ANTISA selaku Kabag Keuangan untuk melakukan penarikan uang di Bank sejak tahun 2007 sampai tahun 2015. Rata-rata uang yang saya tarik senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap bulannya atas perintah Terdakwa;
- Bahwa setiap kali melakukan penarikan uang simpanan CU di Bank, uang tersebut Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa dan kadang-kadang Saksi serahkan juga kepada Sdri. MAGDALENA ANTISA selaku Kabag Keuangan.;
- Bahwa Saksi tahu uang tersebut digunakan untuk pencairan kredit pinjaman nasabah dan penarikan tabungan nasabah apabila ingin mengambil simpanannya di CU. Untuk selebihnya Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa dan Sdri. MAGDALENA ANTISA selaku Kabag Keuangan;
- Bahwa Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk melakukan transfer ke Bagian Programmer an. SUPRIADI Saya juga sering diperintah untuk mengirimkan/transfer uang ke rekening BRI an. RULLY DIANTO dimana uang tersebut selalu Saksi terima dari Terdakwa secara tunai kadang-

Halaman 70 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap pengiriman (slip penyetoran pengiriman atas nama Saksi tetapi uang tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi hanya sebagai pengirim). Untuk kegunaan uangnya Saksi tidak tahu Saksi hanya disuruh untuk mengirimkannya saja;

- Bahwa pada awalnya Saksi ditawarkan oleh Saksi Bapak JONO untuk menjadi calon staff CU setelah itu Saksi di Interview oleh Bapak AMBU NAPTAMIS di Desa luwuk Bunter Rumah Bapak Jono. Setelah di Interview Saksi disuruh berangkat ke Palangka Raya ke Kantor Lembaga Dayak Panarung setelah itu Saksi magangkan di CU. Betang Asih Palangka Raya selama dua hari dan dimagangkan lagi di CU. Betang Asih TP Kuala Kurun selama dua bulan kemudian Saksi dikembalikan ke Palangka Raya dan kemudian Saksi mengikuti SPBP (strategi Planning dan Bisnis Plant) di Sampit yang diadakan BK3D (CU sekunder yang berada di Pontianak) kemudian dibentuklah kepengurusan CU. EPI pada tanggal 26 Juli 2006 dengan ketua Saksi SUPARMAN, SEKERTARIS DIDIK EKO, Bendahara Saksi DUGUS ANOM WAKIL KETUA I Saksi DOSENO WAKIL KETUA II SAKSI IGNATIUS SUHARJANA KETUA PENGAWAS Drs. MULYADI Sekretaris pengawas Saksi DAYAN OKTO DAN STAFF adalah Saksi sendiri dengan Saudara Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menjadi kordinator TPK (tempat pelayanan khusus) di Desa Palangan Kecamatan Kota Besi dan yang memberikan tugas adalah manager CU EPI yang saat itu dijabat Saudara Terdakwa melalui surat tugas;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengambil uang/setoran dan sekaligus penagihan dari TPK (tempat pelayanan khusus) di Desa Palangan Kecamatan Kota Besi untuk dibawa ke CU EPI Kabupaten Kotawaringin Timur yang diterima oleh Kabag keuangan saat itu yang dijabat Sdri. MAGDALENA ANTISA;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali, namun seingat Saksi menjadi kordinator TPK selama setahun dan rata-rata Saksi membawa uang dari TPK Palangan ke CU EPI Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar antara Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap minggunya, namun Saksi juga membawa kas dari CU. EPI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang setoran nasabah disimpan di brankas CU EPI dan kemudian Saksi diperintahkan oleh Kabag keuangan

Halaman 71 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau manager untuk mengirim uang ke Bank BRI, MANDIRI dan Bank Kalteng dengan nomor rekening atas nama TERDAKWA/J. SUPARMAN.;

- Bahwa yang menyertainya adalah buku kas dari TPK (tempat pelayanan khusus) di Desa Palangan Kecamatan Kota Besi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali darimana asal uang yang dikirim kan Terdakwa kepada Sdr. RULLY DIANTO, dan untuk apa pengiriman uang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. RULLY DIANTO adalah keluarga dari Terdakwa.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keberadaan RULLY DIANTO berada sekitaran Jl. G. Obos Kota Palangka Raya, dan nomor Handphone RULLY DIANTO 081251817272;
- Bahwa J. SUPARMAN ISMAEL sejak awal sebagai Ketua Pengurus;
- Bahwa tupoksi Saksi, menagih pinjaman dan transfer uang;
- Bahwa apabila dari nasabah macet prosedurnya, kirim surat 3 (tiga) kali kemudian lapor ke manajemen;
- Bahwa Terdakwa sebagai manajer;
- Bahwa saat itu diminta oleh Bank untuk tandatangan 2 (dua) orang sehingga dibuat rekening CU EPI di Bank atas nama Terdakwa dan J. SUPARMAN dan diterima oleh penguru dan anggota;
- Bahwa Saksi memiliki simpanan di CU EPI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) uang dipinjam kan koperasi terus uang tersebut disimpan di koperasi;
- Bahwa bunga simpanan saat itu 14% (empat belas persen);
- Bahwa Terdakwa sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2006;
- Bahwa Saksi pernah transfer ke Sdr Ruly dan slip tersebut diserahkan ke Terdakwa pulang dari bank langsung saya kasih ke Terdakwa;
- Bahwa slip tersebut banyak dipegang oleh siapa Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu Saksi diberhentikan karena Saksi menggelapkan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bukan berhenti atas permintaan sendiri dan slip setoran uang tersebut tidak ada diserahkan ke Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

Halaman 72 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rully Diyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Saudara Nono, Se. Bin Goto R. Magat;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak saat duduk di bangku SD (Lulus tahun 1992) hingga SMP (lulus Tahun 1995) dan Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali sebatas teman;
- Bahwa Saksi mempunyai rekening di Bank Kalteng dengan No. 0102-201- 000002645-0 an. RULIE DIANTO.;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan sejumlah transaksi pengiriman uang ke bank Bank Kalteng dengan no Rek. 0102-201-00000-2645-0 A.n RULIE DIANTO sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, awalnya sekitar tahun 2008 Terdakwa, Saudara Yulianus Ruji dan Saksi Dosen beserta 2 laki-laki lainnya yang tidak Saksi kenal meminta bantuan Saksi untuk bertemu dengan Saudara Aris M. Narang untuk membeli minyak tanah untuk pangkalan mereka di Sampit. Karena Pak Aris M. Narang selaku penyuplai minyak tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian berjalanlah transaksi minyak tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun selama 2008 sampai dengan 2009. Saksi dipercaya oleh Pak Aris m. Narang selaku penghubung apabila ada pesananan dari Terdakwa dan pembayaran secara transfer ke rekening pak Aris M. Narang dan ada juga melalui Cash yang diberikan oleh Terdakwa dan anak buahnya kepada Saya dan Saya teruskan Ke Pak Aris M. Narang. Selanjutnya Saksi dipercaya oleh Terdakwa untuk mengurus proyek sumur bor di Kuala Jelai Kabupaten Sukamara sekitar tahun 2010. Saksi sebagai pelaksana dilapangan, sehingga Terdakwa mengirimkan uang untuk membayar upah tukang, operasional di lapangan, pembelian material dan mobilisasi bahan bangunan tersebut. Selanjutnya Saksi dipercaya oleh Terdakwa untuk mengurus proyek pembangunan ruang laboratorium SMP di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas sekitar tahun 2009. Saksi sebagai pengurus lelang dan sebagai pelaksana dilapangan sehingga Terdakwa mengirimkan uang untuk membayar upah tukang, operasional di lapangan, pembelian material dan mobilisasi bahan

Halaman 73 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan tersebut. Selanjutnya Saksi dipercaya oleh Terdakwa untuk mengurus proyek pembangunan ruang laboratorium SMP 1 Kec. Mantaren Kabupaten Pulang Pisau sekitar tahun 2011. Saksi sebagai pengurus lelang dan sebagai pelaksana dilapangan sehingga Terdakwa mengirimkan uang untuk membayar upah tukang, operasional di lapangan, pembelian material dan mobilisasi bahan bangunan tersebut. Selanjutnya Saksi dipercaya oleh Terdakwa untuk mengurus proyek pembangunan ruang laboratorium SMP 1 Kec. Sebangau Kabupaten Pulang Pisau sekitar tahun 2011. Saksi sebagai pengurus lelang dan sebagai pelaksana dilapangan sehingga Terdakwa mengirimkan uang untuk membayar upah tukang, operasional di lapangan, pembelian material dan mobilisasi bahan bangunan tersebut. Selanjutnya Saksi dipercaya oleh Terdakwa untuk mengurus proyek pembangunan ruang laboratorium SMP Kec. Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat sekitar tahun 2011. Saksi sebagai pengurus lelang dan sebagai pelaksana dilapangan sehingga Terdakwa mengirimkan uang untuk membayar upah tukang, operasional di lapangan, pembelian material dan mobilisasi bahan bangunan tersebut. Selanjutnya Saksi dipercaya oleh Terdakwa mengurus lelang proyek pembangunan sekolah SMP satu atap di kelurahan Rakumpit Kota Palangka Raya sekitar tahun 2009. Saksi sebagai pelaksana dilapangan sehingga Terdakwa mengirimkan uang untuk membayar upah tukang dan pembelian material dan mobilisasi bahan bangunan tersebut. Selanjutnya Saksi dipercaya oleh Terdakwa untuk mencari tukang untuk mengerjakan jembatan dan tembok keliling Pom Bensin di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Yang mana tukang nya Saksi cari dari Tulung Agung Jawa Timur. Selanjutnya sekitar tahun 2011, Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk membeli sebuah Motor Baru Merk Satria warna merah senilai kurang lebih Rp16.000.000,00 yang mana pembelian tersebut ditansfer ke rekening Saksi oleh Saudara Nono untuk pembayaran motor tersebut. Surat-surat Motor tersebut atas nama Saksi, kemudian 2 hari kemudian atas perintah Terdakwa saya menyerahkan motor tersebut kepada seorang perempuan yang tidak Saksi kenal di seputaran jalan Rajawali Kota Palangka Raya. Selanjutnya sekitar Tahun 2009 Saksi diperintah Terdakwa untuk membayar uang DP pembelian mobil Pick Up merk Toyota kijang an. Saudara Nono di Otto Finance di Kota Palangka Raya. Mobil tersebut digunakan Saksi untuk mobilisasi Saksi dalam mengurus proyek-proyek Terdakwa. Selanjutnya Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk membeli

Halaman 74 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Phone N95 di Toko Gajah Mas Kota Palangka Raya yang nilainya kurang lebih Rp10.000.000,00 yang mana uangnya ditransfer Saudara Nono ke rekening Bank Kalteng an. Rulie Dianto;

- Bahwa setelah Saksi melakukan penarikan uang di Bank yang ditransfer Terdakwa tersebut, uang tersebut Saksi Tarik untuk beli keperluan materil bangunan proyek, bayar tukang, biaya opsional dilapangan, dan untuk keperluan sesuai perintah Terdakwa dan sebagian lagi untuk membayar Gaji Saya. Diluar gaji tersebut tidak ada yang Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi Lupa berapa kali, namun seingat Saksi banyak sekali transaksi pengiriman yang dilakukan Terdakwa ke rekening Saksi hingga jumlahnya sesuai slip transaksi di Bank Kalteng sejumlah Rp746.900.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki antara lain Rumah Pribadi di Jalan Lele Kota Palangka Raya. Rumah pribadi dijalan Bukit Keminting palangka Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah di CU EPI;
- Bahwa Terdakwa dan dengan Sdr Yulianus Ruji dulu di CU EPI;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai kontraktor sejak tahun 2007;
- Bahwa CV yang dimiliki Terdakwa CV GM Sahari dan CV GM Panarung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Christian;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ke Saksi, Sdr. Christian orang teknis karena sarjana Teknik;
- Bahwa bahan material untuk proyek siapa yang Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang untuk keperluan proyek dari permintaan Saksi;
- Bahwa Terdakwa transfer untuk upah tukang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya minta transfer dari Terdakwa tidak pernah lain;
- Bahwa Saksi pernah mentransfer uang untuk CU EPI untuk memasang kaca dan kusen di kantor CU EPI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 75 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mahdalena Antisa, S.E., binti Leprain Pantau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Saudara Nono, Se. Bin Goto R. Magat;
- Bahwa Saksi sebagai Kabag Keuangan di CU EPI pada tahun 2007 s/d 2015 berdasarkan Surat Keterangan yang saat ini Saksi tidak miliki, dan pada tahun 2015 s/d 2016 Saksi menjabat sebagai Manager berdasarkan Surat Keterangan yang saat ini Saksi tidak miliki;
- Bahwa Saksi hanya melihat untuk Terdakwa mengeluarkan uang dari tas pribadi miliknya, dan saksi juga melihat bahwa Terdakwa juga menyerahkan atau transfer uang kepada Sdr. RULLY DIANTO selaku bagian lapangan dari proyek Terdakwa;
- Bahwa uang dari Terdakwa kepada Sdr. CHRISTIAN adalah dari uang pribadi Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui darimana asal uang dan untuk apa peruntukan uang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di transfer dari YULIANUS RUJI kepada Sdr RULY DIANTO adalah atas perintah Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui asal uang tersebut, dan tidak mengetahui peruntukannya;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp108.600.000,00 (seratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2015 adalah untuk pinjaman pribadi Terdakwa, dengan tempo selama 10 tahun, dan Saksi tidak mengetahui apakah sudah dibayarkan atau belum oleh Terdakwa.;
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan pertengahan 2015, rekening di CU EPI ada sebanyak 4 (empat) Bank, yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Kalteng dengan atas nama Sdr. J SUPARMAN, Sdr. ELPIANA SACKONG, dan Terdakwa, namun sejak pertengahan 2015 rekening CU berubah menjadi rekening Bank Mandiri dan Bank BRI atas nama Koperasi Kredit Credit Union Eka Pabelum Itah;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa menggunakan uang pribadi yang Saksi ketahui karena Terdakwa membawa uang tersebut, dan peruntukannya untuk dana bantuan keperluan penarikan dan pinjaman anggota CU EPI;

Halaman 76 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan pinjaman Sdr. LUHANG JAGA sudah macet dan sebagai objek jaminan adalah Surat Tanah, maka tanah tersebut dijual dan dibuatkan kwitansi dari pembelian tanah tersebut, dan uangnya dimasukkan kedalam CU EPI;
- Bahwa pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 26 Maret 2013, adalah pinjaman pribadi Sdr. YUYU dari Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui darimana asal uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang pribadi miliknya ke Tabungan Simpanan Kambut, dengan total simpanan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui apakah simpanan tersebut langsung Rp20.000.000,0 (dua puluh juta rupiah) atau sedikit demi sedikit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua uang milik Terdakwa beserta asetnya adalah berasal dari usaha Terdakwa, dengan salah satu usaha yaitu sebagai Direktur adalah Sdr CHRISTIAN, sehingga transfer kepada Sdr CHRISTIAN adalah untuk usaha dan uang usaha Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usaha Terdakwa adalah di bidang kontraktor, sejak tahun 2009 sampai dengan sekitar tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana uang Terdakwa untuk menjalankan untuk bidang kontraktor, sejak tahun 2009 sampai dengan sekitar tahun 2016;
- Bahwa Saksi bekerja di CU EPI sejak tahun 2008 sampai tahun 2016;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di CU EPI;
- Bahwa J. SUPARMAN ISMAEL sebagai ketua pengurus sejak tahun 2008 sampai tahun 2015;
- Bahwa ketika J. SUPARMAN ISMAEL sebagai ketua pengurus Terdakwa bertugas mengatur uang CU EPI;
- Bahwa ketika Masyarakat setor uang, masuk sistem terus Ketika ada yang minjam keluar dari sistem apabila ada kelebihan disetor ke Bank;
- Bahwa cabang CU EPI ada 8 (ada) cabang;
- Bahwa kantor cabang tersebut ada yang sewa ada yang milik CU EPI;
- Bahwa CU EPI mengalami kerugian karena simpanan lebih banyak dari pinjaman;
- Bahwa Bunga simpanan 14 %;
- Bahwa pada tahun 2015 ketika pergantian pengurus dari J. SUPARMAN ISMAEL ke Terdakwa, Terdakwa ubah nama rekening pribadi menjadi nama rekening CU EPI;

Halaman 77 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat J. SUPARMAN ISMAEL sebagai ketua pengurus ada dilakukan audit internal dan eksternal dari BKCUI yang membantu untuk CU se Kalimantan, namun audit tersebut ditolak oleh J. SUPARMAN ISMAEL;
- Bahwa rekening CU EPI atas nama Terdakwa, ketika Terdakwa sebagai manager Terdakwa yang memegang dari tahun 2008 sampai tahun 2015;
- Bahwa pengurus mengetahui uang keluar masuk rekening tersebut;
- Bahwa uang tersebut untuk CU EPI;
- Bahwa penarikan uang di 4 (empat) rekening CU EPI, yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Kalteng atas perintah siapa pimpinan untuk keperluan CU EPI;
- Bahwa apabila anggota ada simpanan dan jumlah pinjaman sama dengan jumlah simpanan tidak perlu ada jaminan, namun apabila jumlah pinjaman lebih banyak dari simpanan maka dengan jaminan seperti sertifikat dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa memiliki CV GM Panarung dan CV GM Kapuas;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi masuk CV tidak ada paksaan;
- Bahwa profit/keuntungan, ketika ada pencairan Saksi dikasih Terdakwa uang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi pernah membahas proyek;
- Bahwa kalau pencairan dipanggil keruangan Terdakwa dikasih uang pegawai yang lain;
- Bahwa setahu Saksi dari uang Terdakwa dan rumah milik Terdakwa pinjam uang di Bank;
- Bahwa aset milik Terdakwa yang Saksi ketahui yaitu rumah di Kanan Sandan saja yang Saksi ketahui;
- Bahwa yang menandatangani cek direktur dan wakil direktur diruangan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2015 ke bawah rekening CU atas nama Terdakwa dan J Suparman, nasabah tahu dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa yang mentransfer uang di CU adalah Sdr. Christian dan Sdr. Yohanes Ruji gantian;
- Bahwa Sdr. Yohanes Ruji diberhentikan berdasarkan keputusan pengurus ada SK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 78 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Haryudi bin Mardinoto (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bekerja di CV. WIJAYA TAMA WILANGAN kemudian pada tahun 2011 Saksi dikenalkan oleh teman Saksi, Saksi AGUS kepada Terdakwa dan Saksi ditawarkan untuk bekerja membantu menguruskan berkas pekerjaan perusahaan milik Terdakwa yang bergerak dibidang Kontraktor Bangunan dengan nama CV. GM SAHARI hingga Saya berhenti dari CV. WIJAYA TAMA WILANGAN tahun 2014 Saksi bekerja sampingan membantu mengurus berkas perusahaan CV. GM SAHARI hingga tahun tahun 2016 dan selama bekerja dengan Terdakwa, Saksi tidak terikat sebagai karyawan hanya sekedar membantu menguruskan berkas Perusahaan saja, kemudian Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di Credit Union Eka Pabelum Itah (CU. EPI);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah bekerja di Credit Union Eka Pabelum Itah (CU. EPI), sejak Saksi kenal atau sejak tahun 2011 yang diberitahu oleh Saudara AGUS bahwa Terdakwa adalah sebagai Manager di Credit Union Eka Pabelum Itah (CU. EPI) dan juga Saksi pernah ke kantor Credit Union Eka Pabelum Itah (CU. EPI) di Jalan A. Yani Sampit Kab. Kotawaringin Timur dan saat itu Terdakwa, Saksi menemui diruangan manejer tetapi hingga saat ini Saksi tidak tahu persis pekerjaan Terdakwa di Credit Union Eka Pabelum Itah (CU. EPI).
- Bahwa sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa pernah tersangkut perkara tindak pidana dan pernah dihukum selama 2 (dua) tahun yang Saksi ketahui dari Saudara AGUS, tetapi Saksi tidak tahu apa perkaranya;
- Bahwa Saksi tidak pernah terdaftar sebagai karyawan CV. GM SAHARI dan hanya sebagai pekerja lepas saja, atau sekedar membantu untuk mengurus berkas pekerjaan atau proyek CV. GM SAHARI.;
- Bahwa pekerjaan Saksi dalam membantu mengurus berkas pekerjaan proyek untuk CV. GM SAHARI atau Sdr. NONO, SE adalah membantu

Halaman 79 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan dokumen Kualifikasi atau data perusahaan, melengkapi administrasi kontrak, mengurus dokumen atau berkas pencairan;

- Bahwa seingat Saksi pekerjaan yang Saya bantu Terdakwa adalah:

1. Untuk CV. GM SAHARI yang Saya bantu dokumennya untuk pekerjaan:

- Pembuatan siring tahun 2011 di Sampit Kab. Kotawaringin Barat oleh Dinas PU;
- Pembangunan Gedung pada Dinas Pariwisata Kab, Kotawaringin Timur lupa tahun berapa;
- Pembuatan siring di Kecamatan Telaga Antang lupa tahun berapa;

2. Untuk CV. GM KAPUAS yang Saya bantu untuk pekerjaan:

- Pekerjaan pembangunan Aula Desa di Kecamatan Telaga Antang lupa tahunnya;
- Pembangunan PAUD Anida Muslimat di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan lupa tahun berapa;

3. Untuk CV. GM PANARUNG yang Saya bantu untuk pekerjaan:

- Pekerjaan Galian Saluran Kelompok Tani Kecamatan Seranau lupa tahun berapa;
- Pekerjaan Aula Desa lupa nama Desanya di Kecamatan Telaga Antang lupa tahun berapa;
- Pengadaan Mesin Pompa di Dinas Perikanan Kab. Kotawaringin Timur lupa tahun berapa;

- Bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan dari perusahaan CV. GM SAHARI, CV. GM KAPUAS, dan CV. GM PANARUNG, yang diminta Terdakwa untuk membantu membuat dokumennya Saksi tidak mengetahui darimana sumber dananya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi direktur CV. GM KAPUAS adalah Sdri Ni Luh Putu dan direktur CV. GM PANARUNG Sdr Christian;

- Bahwa setelah lelang saksi ada tandatangan SPK;

- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Christian dan Saudari Dewi?

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. Dwi Purwata bin Minu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;

Halaman 80 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kemungkinannya karena pada saat itu saksi Pemimpin Cabang Pembantu Bank Kalteng Parenggean;
- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada perkara ini, atas permintaan dari Penyidik Polda. Kami diminta untuk memberikan rekening Koran atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 3022020000007784;
- Bahwa berdasarkan rekening koran transaksi yang paling besar terdapat ditanggal 17 April 2014 dengan nilai Rp559.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saldo menjadi Rp1.681.485.850,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang merupakan transaksi setor yang terlihat dari slip peruntukannya untuk operasional kebun;
- Bahwa Rekening atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 3022020000007784 yang sekarang sudah pasif;
- Bahwa berdasarkan rekening koran, rekening rekening atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 3022020000007784 dibuat pada 26 April 2011;
- Bahwa berdasarkan data yang kami miliki yang melakukan penarikan semuanya adalah Terdakwa, karena berdasarkan peraturan dalam proses penarikan hanya bisa dilakukan oleh pemilik rekening atau dikuasakan kepada orang lain dengan Surat Kuasa tertulis, sedangkan berdasarkan bukti penyetoran yang melakukan penyetoran uang tidak semua dilakukan oleh Terdakwa, tetapi ada juga orang karena untuk proses penyetoran bebas dilakukan siapa saja;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Bumi Raya I Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 M2, tanggal 08 Desember 2017, atas nama NONO;
 2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Gunung Sari RT. 01 RW. 01 Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah No. 465, tanggal 10 April 2013 atas

Halaman 81 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 M Lebar 30 Meter Luas 892,5 M2, dengan harga jual beli Rp. 8.000.000,-, (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur Jl. Kavling);

3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Kenan Sandan (Ke Timur) RT. 40 RW. 07 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah No. 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 M Lebar 18 Meter Luas 360 M2, dengan harga jual beli Rp. 30.000.000,-, (batas Utara ATI BILEM, Selatan Hj. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PUJI LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI);

4. 1 (satu) bandel Rekening Koran Bank Kalteng;

5. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Februari 2011 senilai Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);

6. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

7. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp. 124.600.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

8. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 16 Agustus 2011 senilai Rp. 122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

9. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 09 September 2011 senilai Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);

10. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

11. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 03 April 2012 senilai Rp. 259.100.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

12. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah);

13. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2014 senilai Rp. 595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah rupiah);

Halaman 82 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Juni 2014 senilai Rp. 197.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 3 Juli 2014 senilai Rp. 181.200.000 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juli 2014 senilai Rp. 172.900.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 22 Juli 2014 senilai Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 November 2014 senilai Rp. 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Januari 2015 senilai Rp. 140.800.000 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 21 Mei 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 April 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juni 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 83 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 12 September 2014 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 05 November 2014 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2015 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
35. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 04 Juni 2015 senilai Rp. 447.992.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
37. 1 (satu) bandel rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebanyak 611 (enam ratus sebelas) lembar, periode 3 April 2012 sampai dengan 20 Juli 2021;
38. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. VII Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 M2, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., No. 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, kapan terakhir kali Terdakwa melakukan transaksi di Bank tempat saksi bekerja tersebut pada bulan Mei tahun 2015 dan Juni 2015;
 - Bahwa Penarikan tabungan harus dilakukan oleh pemilik nomor rekening, namun bisa juga dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan surat kuasa dari pemilik rekening, yang mana didalam surat kuasa tersebut ada menyertakan tanda tangan penguasa dan yang di kuasakan serta bermaterai

Halaman 84 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terhadap bukti berupa slip setoran dan penarikan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa Warna merah untuk penarikan, warna kuning untuk setoran;
- Bahwa Penyetoran bisa dilakukan oleh pemilik rekening ataupun orang lain;
- Bahwa penyetoran tidak harus diketahui oleh pemilik rekening;
- Bahwa Saksi pernah mendengar koperasi bernama Credit Union Eka Pambelum Itah (CU. EPI), tetapi saya tidak pernah mengetahui itu koperasi apa;
- Bahwa syarat membuka rekening di Bank Kalteng adalah pemohon dating dengan membawa fotokopi KTP dan kemudian pemohon mengisi formulir yang tersedia di Bank Kalteng, melengkapi datanya, kemudian petugas akan menginput data pemohon di system, setelah data di approve oleh pimpinan selanjutnya nasabah melakukan penyetoran tunai, petugas akan mencetak buku rekening dan menyerahkannya kepada nasabah;
- Bahwa rekening atas nama Terdakwa dibuat pada tanggal 26 April 2011;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di tahun 2016 saldo nihil, per 31 Desember 2016 tersisa kurang lebih Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Transaksi terakhir sejumlah Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah), keterangan penarikan tunai antar kantor;
- Bahwa pada saat itu saya menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu, saya diperintah direksi untuk melakukan pengecekan rekening;
- Bahwa ada surat tugas Saksi, tapi jadi arsip di kantor;
- Bahwa perhalnya permintaan keterangan, tertanggal 8 September 2021, perintahnya 1. membawa asli dan copy keterangan tentang harta kekayaan Tersangka atau yang digunakan oleh Tersangka, dan data-data transaksi yang ada di Bank Kalteng dengan nomor rekening 3022020000007784 dan nomor rekening lainnya atas nama Tersangka, 2. Memberikan keterangan sebagai saksi terkait perkara dimaksud tanggal 10 September 2021 atau hari yang digunakan untuk bepergian ke Palangkaraya;
- Bahwa Saksi bertugas di KCP Parenggean sejak 2 Juni 2017;

Halaman 85 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk datanya ada di bank Saksi tidak membawa datanya, dan setiap pembukaan rekening data pekerjaan dan sumber penghasilan harus diisi oleh calon nasabah;
- Bahwa untuk penyetoran bisa siapa saja, sedangkan untuk penarikan dilakukan oleh pemilik rekening atau dikuasakan dengan menggunakan surat kuasa;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), lalu ada transaksi lagi tapi bukti setoran tidak ada pada kami, karena setoran dari rekening kantor cabang lain;
- Bahwa selain setoran untuk kebun, juga ada setoran lainnya, pada 13 Agustus 2012, sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) dengan keterangan credit Union Eka Pambelum Itah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu Saksi bertugas pada tahun 2017

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

11. Mohamad Basrun bin (alm) Hombran (Kec. Baamang) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang kepemilikan tanah milik Terdakwa, sebanyak 6 (enam), yaitu:

a. Tanah dengan surat berbentuk Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) An. Terdakwa yang teregister di Kec. Baamang nomor 042 dan terletak di Jln. Kenan Sandan Gg. Gunung Agung RT/RW. 40/07, Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotim dengan luas 360 m2;

b. Tanah dan bangunan dengan surat berbentuk Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Terdakwa yang teregister di Kec. Baamang nomor 217 dan terletak di Jln. Kenan Sandan Gg. Gunung Agung RT/RW. 40/07, Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotim dengan luas 1.417,5 m2;

c. Tanah dengan surat berbentuk Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) An. ATI BILEM yang teregister di Kec. Baamang nomor

Halaman 86 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.288 dan terletak di Jln. Bumi Raya I RT/RW. 01/01, Kel. Baamang Barat, Kec. Baamang, Kab. Kotim dengan luas 405 m²;

d. Tanah dengan surat berbentuk Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) An. Terdakwa. yang teregister di Kec. Baamang nomor 465 dan terletak di Jln. Gunung Sari RT/RW. 01/01, Kel. Baamang Barat, Kec. Baamang, Kab. Kotim dengan luas 892,5 m²;

e. Tanah dengan surat berbentuk Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) An. Terdakwa yang teregister di Kec. Baamang nomor 221 dan terletak di Jln. Bumi Raya Indah RT/RW. 01/01, Kel. Baamang Barat, Kec. Baamang, Kab. Kotim dengan luas 5.000 m²;

f. Tanah dengan surat berbentuk Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) An. ATI BILEM yang teregister di Kec. Baamang nomor 1.878 dan terletak di Jln. Bumi Raya II RT/RW. 01/01, Kel. Baamang Barat, Kec. Baamang, Kab. Kotim dengan luas 3.450 m²;

- Bahwa Ati Bilem adalah isteri Terdakwa;

- Bahwa riwayat kepemilikan tanah dari Terdakwa dan istrinya (ATI BILEM) tersebut, adalah :

a. Tanah dengan surat berbentuk Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) An. Terdakwa yang teregister di Kec. Baamang nomor 042 dan terletak di Jln. Kenan Sandan Gg. Gunung Agung RT/RW. 40/07, Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotim dengan luas 360 m² di buatkan surat tanah di Kec. Baamang tertanggal 13 Januari 2016 yang dibeli dari Hj. ERLIANAWATI DESMON dengan harga beli Rp. 30.000.000,-;

b. Tanah dan bangunan dengan surat berbentuk Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Terdakwa yang teregister di Kec. Baamang nomor 217 dan terletak di Jln. Kenan Sandan Gg. Gunung Agung RT/RW. 40/07, Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotim dengan luas 1.417,5 m² itu sepengetahuan dibeli dari H. HAIRUL MUIS dengan surat tanah 3 (tiga) kapling lalu di jadikan 1 (satu) dan dibuatkan surat atas nama Terdakwa tertanggal 15 April 2016;

c. Tanah dengan surat berbentuk Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) An. ATI BILEM yang teregister di Kec. Baamang nomor 1.288 dan terletak di Jln. Bumi Raya I RT/RW. 01/01, Kel. Baamang Barat, Kec. Baamang, Kab. Kotim dengan luas 405 m² dibuatkan surat tanah di Kec. Baamang tertanggal 23 September 2014 yang dibeli dari YULI PRIANTO seharga Rp. 5.000.000,;

Halaman 87 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanah dengan surat berbentuk Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) An. Terdakwa yang teregister di Kec. Baamang nomor 465 dan terletak di Jln. Gunung Sari RT/RW. 01/01, Kel. Baamang Barat, Kec. Baamang, Kab. Kotim dengan luas 892,5 m2 dibuatkan surat tanah di Kec. Baamang tertanggal 10 April 2013 yang dibeli dari HERIBERTUS. T dan DENA, S.Pd. seharga Rp. 8.000.000,-;

e. Tanah dengan surat berbentuk Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) An. Terdakwa yang teregister di Kec. Baamang nomor 221 dan terletak di Jln. Bumi Raya Indah RT/RW. 01/01, Kel. Baamang Barat, Kec. Baamang, Kab. Kotim dengan luas 5.000 m2 dibuatkan surat tanah di Kec. Baamang tertanggal 18 Februari 2013 yang dibeli dari MOHD. RAMLAN H. DJ. seharga Rp. 40.000.000,-;

f. Tanah dengan surat berbentuk Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) An. ATI BILEM yang teregister di Kec. Baamang nomor 1.878 dan terletak di Jln. Bumi Raya II RT/RW. 01/01, Kel. Baamang Barat, Kec. Baamang, Kab. Kotim dengan luas 3.450 m2 dibuatkan surat tanah di Kec. Baamang tertanggal 14 Desember 2012 yang dibeli dari SITI ARBAINA seharga Rp. 15.000.000,-;

- Bahwa standart operasional prosedur untuk meregister Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT), untuk melakukan register Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) bisa dilakukan oleh siapa saja, untuk SKPT milik Terdakwa saya lupa siapa yang membawa;

- Bahwa saat itu pekerjaan Terdakwa di KTP tertulis wiraswasta;

- Bahwa nilai masing-masing tanah tersebut, kalau untuk Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) tidak ada nilainya. Ada Tanah dan bangunan dengan surat berbentuk Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Terdakwa yang teregister di Kec. Baamang nomor 217 dan terletak di Jln. Kenan Sandan Gg. Gunung Agung RT/RW. 40/07, Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotim dengan luas 1.417,5 m2 itu sepengetahuan dibeli dari H. HAIRUL MUIS dengan surat tanah 3 (tiga) kapling lalu di jadikan 1 (satu) dan dibuatkan surat atas nama Terdakwa tertanggal 15 April 2016, sedangkan nilainya tidak disebutkan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah-tanah tersebut sampai saat ini masih dimiliki oleh mereka karena belum ada perubahan data kepemilikan berdasarkan data yang kami miliki tetapi kalau memang sudah terjadi jual beli tetapi belum balik nama kami tidak mengetahui karena jual beli tidak wajib dilaporkan ke kami;

Halaman 88 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti:
 1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Bumi Raya I Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 M2, tanggal 08 Desember 2017, atas nama NONO;
 2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Gunung Sari RT. 01 RW. 01 Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah No. 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 M Lebar 30 Meter Luas 892,5 M2, dengan harga jual beli Rp. 8.000.000,-, (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur Jl. Kavling);
 3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Kenan Sandan (Ke Timur) RT. 40 RW. 07 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah No. 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 M Lebar 18 Meter Luas 360 M2, dengan harga jual beli Rp. 30.000.000,-, (batas Utara ATI BILEM, Selatan Hj. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PUJI LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI);
 4. 1 (satu) bandel Rekening Koran Bank Kalteng;
 5. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Februari 2011 senilai Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
 6. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 7. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp. 124.600.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 8. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 16 Agustus 2011 senilai Rp. 122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 9. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 09 September 2011 senilai Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 89 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 03 April 2012 senilai Rp. 259.100.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2014 senilai Rp. 595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah rupiah);
14. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Juni 2014 senilai Rp. 197.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 3 Juli 2014 senilai Rp. 181.200.000 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juli 2014 senilai Rp. 172.900.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 22 Juli 2014 senilai Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 November 2014 senilai Rp. 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Januari 2015 senilai Rp. 140.800.000 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 21 Mei 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 90 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 April 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juni 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 12 September 2014 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 05 November 2014 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2015 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
35. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 04 Juni 2015 senilai Rp. 447.992.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
37. 1 (satu) bandel rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebanyak 611 (enam ratus sebelas) lembar, periode 3 April 2012 sampai dengan 20 Juli 2021;
38. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. VII Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 M2, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT

Halaman 91 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIOHI NAVIARI, S.H., No. 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM;

- Bahwa saksi pernah diserahkan berita acara penyidik, saksi baca dan tandatangani;
- Bahwa berita acara penyidik saksi ada menjelaskan tentang riwayat tanah, dibeli dari Hj. ERLIANAWATI DESMON, yaitu Tanah dengan surat berbentuk Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) An. Terdakwa yang teregister di Kec. Baamang nomor 042 dan terletak di Jln. Kenan Sandan Gg. Gunung Agung RT/RW. 40/07, Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotim dengan luas 360 m2 di buatkan surat tanah di Kec. Baamang tertanggal 13 Januari 2016 yang dibeli dari Hj. ERLIANAWATI DESMON dengan harga beli Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah yang terletak di Jalan Kenan Sandan, Tanah dan bangunan dengan surat berbentuk Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. Terdakwa yang teregister di Kec. Baamang nomor 217 dan terletak di Jln. Kenan Sandan Gg. Gunung Agung RT/RW. 40/07, Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotim dengan luas 1.417,5 m2 itu sepengetahuan dibeli dari H. HAIRUL MUIS dengan surat tanah 3 (tiga) kapling lalu di jadikan 1 (satu) dan dibuatkan surat atas nama Terdakwa tertanggal 15 April 2016, karena pemiliknya ada 3 (tiga) orang pada saat pengurusan H. HAIRUL MUIS sendiri yang membawa;
- Bahwa kalau untuk tanah yang terletak di Bumi Raya Saksi kurang tahu spesifikasinya karena ada petugasnya juga, tapi dibeli tahun 2013, di berita acara penyidik saksi jelaskan bahwa itu dibeli dari dibeli dari YULI PRIANTO, itu datanya;
- Bahwa Tanah di Jalan Bumi Raya II, dibeli pada tahun 2012 dari ARBAINAH;
- Bahwa Saksi pertama kali menjadi Honorer di Kantor Kec. Baamang sejak tanggal 1 Februari 2002 dengan jabatan Staff Administrasi Pemerintahan sampai sejak akhir 2017 saya menjabat Staff Pengelola Administrasi Kependudukan dan Pertanahan sampai dengan saat ini;
- Bahwa kantor Kec. Baamang membawahi 5 (lima) kelurahan;
- Bahwa pihak kecamatan pasti mengetahui jika bentuk suratnya masih SKPT belum SHM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harus ada registrasi, kalau peralihan jual beli;

Halaman 92 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dasar yang sudah di register oleh kecamatan, baru di ajukan ke BPN tanpa itu BPN akan menolak;
- Bahwa kalau tanah yang sekarang jadi bangunan, Saksi tahu;
- Bahwa terhadap 2 (dua) objek di Baamang Tengah Saksi tahu;
- Bahwa objek yang berada di Baamang Barat, Saksi menerima registrasi dari kelurahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

12. Ampung Dumin bin Duminasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai sekretaris desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi aset yang dimiliki Terdakwa di Desa Sebungsu berupa tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki aset di Desa Sebungsu;
- Bahwa dulu jumlahnya ada 9 (sembilan) SKT, yaitu :
 1. No. 276/PEM-SBS/SKT/X/15 tertanggal 30 Oktober 2015;
 2. No. 277/PEM-SBS/SKT/X/15 tertanggal 30 Oktober 2015;
 3. No. 278/PEM-SBS/SKT/X/15 tertanggal 30 Oktober 2015;
 4. No. 279/PEM-SBS/SKT/X/15 tertanggal 30 Oktober 2015;
 5. No. 280/PEM-SBS/SKT/X/15 tertanggal 30 Oktober 2015;
 6. No. 281/PEM-SBS/SKT/X/15 tertanggal 30 Oktober 2015;
 7. No. 282/PEM-SBS/SKT/X/15 tertanggal 30 Oktober 2015;
 8. No. 283/PEM-SBS/SKT/X/15 tertanggal 30 Oktober 2015;
 9. No. 284/PEM-SBS/SKT/X/15 tertanggal 30 Oktober 2015; dengan alamat Jalan Perum Wengga Jaya Agung No 474 Rt 065 Rw 010 Baamang Tengah Baamang Kotim, alamat lokasi tanah kiri naik Jalan PT TAS II Jalan Negara Desa Sebungsu dan untuk luas tanah tersebut sekitar 18 (delapan belas) hektare, dengan 9 (sembilan) Surat Keterangan Tanah, Terdakwa yang masing-masing SKT dengan luas 2 (dua) Hektare;
- Bahwa sebelumnya tanah-tanah tersebut adalah milik mertua Terdakwa;
- Bahwa transaksi jual beli tidak dilakukan di kantor desa;
- Bahwa tanah itu terletak di satu hamparan, saat ini di atas tanah tersebut terdapat tanaman sawit dan bangunan sarang wallet dan terletak di Desa Sebungsu dan kesemunya SKT, yang ada di redister Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti berupa:

Halaman 93 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Bumi Raya I Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 M2, tanggal 08 Desember 2017, atas nama NONO;
2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Gunung Sari RT. 01 RW. 01 Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah No. 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 M Lebar 30 Meter Luas 892,5 M2, dengan harga jual beli Rp. 8.000.000,-, (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur Jl. Kavling);
3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Kenan Sandan (Ke Timur) RT. 40 RW. 07 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Surat Pernyataan Tanah No. 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 M Lebar 18 Meter Luas 360 M2, dengan harga jual beli Rp. 30.000.000,-, (batas Utara ATI BILEM, Selatan Hj. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PUJI LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI);
4. 1 (satu) bandel Rekening Koran Bank Kalteng;
5. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Februari 2011 senilai Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp. 124.600.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 16 Agustus 2011 senilai Rp. 122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 09 September 2011 senilai Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 94 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 03 April 2012 senilai Rp. 259.100.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2014 senilai Rp. 595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah rupiah);
14. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Juni 2014 senilai Rp. 197.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 3 Juli 2014 senilai Rp. 181.200.000 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juli 2014 senilai Rp. 172.900.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 22 Juli 2014 senilai Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 November 2014 senilai Rp. 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Januari 2015 senilai Rp. 140.800.000 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 21 Mei 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 95 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 April 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juni 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 12 September 2014 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 05 November 2014 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2015 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
35. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 04 Juni 2015 senilai Rp. 447.992.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
37. 1 (satu) bandel rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebanyak 611 (enam ratus sebelas) lembar, periode 3 April 2012 sampai dengan 20 Juli 2021;
38. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. VII Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 M2, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT

Halaman 96 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIOHI NAVIARI, S.H., No. 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM;

- Bahwa Saksi pernah melihat SKT tersebut dan ditandatangani Terdakwa serta Kepala Desa;
- Bahwa berita acara penyidik pada angka 9, saksi menerangkan sebagai berikut 'Dapat saya jelaskan sepengetahuan saya 10 (sepuluh) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah (SKT) a.n. NONO, S.E., yang belum bertanda tangan tersebut adalah Fotocopy SKT Sdr. NONO, S.E., atas lahan di Desa Sebungsu Kab. Kotawaringin Timur', ada kalimat Belum bertandatangan, dapat Saksi jelaskan biasanya kalau sudah diregister berarti sudah ditandatangani;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, saat acara keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka bertemu dengan kepala desa, saat itu saya sekretaris desa. Jadi kepala desa yang memerintahkan saya untuk mencatat register SKT tersebut, Saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk surat kepemilikan asal sebelum SKT, biasanya ada muncul di riwayat tanah, SKT ada poin-poinnya seperti riwayat tanah hasil jual beli atau warisan orang tua, yang khusus dari Terdakwa tidak Saksi perhatikan;
- Bahwa kalau di Desa Sebungsu memang ada kekurangannya, biasanya ada kwitansi jual beli;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan Brahes;
- Bahwa saksi kenal dengan Brahes;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat objek tersebut tahun kemaren saat diajak polisi;
- Bahwa Saksi kenal dengan ahli waris Brahes;
- Bahwa saat Saksi dibawa polisi untuk melihat tanah tersebut, yang Saksi kenal I cuma saudara Unyi, sepengetahuan saya saudara Unyi ini adalah warga Parenggean, sedangkan lainnya Saksi tidak tahu. Saat itu untuk memasang spanduk disita dan didokumentasikan;
- Bahwa pohon sawit di tanah tersebut berbuah dan tanahnya tampak bersih;
- Bahwa 9 (Sembilan) SKT tersebut ada kebun sawit dan sarang burung wallet;
- Bahwa Saksi tidak bertemu secara langsung dengan Terdakwa, saat itu kepala desa yang bertemu, kemudian kepala desa yang memerintahkan Saksi untuk meregister;

Halaman 97 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Desa Sebungsu sejak tahun 2000 S/d 2008 menjadi Sekretaris Desa Sebungsu Kab. Kotawaringin Timur yang di angkat sebagai PNS sampai 2016. Tahun 2016 s/d sekarang Saksi menjadi Staf Kecamatan Hualan Hulu Kab. Kotawaringin Timur;
- Bahwa tidak pernah ada SKT atas nama Brahes dan anak cucunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Unyi adalah orang dari Parenggean, yang tergabung didalam rombongan untuk melihat tanah itu. Saudara Unyi ini sebagai penunjuk jalan, yang lainnya Saksi tidak kenal. Selain itu Saksi mengenal anggota polsek Parenggean, saudara Adi;
- Bahwa prosedur mendapatkan SKT biasanya dilaporkan, kemudian pemohon membuat permohonan, lalu diukur oleh petugas ukur;
- Bahwa cara meregister SKT bisa pemiliknya langsung atau yang mewakili;
- Bahwa dicatatkan atau diregister tahun 2015;
- Bahwa penyitaan 9 (Sembilan) SKT tersebut menurut Saksi, berhubungan dengan perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu Terdakwa tidak pernah memiliki tanah di Desa Sebungsu;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ardhian Dwiyoenanto, S.H., M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang, karena jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK antara lain: memberikan pendapat hukum, bantuan hukum, dan keterangan ahli khususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan;
- Bahwa Jabatan Ahli adalah Ketua Kelompok Advokasi pada Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), adapun tugas Ahli antara lain adalah memberikan pendapat hukum, bantuan hukum dan keterangan Ahli khususnya dibidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna

Halaman 98 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan;

- Bahwa berdasarkan rangkaian kronologi dan fakta hasil penyidikan yang disampaikan oleh Penyidik, diduga tersangka NONO, S.E., Bin GOTO R. MAGAT melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Menempatkan proceeds of crime menggunakan rekening pihak lain (use of nominee);
- Mentransfer proceeds of crime ke beberapa pihak lain (layering);
- Menggunakan proceeds of crime untuk membiayai usaha, operasional kegiatan, dan atau modal usaha yang sah (comingling);
- Membelanjakan proceeds of crime untuk membeli sejumlah asset benda tidak bergerak yang bernilai ekonomi yang digunakan untuk usaha dan menghasilkan keuntungan dikemudian hari (comingling);
- Menggunakan proceeds of crime untuk memberikan pinjaman (piutang) kepada pihak lain (u-turn);
- Bahwa Sdr. NONO, S.E., Bin GOTO R MAGAT melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 yang dilakukan dengan cara mengambil uang tabungan nasabah Credit Union Eka Pabelum Itah Sampit yang selanjutnya dialihkan menjadi sejumlah asset probadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menjelaskan Sdr. NONO, S.E., Bin GOTO R MAGAT melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan cara mengambil uang yang ada di CU. EPI dimana uang tersebut merupakan uang tabungan nasabah dan digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ada ijin atau rapat anggota penggunaannya ini dapat dibuktikan saat tahun 2016 banyak nasabah atau anggota yang mau mengambil tabungannya ternyata tidak bisa karena kas CU.EPI kosong;
- Bahwa setelah Sdr. NONO, S.E., Bin GOTO R MAGAT mendapatkan uang secara tunai yang diambil dari brankas CU.EPI kemudian secara berkala diduga Sdr. NONO, S.E., Bin GOTO R MAGAT menyetorkan uang yang diperolehnya tersebut ke 2 (dua) rekening. Uang yang telah masuk ke rekening atas nama Sdr. NONO, S.E., Bin GOTO R MAGAT di Bank Kalteng nomor rekening 0302.202.000000778.4 dan di Bank BRI nomor rekening 0163.01.034671.500 sebagian digunakan untuk membeli asset diantaranya adalah sejumlah 16 bidang tanah dan bangunan;

Halaman 99 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hasil penyidikan yang disampaikan Penyidik tersebut, atas perbuatan NONO, S.E., Bin GOTO R. MAGAT dapat dipersangkakan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberi pendapat keberatan terhadap keterangan tersebut, karena Ahli memberikan pendapatnya berdasarkan teori;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut yang diberikan dibawah sumpah di hadapan penyidik dan dibacakan keterangannya di persidangan oleh Penuntut Umum, oleh karena tempat domisili atau tinggal Ahli sangat jauh dari Pengadilan Negeri dan guna memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan telah diberikan dibawah sumpah sebelumnya. Maka keterangan Ahli tersebut dapat dipersamakan dengan keterangan Ahli yang diberikan dipersidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP serta Pasal 179 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi pengurus CU.EPI pada periode 2015;
- Bahwa jabatan Terdakwa di CU.EPI, yaitu sebagai Koordinator Staff sejak tahun 2007 sampai dengan 2009, sebagai Manajer sejak tahun 2009 sampai dengan 2012, sebagai General Manager sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dan sebagai Ketua CU. EPI sejak tahun 2015 sampai dengan 2016;
- Bahwa rekening CU.Epi seingat Terdakwa, atas nama saudara H. Suparman, saudara Alvian dan atas nama Terdakwa ada 1 (satu) di BRI, 1 (satu) di Bank Kalteng dan 2 (dua) di Bank Mandiri;
- Bahwa Bank Kalteng nomor rekening 0302.202.000000778.4 adalah milik CU.EPI, didaftarkan oleh staf atas nama Terdakwa dan digunakan untuk keperluan nasabah CU.EPI dan semua uang di rekening tersebut milik nasabah CU.EPI
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Mikron, saksi Mikron adalah staf di CU. EPI;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) buah CV, yaitu CV. GM. SAHARI saya mendirikan sejak tahun 2008 berdasarkan akta nomor 9 tanggal 16 Mei 2008 berkedudukan di Sampit, CV. GM. PANARUNG saya mendirikan berdasarkan akta nomor 11 tanggal 10 Maret 2011 berkedudukan di Sampit, dan CV. GM.

Halaman 100 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPUAS saya mendirikan berdasarkan akta nomor 16 tanggal 24 Oktober 2011 berkedudukan di Sampit;

- Bahwa Terdakwa hanya masuk selaku Direktur pada CV. GM. SAHARI tetapi semenjak saya menjadi anggota dewan saya keluar dari CV. GM. SAHARI digantikan oleh Sdr. Mikron sekitar tahun 2014, sedangkan untuk CV. GM. PANARUNG itu direktornya Sdr. Kristian dan istrinya dan untuk CV. GM. KAPUAS itu direktornya Sdri. Luh Putu Yuliana Dewi;
- Bahwa untuk saksi Mikron, masuk saat Terdakwa menjadi anggota Dewan;
- Bahwa Terdakwa ingat pernah membuat surat kuasa atas nama Mikron dan meminta Mikron menarik uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Bank Kalteng. Uang itu digunakan untuk melayani anggota CU.EPI, ketika ada penarikan ataupun pinjaman;
- Bahwa saksi Mikron ada dilibatkan dalam kegiatan milik Terdakwa, yaitu pinjam nama dan saat lelang mereka ikut, karena harus hadir. Namun untuk pekerjaan proyek mereka tidak pernah terlibat;
- Bahwa tidak ada uang pribadi Terdakwa yang tercampur di rekening BRI dan Bank Kalteng tadi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Rulie Dianto, teman kerjaan, dia mengurus proyek di Palangkaraya;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saudara Kristian untuk mengambil uang dan menyerahkannya kepada saudara Rulie Dianto, karena uang milik pribadi Terdakwa dan diserahkan secara tunai kepada Rulie Dianto;
- Bahwa uang itu milik pribadi Terdakwa, uang itu saat mendirikan CV tahun 2008;
- Bahwa betul saksi Kristian dan saksi Dewi Terdakwa pakai namanya untuk membuat CV;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tanda tangan yang ada di SPK itu bukan tanda tangan mereka. Namun Terdakwa pernah menyerahkan SPK kepada mereka;
- Bahwa Terdakwa merasa mereka tanda tangan;
- Bahwa selain saksi Kristian yang Terdakwa suruh untuk mentransfer uang kepada saksi Rulidiyanto, kebanyakan Kristian, sedikit Seruji, karena Kristian itu dikantor adalah bagian transfer jadi Terdakwa titip langsung;
- Bahwa tidak Terdakwa sendiri yang transfer, karena Kristian adalah direktur dari CV itu dan mendapat upah juga, untuk mempermudah pengeluaran yang di Palangkaraya;

Halaman 101 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk berapa uang yang ada di rekening Bank BRI dan Bank Kalteng, Terdakwa tidak tahu, bukunya disimpan di kantor di bagian keuangan ketika mereka mau tarik Terdakwa tanda tangan atau penarikan itu slipnya sudah tanda tangan kapan mereka mau menariknya silahkan;
- Bahwa rekening Bank Kalteng di Parenggean. Terdakwa tidak tahu isinya karena buku tersimpan di PT Parenggean, karena buku itu di cetak atau di bikin untuk keperluan PT Parenggean;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi kemaren, ketika seseorang menarik keluar uang harus dengan persetujuan pemilik rekening, slip itu Terdakwa titipkan pada mereka kapan terjadi penarikan, karena penarikan terus menerus itu ditahun 2016;
- Bahwa Tanah yang ada bangunan dan sawitnya yang dipecah menjadi 9 (sembilan) SPKT itu milik mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli bangunan-bangunan itu dari uang hasil usaha;
- Bahwa Aset yang ada dalam dakwaan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di CU.EPI dari tahun 2006 sampai tahun 2007 saya sebagai staf, tahun 2008 sampai tahun 2015 sebagai manager, tahun 2015 sampai tahun 2016 sebagai ketua pengurus
- Bahwa pada tahun 2006 ketua pengurusnya J. SUPARMAN ISMAEL;
- Bahwa CU EPI sebagai koperasi simpan pinjam dengan bunga yang diberikan 15%;
- Bahwa yang menentukan ketua pengurus dan dari BKCU (koperasi sekunder CU EPI).
- Bahwa BKCU pemilik CU EPI yang membuat CU EPI ada;
- Bahwa pada saat J. SUPARMAN ISMAEL sebagai ketua pengurus tidak pernah dilakukan audit;
- Bahwa pada tahun 2008 pernah mengirim surat untuk dilakukan audit namun di tolak oleh pengurus, sebetulnya pada tahun 2007 sampai tahun 2012 CU EPI sudah down;
- Bahwa rapat tahunan ada namun tidak disampaikan keadaan keuangan sudah down yang disampaikan baik-baik saja;
- Bahwa pada tahun 2006 – 2007 J. SUPARMAN ISMAEL dan RIDUWAN KESUMA pada saat down ada membeli kebun karet di Cempaga-Pundu, membangun SPBU dan perumahan di Kuala Kurun;
- Bahwa total uang yang tidak dikembalikan oleh pengurus Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) lebih;

Halaman 102 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kepengurusan Terdakwa pernah dilakukan audit, dengan hasil ditemukan selisih suku bunga dan pinjaman;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengundang BKCU untuk audit, untuk kebaikan CU EPI, pada saat itu mereka komitmen membantu CU EPI makanya mereka meminta dilakukan rapat anggota luar biasa namun di tolak oleh pengurus lain, kemudian BKCU melepaskan CU EPI karena pada saat koordinasi dengan tim penyehatan tidak terjadi hubungan yang baik;
- Bahwa rekening CU EPI di Bank Kalteng BRI atas nama Terdakwa, dipergunakan untuk CU EPI. Namun Ketua pengurus J. SUPARMAN ISMAEL dan anggota mengetahui rekening tersebut atas nama Terdakwa dan apabila saat itu Terdakwa tahu akan bermasalah seperti ini Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Buku tabungan dipegang oleh kabag masing-masing (Sdri Magdalena);
- Bahwa Terdakwa pernah menarik uang dari rekening tersebut, biasanya kalau di Parenggen ditarik oleh Sdr Micron dan di pusat oleh Sdr Christian dan penarikannya tercatat;
- Bahwa ada dilakukan pembukuan setiap bulan;
- Bahwa penarikan uang selalu dilaporkan ke pengurus.
- Bahwa tidak ada transaksi janggal;
- Bahwa ada transaksi dari Sdr Christian \pm 1 M (satu miliar) lebih, transaksi tersebut untuk keperluan pribadi untuk pekerjaan di Palangkaraya;
- Bahwa sumber uang tersebut dari CV Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sdr Christian pernah menyerahkan uang ke Sdr Ruly, yaitu tarik uang dari rekening Terdakwa kemudian Sdr Ruly minta uang untuk proyek;
- Bahwa Sdr Christian direktur CV GM Panarung;
- Bahwa setiap Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr Christian, kalau Terdakwa dikantor Terdakwa serahkan dikantor, kalau Terdakwa di rumah Terdakwa serahkan di rumah;
- Bahwa Sdr Christian kirim uang ke Sdr Ruly lapor, bukti transfernya pernah ada pada saat mau Terdakwa ambil Sdr Christian bilang dibakar istrinya;
- Bahwa Tanah di Jalan Bumi Raya Terdakwa beli Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tahun 2009 alas hak SKT, uangnya dari GM Sahari rekening Perusahaan Terdakwa sendiri kemudian dibangun barak dengan biaya \pm Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ditahun 2009;
- Bahwa 1 (satu) tahun \pm 10 sampai 20 kontrak pekerjaan yang didapat GM Sahari;

Halaman 103 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di Jalan Gunung Sahari milik Terdakwa, berupa SKT tanah kosong;
- Bahwa Rumah di Jalan Kenan Sandan milik Terdakwa, Terdakwa beli dari mertua Terdakwa pada tahun 2015 ± Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai sekarang;
- Bahwa rumah di Jalan Lele VII Palangkaraya milik istri Terdakwa, beli tahun 2013 dari insentif Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah SHM Nomor 3010 atas nama Nony Gezali betul punya Terdakwa, beli pada tahun 2016 dari mertua Terdakwa dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian pada tahun 2019 Terdakwa jual karena masalah Terdakwa sekarang;
- Bahwa Tanah yang terletak di Jalan Bumi Raya Indah SPT Nomor 221 milik Terdakwa, beli lupa nama, harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sudah dijual ke Sdr Fadliansyah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tanah di Desa Sebungsu dengan SKT Nomor 276 atas nama Terdakwa, bukan punya Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sebagai Ketua Pengurus, Terdakwa meminta BKCU untuk melakukan audit untuk membuka aib-aib CU EPI dan keinginan dari BKCU juga untuk melakukan audit namun pengurus sebelumnya menolak untuk dilakukan audit;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana karena Malakian Penggelapan dalam jabatan Ketika Terdakwa sebagai ketua pengurus CU EPI;
- Bahwa bergerak dibidang Koperasi Simpan Pinjam, CU EPI itu;
- Bahwa CU EPI ada Akte Pendirian;
- Bahwa dasar Terdakwa diangkat sebagai Ketua Pengurus pada waktu RAT;
- Bahwa Terdakwa pertama kali didakwa pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat Terdakwa sebagai Ketua Pengurus setoran dilakukan ke rekening CU EPI, atas nama Ketua Pengurus atau Terdakwa. Antara lain Rekening BRI, Mandiri dan BNI ada 4 (empat) giro yang didakwa tidak ada;
- Bahwa uang yang dikumpulkan di dalam kas sering dikirimkan ke rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki CV. GM Sahari, CV. GM Panarung dan CV. GM Kapuas;

Halaman 104 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada CV. GM Sahari, Terdakwa sebagai pengurus dan direktur dengan rekening giro Bank Kalteng;
- Bahwa CV. GM Panarung didirikan pada tahun 2011 yang mengurus Sdr Christian dan istri, yang mana Sdr Christian adalah teman Terdakwa;
- Bahwa tanah Terdakwa di kampung atas nama Terdakwa adalah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa anggota CU EPI berjumlah 6.000 (enam ribu) orang pada tahun 2016, dengan total simpanan 102 miliar;
- Bahwa Sdr Christian di CU EPI yang menangani system komputerisasi;
- Bahwa Terdakwa diononis 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa kerugian CU EPI saat itu 11 (sebelas) miliar;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan pada saat RAT tahun 2016;
- Bahwa jabatan Sdr Christian pada tahun 2016 sebagai manager atau sebagai kepala bagian yang bertugas menghitung umur anggota;
- Bahwa Terdakwa sering menyuruh Sdr Christian mentransfer uang untuk Sdr Ruly Dianto yang merupakan rekan kerja Terdakwa untuk pengerjaan proyek;
- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang kepada Sdri Ririn saat menjadi anggota dewan;
- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang kepada Sdr John Krisli yang merupakan uang dari sawit;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Alfrino, yaitu programmer waktu ada program pembuatan ATM untuk CU EPI, biasanya ada perawatan rutin 1 (satu) tahun sekali dengan biaya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan berupa barak (kos-kosan) 8 delapan pintu di atasnya yang terletak di Jalan Bumi Raya I Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah adalah milik Terdakwa, yang dibeli pada tahun 2009;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Gunung Sari RT 01 RW 01 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Kenan Sandan (Ke Timur) RT.40 RW.07 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang

Halaman 105 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Sawit dan bangunan Sarang Walet di atasnya yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saat mengurus CU EPI Terdakwa tidak menerima gaji;
- Bahwa uang yang Terdakwa suruh Sdr Christian beri ke Sdr Ruly dari rekening Perusahaan;
- Bahwa gaji Terdakwa sebagai anggota DPRD awalnya Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sampai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada proyek di dinas perhubungan, proyek di dinas perhubungan membangun halte;
- Bahwa modal untuk sebuah proyek tergantung nilai proyek;
- Bahwa modal yang Terdakwa dapatkan untuk pengerjaan proyek, dari perputaran uang proyek;
- Bahwa Sdr Yuname Uda, ada staf CU;
- Bahwa Terdakwa tidak menggelapkan 3 Miliar;
- Bahwa harusnya ada J. SUPARMAN ISMAEL sebagai ketua pengurus namun tidak tersentuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Evilita, S.Pd. Sd dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa CU EPI sebagai Lembaga koperasi simpan pinjam dan saksi menjadi anggota sejak tahun 2006;
 - Bahwa saat itu Terdakwa masih anggota/pengurus biasa;
 - Bahwa Slogan CU EPI saat itu anda susah saya bantu disitu untuk mensejahterakan anggota;
 - Bahwa suku bunga yang diberikan CU EPI 14% sampai 15%, itu kebijakan pengurus yaitu J. Supratman Ismael sebagai ketua pengurus sejak tahun 2006 sampai tahun 2015;
 - Bahwa saat itu pengawas adalah Sdr Ridwan Kusuma;
 - Bahwa pada saat J. SUPARMAN ISMAEL sebagai ketua pengurus setiap tahun dilakukan RAT;

Halaman 106 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat J. SUPARMAN ISMAEL sebagai ketua pengurus tidak pernah dilakukan audit;
- Bahwa CU EPI bernaung dibawah BKCU;
- Bahwa simpanan saksi di CU EPI sdh saksi Tarik;
- Bahwa da beberapa anggota yang tidak bisa menarik uang di CU EPI, karena uangnya sudah tidak ada karena mengalami kerugian;
- Bahwa etul berdasarkan hasil RAT rekening menggunakan nama Terdakwa untuk kepentingan koperasi, yaitu rekening Bank BNI, Bank Kalteng, Bank Mandiri dan Bank BRI semua menggunakan nama Terdakwa. Lalu yang memegang atau penanggung jawab rekening tersebut adalah Kepala Bagian Keuangan;
- Bahwa BKCU bersedia membantu CU EPI namun tidak terealisasi karena nasabah ingin menarik uangnya;
- Bahwa da tim penyehatan namun tidak mau kerjasama dengan BKCU sehingga BKCU melepas CU EPI;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa pemborong, kontraktor dan anggota dewan;
- Bahwa Terdakwa pernah ingin melakukan audit namun dihalang-halangi oleh pengurus lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada uang untuk jaksa, polisi dan wartawan, bahkan ada rekamannya;
- Bahwa suami Saksi bekerja di CU EPI;
- Bahwa aset milik Terdakwa yang saya ketahui di Jalan Gatsu saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Yuname Ida dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan penyetoran;
- Bahwa yang sering memberikan perintah adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberhentikan oleh pengurus CU EPI yang baru;
- Bahwa ada transaksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan CU EPI seperti anggota menarik dan meminjam uang;
- Bahwa prosedur penarikan uang harus ada persetujuan dari Kabag Keuangan dan Terdakwa, secara lisan saja;
- Bahwa yang memerintah Saksi mengambil uang adalah Kabag Keuangan;
- Bahwa uang yang ditarik di Bank disimpan di dalam Brankas di ruangan khusus dan kuncinya Saksi yang memegang;

Halaman 107 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang usaha CU EPI adalah Koperasi Simpan Pinjam;
- Bahwa Saksi bekerja di CU EPI sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi bertugas di CU EPI TP Parenggean sebagai kordinator;
- Bahwa Saksi bertugas membuat laporan transaksi keluar masuk uang;
- Bahwa saat itu rekening CU EPI yang digunakan adalah rekening Bank Kalteng atas nama Terdakwa;
- Bahwa rekening tersebut atas nama Terdakwa karena diperintahkan dari kantor pusat CU EPI Sampit untuk menggunakan nama Terdakwa;
- Bahwa uang masuk setoran dari anggota, uang keluar dari rekening Bank Kalteng untuk anggota (penarikan dana simpanan);
- Bahwa proses penarikan uang CU EPI, yaitu minta surat kuasa penarikan atasnama Terdakwa kemudian saya ke Bank untuk menarik uang kemudian uang yang ditarik tersebut Terdakwa simpan sementara kalau ada anggota yang mau tarik diberikan kepada anggota;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang bisa menarik uang, yaitu Sdr Mikron ayng juga staf Saksi;
- Bahwa laporan bulanan dilakukan setiap bulan ke pusat CU EPI Sampit kepada Kabag Keuangan;
- Bahwa Saksi lapor dulu baru Terdakwa perintah tarik uang;
- Bahwa catatan keuangan setiap bulan diserahkan ke Sdri Magdalena;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Mikron dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa biasanya kalau ada pencairan proyek Terdakwa menyuruh Saksi ke Sampit untuk memberi uang;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah berpengalaman jadi GM Perusahaan atau CV;
- Bahwa Terdakwa merekrut Saksi kemudian setelah Terdakwa menjadi anggota dewan Terdakwa serahkan kepada Saksi CV tersebut;
- Bahwa pada saat dilapangan Saksi ikut juga seperti mengarahkan material-material;
- Bahwa Saksi di CU EPI di bagian Penagihan, apabila ada nasabah yang menunggak, Saksi menagih;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali menarik uang atas perintah Sdri Yuname dengan surat kuasa Terdakwa dan uangnya diserahkan ke Sdr Yuname untuk disimpan di brankas;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani SPK;

Halaman 108 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu SPK apa, cuma tanda tangan saja;
- Bahwa Saksi diberikan upah proyek sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja di CU EPI sejak tahun 2006 sampai tahun 2016;
- Bahwa Saksi bekerja di CU EPI sebagai penagihan di TP Parenggean;
- Bahwa Sdri Yuname Ida adalah atasan Saksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki CV GM Sahari dan Saksi sebagai direktur CV tersebut, yang didirikan tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa meminjam nama Saksi;
- Bahwa Saksi turun juga ke lapangan untuk membuat padar dan proyek siring;
- Bahwa awalnya direktur CV GM Sahari tersebut adalah Terdakwa kemudian karena Terdakwa menjadi anggota dewan beralih ke Saksi;
- Bahwa ada keuntungan yang Saksi dapat;
- Bahwa pembagian keuntungan yang diberikan setiap ada proyek, diberi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kontrak kerja adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang pinjam nama juga, yaitu GM Panarung dan GM Kapuas atasnama Christian dan Dewi;
- Bahwa betul akta notaris pendirian CV. GM Sahari atas nama Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Alie D Nasir dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah Pak Brahes yang saksi tahun ada kebun sawit 1 9satu) hamparan dan ada sarang waletnya;
- Bahwa Saksi tidak tahun tanah tersebut apakah pernah dialihkan kepada orang lain karena Pak Brahes di Parenggean dan Terdakwa di Desa Sebungsu namun sepengetahuan Terdakwa tidak pernah dijual karena kalau ada peralihan jual beli pasti tercatat dalam buku desa;
- Bahwa tanah milik Pak Brahes tersebut di sebelah PT. TASK 2;
- Bahwa Desa tidak menyimpan arsip jual beli;
- Bahwa apabila ada pergantian kepala desa ada serah terima dokumen dari pejabat sebelumnya, namun saat itu tidak ada diserahkan ke Saksi dari petugas sebelumnya;

Halaman 109 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Kepala Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean;
- Bahwa Saksi kurang kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Pak Brahes adalah mertua Terdakwa;
- Bahwa Saksi kurang tahu Terdakwa memiliki tanah di Desa Sebungsu;
- Bahwa Saksi lebih kenal dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa Brahes punya tanah di Desa Sebungsu, tapi luasnya kurang tahu;
- Bahwa tanah itu untuk sawit sampai Brahes meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Ampung Dumin PNS Kecamatan Tualan Hulu dan sekarang aparat desa;
- Bahwa register tersebut mungkin dibuat oleh Sdr Ampung Dumin;
- Bahwa SKT yang tidak ada tanda tangannya tidak sah;
- Bahwa Saksi dilantik pada 25 Maret 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 Sdr Ampung Dumin tidak sebagai perangkat desa;
- Bahwa tidak dibenarkan membawa buku register ke polda;
- Bahwa saat Polda melakukan penyegelan dan pemasangan plang pada tahun 2023 tidak ada memberitahu Saksi selaku Kepala Desa;
- Bahwa ketika ditunjukkan kepada Saksi Surat Jual Beli Tanah tahun 1974, Saksi mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Atibilem, S.E. dibawah tanpa sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki 4 (empat) saudara;
- Bahwa bahwa saksi mendapatkan uang hasil pembagian penjualan sawit dari orang tua saksi, namun sekrang uangnya digunakan untuk ibu Saksi yang sakit;
- Bahwa lokasi tanah milik orang tua Saksi di dekat PT TASK 2;
- Bahwa di tanah tersebut ada sawit dan bangunan sarang burung walet;
- Bahwa Saksi sebagai PNS Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengan diperbantukan di Samsat Sampit;
- Bahwa Gajih pokok Saksi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah insentif per triwulan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sekarang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per triwulan;

Halaman 110 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mendapatkan penghasilan lain yaitu sebagai bendahara penerima dapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa semua pendapatan tersebut masuk rekening Saksi;
- Bahwa Saksi pernah punya pinjaman di bank pada bulan Maret 2016 Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah, tahun 2019 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk usaha Saya ada pinjaman bank Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan sisa 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa atau suami Saksi pernah manager CU EPI, anggota DPRD dan kontraktor;
- Bahwa penghasilan Terdakwa sebagai manager CU. EPI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sebagai anggota DPRD Kotawaringin Timur dalam sebulan antara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), untuk penghasilan sebagai kontraktor tergantung dari proyek yang dikerjakan nilainya berbeda-beda bisa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ada penghasilan lain dari bengkel dan barak;
- Bahwa rumah yang terletak di jalan Lele adalah milik Saksi, yang dibeli Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) menggunakan uang dari gaji dan insentif Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa rumah yang berada di Jalan Lele Kota Palangkaraya dengan legalitas SHM No. 13511, yang dibeli dari Saudari Evie Nodesasnita pada tanggal 29 Oktober 2013 berdasarkan AJB PPAT Piohi Naviari sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), pembelian tanah dan bangunan tersebut bersumber dari penghasilan bersama Saksi dengan Terdakwa, dengan menggunakan gaji dan insentif Saksi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ditambah dari penghasilan Terdakwa sebagai kontraktor yang diambil dari Rek CV. GM Kapuas penarikan pada tanggal 5 September 2013 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dari penarikan rekening CV. GM Sahari tanggal 5 September 2013 senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa ada 8 (delapan kapling) dan dibikin barak dulu beli Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tahun 2009 dibangun dengan biaya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membangun dari uang hasil proyek Terdakwa di CV GM Sahari penarikan tanggal 23 desember 2009 senilai Rp47.570.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu

Halaman 111 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan rek CV. GM Sahari penarikan tanggal 23 Desember 2009 senilai Rp42.280.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) bidang tanah yang berada di Jalan Gunung Sari RT.01/RW.01 Kelurahan Baamang, Kecamatan Baamang dengan legalitas Surat Penyerahan Tanah (SPT) No. 465 an. Nono, dibeli dari sdr. heribertus pada tahun 2013 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sumber pembelian dari uang pribadi terdakwa sebagai kontraktor dan atau manager CU. EPI;

- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berada di Jalan Bumi Raya Indah RT.01/RW.01 Kelurahan Baamang, Kecamatan Baamang dengan legalitas SPT No. 221 an. Nono, dibeli saat itu dari Moh. Ramlah pada tahun 2013 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pembelian tersebut bersumber dari uang terdakwa sebagai kontraktor yang diambil dari rek CV. GM Panarung penarikan tanggal 3 Januari 2013 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa objek tersebut selanjutnya telah dijual kepada sdr. Fahrujiansyah senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi memiliki sebidang tanah yang berada di Jalan Keenan Sandan dengan legalitas SPT No. 042, dibeli dari Hj. Erlinawati pada tanggal 10 Februari 2015 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sumber pembelian dari pendapatan terdakwa sebagai kontraktor, uang tersebut diambil dari rekening CV. GM Panarung dengan penarikan tanggal 28 Januari 2015 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mempunyai aset dengan legalitas SKT. 217 yang terletak di Keenan Sandan dan tidak pernah beli tanah dengan legalitas SKT No. 217, Namun saksi dan terdakwa memiliki sebidang tanah yang berada di Jalan Keenan Sandan Gg. Gunung Agung II Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dengan SHM No. 11555, dibeli secara bertahap dengan nilai seluruhnya kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibeli dari sdr maman secara bertahap yaitu : 30 Desember 2013 Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 30 September 2014 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 27 Desember 2014 Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), uang bersumber dari dari penghasilan saksi dari gaji dan insentif (dibuktikan dengan rekening koran saksi), saat ini objek tersebut telah dilakukan

Halaman 112 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan dengan dibantu uang Terdakwa dari penghasilannya sebagai kontraktor maupun bahan material dari orang tua saksi;

- Bahwa Saksi pernah memiliki satu bidang tanah beserta bangunan di Jalan Baamang, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan legalitas berupa SHM NO. 3010 an. Noy Gezali, dibeli dari brahes tahun 2016 senilai Rp110.000.000,00 (serratus sepuluh juta rupiah), sumber uang dari pinjaman kredit an. Saya di Bank Kalteng dengan surat perjanjian kredit nomor 300.601.16000, tanggal 18 Maret 2016 dengan nilai pinjaman Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), saat ini aset atau objek tersebut telah dijual kepada Saudara Wilem senilai kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2019;
- Bahwa Pak Brahes adalah orang tua Saksi;
- Bahwa tanah-tanah yang terletak di (Jalan Kiri naik PT. TASK II/Jalan Negara Desa Sebungsu) Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memiliki tanah di Desa Sebungsu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah melainkan punya orang tua Saksi;
- Bahwa tanah-tanah tersebut sudah ada yang bersertifikat atas nama orang tua Saksi dan kakak-kakak Saksi;
- Bahwa tanah-tanah tersebut dikelola orang kakak-kakak Saksi dan ditanami sawit;
- Bahwa sumber aset Terdakwa dari uang halal Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada 3 (tiga) orang anak yang pertama 14 tahun, yang kedua 10 tahun dan ketiga yang paling kecil 9 (sembilan) tahun, sekarang yang mengurus semua adalah Saksi, tidak ada baby sitter Saksi sebagai tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah/janji dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian perkara pidana, dibutuhkan sesuatu yang bisa memberikan kepastian, sehingga fakta yang sebenarnya ditemukan. Lalu untuk menemukan kepastian dan fakta, maka

Halaman 113 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membutuhkan alat bukti sebagaimana digariskan oleh Pasal 194 KUHP, salah satunya adalah keterangan saksi;

Menimbang, bahwa agar kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Namun ada beberapa syarat untuk keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah, yaitu syarat formal yaitu diberikan dibawah sumpah dan syarat material sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 angka 27 Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama Atibilem, S.E., diberikan dipersidangan, namun tanpa sumpah atau janji, maka Majelis Hakim menempatkan keterangan saksi tersebut bukan alat bukti saksi yang sah dan hanya akan menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap fakta yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sepanjang bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Bernadus Letlora, S.H.,M.H dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya;
- Bahwa apabila ahli tidak hadir harus ada bukti (surat);
- Bahwa pendapat ahli terkait Pasal 73 UU Nomor 8 Tahun 2010, apabila dalam pembuktian alat bukti tersebut tidak ditemukan dalam pidana asal;
- Bahwa Ne bis in idem diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP;
- Bahwa penggelapan dengan pencucian uang secara pasal tidak sama, Ahli lihat dalam pidana asal transaksi-transaksi sebelumnya diajukan ke dalam perkara ini tidak bisa harus ada bukti baru;
- Bahwa Pasal 75 UU Nomor 8 Tahun 2010, Penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang;
- Bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan sesuai Pasal 162 KUHP, jika Ahli sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan

Halaman 114 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan, alasan tersebut menurut Ahli bersifat limitatif;

- Bahwa berdasarkan definisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perkara Pidana Asal dari Terdakwa NONO, SE Bin GOTO R. MAGAT adalah Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 702 K/PID/2019 tanggal 31 Juli 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 9/PID/2019/PT.PLK tanggal 21 April 2019 jo Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 355/PID.B/2019/PN. Spt, tanggal 4 Februari 2019, yang telah dijalan sanksi pidananya oleh Terdakwa, kendati telah ada Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde), perkara Pidana Asal kembali didakwakan mengarah pada Pidana Ikutan yaitu dakwaan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan dakwaan tertanggal 12 Oktober 2023;

- Bahwa syarat adanya "ne bis in idem" adalah "resjudicata" yang berarti "ada suatu tindak pidana yang telah diperiksa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat diadili kembali dengan pasal dakwaan ini, karena orangnya sama, tindak pidana nya sama alat bukti yang diajukan pada pidana asal tidak boleh diajukan kembali;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah dipidana dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 702 K/Pid/2019 Tanggal 31 Juli 2019, terkait pidana yang telah inkracht telah dibuktikan pada pidana asal harus ada bukti baru yang tidak pernah diajukan pada pidana asal, dapat saya katakan perkara ini telah ne bis in idem karena pidana sebelumnya telah inkracht sebagaimana Pasal 76 ayat (1) KUHP mengatakan : "Kecuali

Halaman 115 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, (herziening) orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap, berdasarkan Pasal tersebut ada 2 (dua) adagium yang terkandung di dalamnya (Eddy. O. S. Hiariej, 2020, hal. 422, 423). Pertama, "nemo debet bis vexari" yang berarti "tidak seorangpun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama". Pada umumnya adagium ini kemudian dikenal sebagai ne bis in idem yang kurang lebih artinya seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya di depan pengadilan dengan perkara yang sama". Kedua, "nihil in lege intolerabilius est (quam) eandem rem diverso jure censeri" artinya, "hukum tidak memberikan kasus yang sama diadili beberapa pengadilan". Lanjut Eddy O. S Hiariej Ch.423), ada 3 (tiga) alasan yang mendasari kedua adagium tersebut. Pertama, untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang telah memutus suatu perkara, Res judicata in Criminalibus;" Akhirnya putusan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga menutup total hak untuk melakukan atau melanjutkan penuntutan kembali terlepas dari putusan tersebut benar atau salah. Hakim tidak dipaksa untuk mengulang-ulang dalam memeriksa suatu kasus atau membantah pandangan-pandangan hakim lain. Kedua, Untuk menjamin hak asasi manusia. Ketiga, negara dalam rangka menjaga kewibawaannya harus memberikan kepastian hukum;

- Bahwa Pasal 75 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK yang maknanya PPATK harus melakukan investigasi sendiri untuk melihat apakah perkara tersebut bisa lanjut atau tidak;
- Bahwa apabila tidak ada dari PPATK sesuai Pasal 75 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ada missing link;
- Bahwa bila aset yang dimiliki Terdakwa, sepanjang yang bersangkutan menggunakan namanya tersebut tidak menggunakan nama atau identitas lain, tidak bisa dikatakan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 116 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak masuk penyamaran apabila barang yang dimiliki Terdakwa dialihkan kepada anaknya walaupun secara financial tidak mampu;
- Bahwa untuk aset dari warisan atau hutang apakah termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang, harus dibuktikan asal usulnya kalau didapatkan sebelum perkara terjadi tidak termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa funishman sesuai Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah Hukuman badan bukan biaya ganti rugi;
- Bahwa keterangan ahli memiliki nilai yustisia apabila diajukan dipersidangan, keterangan di Berita Acara Pemeriksaan kepolisian saja bisa dibantah apalagi dengan keterangan yang dibacakan, sehingga menurut saya keterangan ahli yang dibacakan tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pro justitia, maka apabila ahli sudah di BAP dalam penyidikan maka ahli tersebut juga harus memberikan keterangan nya di persidangan;
- Bahwa pinjam nama dalam suatu perusahaan masuk dalam ranah perdata;
- Bahwa Predicate crime merupakan pidana asal, dan underlying adalah pidana lanjutan;
- Bahwa Keberadaan pasal 3 TPPU dengan pasal 141 KUHP menghen daki bahwa adanya penggabungan perkara/kumulasi, sehingga dalam prose s tindak pidana asal, sudah selayaknya perkara itu di gabungkan;
- Bahwa Pasal 141 KUHP di kaitkan dengan pasal 75 UU TPPU, maka penyidik terhadap TPPU dan Tindak Pidana Asal dapat dilakukan berbarengan atau yang di sebut dengan kumulasi/penggabungan;
- Bahwa yang di kehendaki pada pasal 78 TPPU itu harus ada bukti baru dalam pembuktian terbalik;
- Bahwa Apabila seorang ahli tidak dapat hadir tanpa adanya alasan yang berkaitan dengan pasal 162 KUHP, maka keterangan nya tidak memiliki k ekuatan pembuktian;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai materi keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Ahli dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka terhadap dalil keterangan Ahli yang dihadirkan oleh

Halaman 117 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ini, menurut Majelis Hakim adalah tidak relevan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa tentang Ne Bis In Idem perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa prinsip ne bis in idem merupakan asas yang menyatakan bahwa satu perkara yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap tidak boleh kembali diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP, bahwa yang menjadi acuan adalah penuntutan, selain itu menurut M.Yahya Harahap, unsur *Ne Bis In Idem* baru dapat dianggap melekat pada suatu perkara ditentukan dalam Pasal 76 [KUHP](#), yaitu: Perkara telah diputus dan diadili dengan putusan positif, yaitu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah diperiksa materi perkaranya di sidang pengadilan dan Hakim telah menjatuhkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa memang pernah dijatuhi pidana melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) UU Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut adalah ketentuan yang berbeda, sehingga menurut Majelis Hakim adalah merupakan tindakan yang tidak melekat Ne Bis In Idem apabila Terdakwa didakwa dengan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam perkara ini. Oleh karena keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa dalam point ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa, mengenai Pasal 75 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, harusnya penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa seringkali terdapat kendala-kendala yang muncul baik yang sifatnya teknis maupun nonteknis ketika penyidik akan menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang karena untuk menggabungkan perkara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang bukan pekerjaan yang sederhana dan mudah. Kemudian dalam kaitannya dengan Pasal 75 UU TPPU, penggabungan penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang merupakan

Halaman 118 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang diberikan kepada penyidik. Namun dalam praktiknya penggabungan penyidikan ini adalah hak prerogatif dari penyidik yang bisa saja terkait dengan strategi penyidikan maupun dikarenakan adanya kendala sehingga penyidik memilih untuk menyidik tindak pidana asalnya saja. Ketika penyidik tindak pidana asal tidak menggabungkan penyidikannya dengan tindak pidana pencucian uang, maka apabila sesuai Pasal 74 UU TPPU jo Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, kedua penyidik tersebut mempunyai kewenangan penyidikan tindak pidana asal yang sama dan keduanya juga berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa “sebagai follow up crime, menurut Mahkamah untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Jadi frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Oleh karena keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa dalam point ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa selainnya, karena telah memasuki pembuktian unsur pasal, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Bumi Raya I Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung ASLI Sertifikat Hak Milik Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 M2, tanggal 08 Desember 2017, atas nama NONO
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Kenan Sandan (Ke Timur) Rt. 40 Rw. 07 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung FOTOCOPY Surat Pernyataan Tanah No. 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 M Lebar 18 Meter Luas 360 M2, dengan harga jual beli Rp. 30.000.000,, (batas Utara ATI BILEM, Selatan Hj. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PUJI LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI)

Halaman 119 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Gunung Sari Rt. 01 Rw. 01 Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung ASLI Surat Pernyataan Tanah No. 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 M Lebar 30 Meter Luas 892,5 M2, dengan harga jual beli Rp. 8.000.000,, (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur Jl. Kavling)
- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. VII Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 M2, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., No. 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM.

Dikembalikan kepada Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI).

- 1 (satu) bandel rekening koran Bank Kalteng
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Februari 2011 senilai Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp. 124.600.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 16 Agustus 2011 senilai Rp. 122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 09 September 2011 senilai Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 03 April 2012 senilai Rp. 259.100.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah);

Halaman 120 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2014 senilai Rp. 595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Juni 2014 senilai Rp. 197.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 3 Juli 2014 senilai Rp. 181.200.000 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juli 2014 senilai Rp. 172.900.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 22 Juli 2014 senilai Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 November 2014 senilai Rp. 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Januari 2015 senilai Rp. 140.800.000 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 21 Mei 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 April 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juni 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 121 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 12 September 2014 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 05 November 2014 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2015 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 04 Juni 2015 senilai Rp. 447.992.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan barang bukti sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti Terdakwa - T-1.A	Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 355/Pid.B/2018/PNSpt : 9/PID/2019/PT PLK	Membuktikan bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah keliru mendalilkan Terdakwa Nono, SE Bin Goto R. Magat melakukan penggelapan dana Koperasi CU EPI sebesar Rp. 11.733.683.687,- karena berdasarkan fakta sebenarnya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 355/Pid.B/2018/PN.Spt Jo.
2	Bukti Terdakwa - T-1.B	Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 9/PID/2019/PT PLK	Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor : 9/PID/2019/PT PLK Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/PID/2019 (Predicate Crime), menyatakan Terdakwa Nono SE.,
3	Bukti Terdakwa - T-1.C	Putusan Mahkamah Agung Nomor : 702 K/PID/2019	

Halaman 122 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



		<p>Bin Goto R. Magat melakukan Penggelapan Dana Koperasi CU. EPI sejumlah Rp 3.012.900.000,00. Hal tersebut berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim halaman 120 paragraf ke-3, yang menyatakan :</p> <p><i>“Berdasarkan hasil audit dari Ahli Auditor Moh. Mahsun, SE., M.Si., Ak.,CA.,CPA., selaku akuntan publik dengan perhitungan Hasil Usaha per 30 September 2016 terdapat indikasi kerugian CU. EPI, dan Terdakwa sendiri telah menikmati uang simpanan milik anggota CU. EPI sejumlah Rp 3.012.900.000,00”,</i></p> <p>Selain itu dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada paragraf ketujuh hal 152- hal 153, menyatakan :</p> <p><i>“Menimbang, bahwa atas kerugian CU EPI sebesar Rp. 11.733.683.687,- <u>hakim menimbang bahwa kerugian a quo tidak hanya pada peran terdakwa, melainkan ada pihak lain yang harus mempertanggungjawabkan uang tersebut yaitu saksi J. Suparman Ismail, saksi Riduwan Kesuma, saksi Mahdalena Antisa dan staf-staf daripada CU EPI, sehingga menurut hemat majelis hakim tidak tepat dan tidak adil apabila beban dan tanggung jawab tersebut dibebankan hanya</u></i></p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<u>pada terdakwa sendiri".</u> Dengan demikian, Dakwaan Penuntut Umum Tidak Cermat dan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.
4	Bukti Terdakwa- T-2	Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Credit Union Eka Pambelum Itah Sampit Tahun Buku 2007 Nomor : 07/KI P/RAT-CUEPI/TB.07 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus, Pengawas dan Penasehat Periode 2007-2009 CU. Eka Pambelum Itah Sampit Tertanggal 22 Februari 2008	Bukti ini membuktikan : Bahwa Kepengurusan CU. EPI Periode 2007 – 2009 ditetapkan J. Suparman sebagai Ketua Umum, Dengan demikian, segala kebijakan dan Kewenangan CU. EPI ada pada Sdr. J. Suparman
5	Bukti Terdakwa - T-3.A	Akta Pendirian Koperasi Kredit (Credit Union) Eka Pambelum Itah Nomor : 21 Tanggal 15 Januari 2008 Yang dibuat oleh Notaris R.A. Setiyo Hidayati, SH., MH.	Bukti ini membuktikan : Bahwa CU. EPI baru berbadan hukum pada Tahun 2008
6	Bukti Terdakwa - T-3.B	Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 24/PAP/BH/DK-UKM/II/2008 tentang Pengesahan Akta	

Halaman 124 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pendirian Koperasi Credit Union Eka Pabelum Itah	
7	Bukti Terdakwa - T-4	Tanda Daftar Perusahaan Koperasi tertanggal 4 April 2014	Bukti ini membuktikan : Koperasi CU EPI telah terdaftar di Kemenkumham
8	Bukti Terdakwa - T-5	Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Credit Union Eka Pabelum Itah	Bukti ini membuktikan : Bahwa segala pelaksanaan kegiatan CU. EPI merujuk pada AD ART
9	Bukti Terdakwa - T-6	Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Credit Union Eka Pabelum Itah Sampit Tahun Buku 2008 Nomor : III/KEP/RAT-CU EPI/TB.08 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus, Pengawas dan Penasehat Periode 2009-2012 CU. Eka Pabelum Itah Sampit Tertanggal 07 Februari 2009	Bukti ini membuktikan : Bahwa Kepengurusan CU. EPI Periode 2007 – 2009 ditetapkan J. Suparman sebagai Ketua Umum, Dengan demikian, segala kebijakan dan Kewenangan CU. EPI ada pada Sdr. J. Suparman
10	Bukti Terdakwa - T-7	Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Credit Union Eka Pabelum Itah Sampit Tahun Buku 2008 Nomor : 4/KEP/RAT-CU EPI/TB.12 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia	Bukti ini membuktikan : Bahwa Kepengurusan CU. EPI Periode 2007 – 2009 ditetapkan J. Suparman sebagai Ketua Umum, Dengan demikian, segala kebijakan dan Kewenangan CU. EPI ada pada Sdr. J. Suparman

Halaman 125 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



		Pengurus, Pengawas dan Penasehat Periode 2013-2016 CU. Eka Pambelum Itah Sampit Tertanggal 23 Februari 2013	
11	Bukti Terdakwa-T-8	Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas, Rapat Anggota Tahunan Credit Union Eka Pambelum Itah Tahun Buku 2013, Parenggean 22 Februari 2014	Bukti ini membuktikan : Bahwa mengenai Laporan Keuangan Tahun Buku 2013 dan Pemeriksaan Rekening Bank yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan, salah satunya Kantor TPK Parenggean menggunakan Rekening Bank BPK Nomor 0302-202-000000-778-4 atas nama NONO, dimana Rekening tersebut digunakan untuk kepentingan CU. EPI
12	Bukti Terdakwa-T-9.A	Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas, Rapat Anggota Tahunan Credit Union Eka Pambelum Itah Tahun Buku 2014, Sampit 28 Februari 2015	Bukti ini membuktikan : Bahwa mengenai Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 dan Pemeriksaan Rekening Bank yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan, salah satunya menggunakan Rekening Bank BRI atas nama NONO, dimana Rekening tersebut digunakan untuk kepentingan CU. EPI
	Bukti Terdakwa-T-9.B	Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas, Rapat Anggota Tahunan Credit Union Eka Pambelum Itah Tahun Buku 2015, Sampit 20 Februari 2016	Bukti ini membuktikan : Bahwa mengenai Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Bukti Terdakwa- T-10	Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Credit Union Eka Pambelum Itah Sampit Tahun Buku 2015 Nomor : 09/KEP/RAT-CU EPI/TB.15 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus, Pengawas dan Penasehat Periode 2016-2019 CU. Eka Pambelum Itah Sampit Tertanggal 20 Februari 2016	Bukti ini membuktikan : Bahwa Kepengurusan CU. EPI Periode 2016 - 2019 ditetapkan Nono, SE sebagai Ketua Umum CU. EPI,
14	Bukti Terdakwa- T-11	Laporan Pengurus Credit Union Eka Pambelum Itah dalam Rapat Anggota Luar Biasa	Bukti ini membuktikan bahwa penyebab kerugian CU EPI setelah dilakukan pendampingan dari BKCU Pontianak
15	Bukti Terdakwa- T-12	Surat Keputusan Nomor : 01/SK/CU EPI/XI/2016 tentang Penonaktifan Pengurus, Pengawas dan Manajer Kopdit Credit Union Eka Pambelum Itah Sampit Tahun 2016	Bukti ini membuktikan bahwa tim penyehatan CU EPI telah memberhentikan kepengurusan Nono, SE sebagai ketua Pengurus CU EPI per 11 November 2016
16	Bukti Terdakwa- T-13	Pernyataan Komitmen Pendampingan Intensif CU Eka Pambelum Itah (EPI) Sampit Tertanggal 08 September 2016	Bukti ini membuktikan : Bahwa komitmen dari BKCUK untuk mendampingi intensif CU EPI Sampit dari permasalahan yang ada namun komitmen itu ditolak oleh penyehatan sebagaimana Bukti T-12 di atas.

Halaman 127 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Bukti Terdakwa- T-14	Berita Acara Rapat Anggota Konsolidasi Tertanggal 17 Juni 2017	Bukti ini membuktikan bahwa menyetujui pembentukan pengurus dan pengawas periode tahun 2017 s/d 2020 dengan kepengurusan Parimus , SE sebagai ketua pengurus dan Arkedeus BT sebagai ketua pengawas
18	Bukti Terdakwa- T-15	Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Credit Union Eka Pabelum Itah Periode Tahun 2017- 2019	Bukti ini membuktikan bahwa menyetujui pembentukan pengurus periode tahun 2017 s/d 2020 menyetujui pembentukan pengurus dan pengawas periode tahun 2017 s/d 2020 dengan kepengurusan Parimus , SE sebagai ketua pengurus dan Arkedeus BT sebagai ketua pengawas serta terdapat dana aliran kepada aparat penegak hukum (penyidik, jaksa)
19	Bukti Terdakwa- T-16	Satu Bundel Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Kas CU EPI Tahun 2018 Tertanggal 31 Oktober 2018	Bukti ini membuktikan bahwa adanya pengeluaran yang diberikan kepada Aparat penegak hukum yang menangani perkara hukum Nono, SE
20	Bukti Terdakwa- T-17	Satu Bundel Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Kas CU EPI Maret 2019 Tertanggal 07 April 2019	Bukti ini membuktikan bahwa adanya pengeluaran yang diberikan kepada Aparat penegak hukum yang menangani perkara hukum Nono, SE
21	Bukti Terdakwa- T-18	Surat Peringatan Nomor : 507/DP/BKCU/IV/2017 tertanggal 1 April 2017 Perihal : Surat	Bukti ini membuktikan : Bahwa Puskopdit BKCU Kalimantan melayangkan Surat Peringatan Kepada CU. EPI

Halaman 128 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



		Peringatan	
22	Bukti Terdakwa- T-19	Surat Nomor : 69/DP/BKCU/II/2018 tertanggal 15 Januari 2018 Perihal : Pemberhentian Keanggotaan CU Eka Pambelum Itah	Bukti ini membuktikan bahwa : Puskopdit BKCU Kalimantan menyatakan memberhentikan keanggotaan CU EPI, hal tersebut dikarenakan komitmen pendampingan intensif yang ingin dilakukan BKCU ditolak oleh CU. EPI
23	Bukti Terdakwa- T-20	Surat Pernyataan atas nama Mahdalena Antisa tertanggal 10 Agustus 2022	Bukti ini membuktikan : Bahwa Mahdalena Antisa yang menjabat Kabag Keuangan di CU EPI pada tahun 2007 s/d 2015 menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan dalam BAP di Polda kalteng seluruhnya benar dan yang berkaitan dengan harta kekayaan Bapak Nono yang berasal dari CU EPI itu tidak benar, semua harta yang dimiliki pak Nono adalah berasal dari hasil usaha Pak Nono sendiri
24	Bukti Terdakwa- T-21	Rekening Koran dengan Nomor rekening 1000-201- 000006549-9 atas nama ATI BILEM, SE periode 01 Januari 2011 s/d 28 Oct 2019	Bukti ini membuktikan : Bahwa dalam mutasi rekening tersebut benar Ati Bilem yang merupakan istri dari Nono, SE adalah seorang PNS yang mempunyai penghasilan tetap yang ditransfer pada rekening tersebut setiap bulannya dari instansi tempat dia bekerja sehingga bukan hasil dari CU EPI.
25	Bukti Terdakwa- T-22.A	Notulen meeting tentang gaji Manajer / GM CU EPI	Bukti ini membuktikan : Bahwa terdakwa mempunyai penghasilan sebagai Manager sebesar Rp. 7.500.000,-/bulan



			yang merupakan penghasilan pribadinya.
	Bukti Terdakwa-T-22.B	Pembayaran uang bagi pimpinan dan anggota DRD Kab Kotim, atas nama Nono (lc. Terdakwa)	Bukti ini membuktikan : Bahwa terdakwa mempunyai penghasilan sebagai anggota DPRD Kotim sebesar Rp. 35.856.259,-/bulan
26	Bukti Terdakwa-T-23	Surat Permohonan Pinjaman yang diajukan oleh CU EPI tertanggal 22 September 15 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (4 milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Pengawas dan seluruh pengurus CU EPI	Bukti ini membuktikan : Pinjaman yang diajukan oleh CU EPI diketahui oleh seluruh pengurus CU EPI dengan jaminan atas nama CU EPI, <u>bukan atas nama Pak NOno pribadi</u>
27	Bukti Terdakwa-T-24	Hasil keputusan Tim kredit Puskopdit BKCU Kalimantan terhadap permohonan CU EPI dengan rekomendasi sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) berdasarkan hasil analisa permohonan pinjaman CU EPI tersebut sebagai lampiran	Bukti ini membuktikan : berdasarkan analisa Tim kredit Puskopdit BKCU Kalimantan terhadap permohonan CU EPI tertanggal 22 September 2015 direkomendasikan/ disetujui sebesar Rp. 2.000.000.000,- (2 milyar rupiah)
28	Bukti Terdakwa-T-25	Surat Perjanjian Pinjaman No.13/SPP/Keu/BKCU /X/2015 tertanggal 5 Oktober 2015 antara Pak Nono selaku Ketua Pengurus CU	Bukti ini membuktikan : Bahwa setelah direkomendasikan / disetujui permohonan pinjaman CU EPI sebesar Rp. 2.000.000.000,- telah dilakukan akad kredit antara Pak Nono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		EPI dengan Frans Laten selaku GM puskopdit BKCUI Kalimantan	selaku Ketua Pengurus CU EPI dengan Frans Laten selaku GM puskopdit BKCUI Kalimantan, bukan atas nama Pak Nono pribadi
29	Bukti Terdakwa-T-26	Kwitansi tanda terima dari Puskopdit BKCUI Kalimantan tertanggal 5 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Kepada CU EPI dengan lampiran slip silang pinjam daerah slip uang masuk uang keluar Puskopdit BKCUI Kalimantan	Bukti ini membuktikan : Bahwa benar dana pencairan dari Puskopdit BKCUI Kalimantan adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- , namun dengan potongan berupa : <ol style="list-style-type: none">1. Piutang anggota Rp. 243.747.650,-2. Siklud Rp. 500.000,-3. Jaspel Rp. 10.000.000,-4. Bunga piutang Rp. 3.046.900,-5. Materai sehingga yang diterima oleh CU EPI adalah sebesar Rp. 1.253.205.450,-
30	Bukti Terdakwa-T-27	Surat Perjanjian Kredit No. 4874/CU-EPI/SPK/x/2016 tertanggal 21 oktober 2016 antara Pengurus Koperasi CU EPI yang diwakili oleh Ayu Yosefin Febriana dan Pak Nono	Bukti ini membuktikan bahwa : Pak Nono telah mengajukan pinjaman kepada CU EPI dengan nominal sebesar Rp. 108.600.000,- . sehingga <u>bukan suatu tindak pidana penggelapan.</u>
31	Bukti Terdakwa-T-28	Surat Pernyataan yg dibuat oleh Yuname Ida tertanggal 10	Bukti ini membuktikan bahwa : berdasarkan keterangan Yuname Ida, terdakwa tidak pernah

Halaman 131 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Agustus 2022	mengambil uang dari kas CU EPI TP Parenggean
32	Bukti Terdakwa- T-29	Surat Pernyataan yg dibuat oleh Rully Dianto tertanggal 16 Agustus 2022	Bukti ini membuktikan bahwa uang yang diterim saksi rully dianto dari saksi christian adalah uang yang berasal dari uang pribadi milik bpk Nono yang diperuntukan untuk proyek pekerjaan di kabupaten Kapuas, pulang pisau, pangkalan bun dan kota pangkaraya, dimana dalam hal ini rully dianto adalah staf pelaksana lapangan
33	Bukti Terdakwa- T-30	Surat perjanjian Kredit Nomor 300.601.1600085.2 tertanggal 12 Juli 2016 antara Bank BPD Kalteng yang diwakili oleh Ari Gunawan dengan NONo dengan nominal sebesar Rp. 340.000.000,-	Bukti ini membuktikan bahwa : Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 340.000.000,- adalah dari hasil pinjaman kredit dari bank BPD Kalteng, <u>bukan dari hasil kejahatan / penggelapan dana CU EPI</u>
34	Bukti Terdakwa- T-31	Surat Perjanjian Kredit No. 4671/CU-EPI/SPK/IX/2015 tertanggal 16 September 2015 antara Pengurus Koperasi CU EPI yang diwakili oleh Ayu Yosefin Febriana dan Pak Nono	Bukti ini membuktikan bahwa : Pak Nono telah mengajukan pinjaman kepada CU EPI dengan nominal sebesar Rp. 1.270.000.000,- . sehingga <u>bukan suatu tindak pidana penggelapan dan apabila terjadi gagal bayar/ kredit macet maka permasalahan ini merupakan masalah perdata bukan pidana.</u>
35	Bukti Terdakwa- T-32	Bukti pelunasan pinjaman yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit No. 4671/CU-	Bukti ini membuktikan bahwa : Pak Nono telah melunaskan pinjaman kepada CU EPI dengan nominal sebesar Rp. 1.270.000.000,-

Halaman 132 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



		EPI/SPK/IX/2015 tertanggal 16 September 2015	
36	Bukti Terdakwa- T-33	Surat dari PT. Uni Primacom dengan nomor 003/UP- Humas/II/2008 tertanggal 9 Februari 2008 perihal Laporan Permasalahan Permohonan Penyelesaian Eks. Ladang an. Marthae Y Sapai	Bukti ini membuktikan bahwa : salah satu permasalahan CU EPI dikarenakan kredit macet (gagal bayar) oleh anggotanya
37	Bukti Terdakwa- T-34.A	Sertifikat Hak Milik Nomor 06004 tanggal 8 Desember	Bukti ini membuktikan bahwa objek yang berlokasi di Jl. Bumi Raya I Kel Baamang Kec Baamang Kab Kotim, dimana objek tersebut dibeli dari Sdr. Yuli pada tanggal 28 Desember 2009 dengan harga 8 Juta pada saat pembelian masih SKT,
	Bukti Terdakwa- T-34.B	Kwitansi pembelian dengan sdr. Yuli	
38	Bukti Terdakwa- T-35	Surat Pernyataan Tanah No. 465 tanggal 10 April 2013 atas nama Nono	Bukti ini membuktikan bahwa terdakwa memiliki 1 bidang tanah beserta bangunan di Jalan Gunung Sari RT.1 RW1 Kelurahan Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotim yang dibeli dari Sdr. Herry Bertus dimana pembelian tersebut berasal dari uang pribadi Saudara Nono sebagai Manajer Koperasi dan atau Kontraktor.
39	Bukti Terdakwa- T-36	SPT 042 tertanggal 13 Januari atas nama Nono	Bukti ini membuktikan bahwa Sdr. Nono memiliki 1 bidang tanah di Jl. Kenon Sandan RT.40 RW.07 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kab. Kotim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>yang dibeli dari Hj. Erlinawati pada tanggal 10 Februari 2015 dengan harga Rp.30.000.000,- dimana pembelian tersebut berasal dari uang pribadi Sdr. Nono yang ditarik dari rekening CV GM Panarung .</p> <p>Bersumber dari uang pribadi terdakwa dengan melakukan Penarikan dana dari Rekening CV GM. PANARUNG No. Rek 30000300000247 75 pada tanggal 28 Januari 2015 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);</p>
40	Bukti Terdakwa- T-37	SHM No. dengan alamat di Jl. Kenon Sandan RT.40 RW.07 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kab. Kotim	Bahwa bukti sebagaimana di atas (T-36) telah berubah menjadi SGHM No.
41	Bukti Terdakwa- T-38	SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR 13511, NIB 15.01.03.01.107 97, luas 214 M2, Tgl. 2 April 2013.	<p>Bukti ini membuktikan bahwa : Terdakwa dan istri mempunyai 1 bidang tanah dan bangunan di Jl. Lele VII Kota Palangkaraya dimana pembelian itu dengan harga Rp. 260.000.000,- yang Bersumber dari uang bersama terdakwa dengan sdri. Ati Bilem (istri terdakwa), yaitu :</p> <p>- Penarikan dana dari Rekening CV GM. SAHARI No. Rek 3000030000024 775 pada tanggal 5 September 2013 senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta</p>

Halaman 134 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



			rupiah); - Penarikan dana dari Rekening CV GM. KAPUAS No. Rek 3000030000024 775 pada tanggal 5 September 2013 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); - Gaji dan insentif sdr. Ati Bilem (istri terdakwa yang merupakan PNS di Bappeda Prov Kalteng).
42	Bukti Terdakwa- T-39.A	SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR 3010, luas 1.002 M2, Tgl 09 Maret 2000 an. NONY GEZALI	Bukti ini membuktikan bahwa : Terdakwa dan istri pernah mempunyai satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya di Jl. Baamang kel. Baamang Kec. Baamang Kab. Kotim yang dibeli dari mertuanya (Alm. Brahes senilai Rp. 110.000.000,- tahun 2016) Pembelian objek <i>a quo</i> bersumber dari pinjaman kredit atas nama Ati Bilem di bank Kalteng senilai Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 300.601.1600036 , tanggal 18 Maret 2016. Saat ini obyek tersebut telah dijual kepada Sdr. Willem dengan nilai Rp. 200.000.000,-
	Bukti Terdakwa- T-39.B	Kwitansi pembelian antara Nono dengan Brahes U. Suan pembayaran pembelian tanah an. Noni Gezali	
	Bukti Terdakwa- T-39.C	Surat Perjanjian Kredit Nomor : 300.601.1600036 , tanggal 18 Maret 2016.	
43	Bukti Terdakwa- T-40	Bukti Kuitansi pembayaran antara Nono dengan Willem	
44	Bukti Terdakwa- T-41	SURAT PERNYATAAN TANAH NOMOR 221, TGL 18 FEBRUARI	Bukti ini membuktikan bahwa : Terdakwa dan istri pernah memiliki satu bidang tanah di Jl. Bumi Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2013 AN. NONO, SE, panjang 100m, lebar 50m, luas 5.000m	Indah RT.1 RW.1 Kelurahan Baamanng Barat Kec. Baamanng Kab. Kotim yang dibeli dari Muh. Ramlan sebesar Rp. 40.000.000,--
45	Bukti Terdakwa-T-42	Bukti Jual Beli antara Terdakwa dengan Fahrujiansyah	pada tahun 2013, Bersumber dari uang pribadi terdakwa dengan melakukan Penarikan dana dari Rekening CV GM. PANARUNG No. Rek 30000300000247 75 pada tanggal 3 Januari 2013 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Objek tersebut sekarang bukan lagi kepemilikan terdakwa karena telah dijual kepada Fahrujiansyah pada tahun 2018 dengan harga senilai Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)
46	Bukti Terdakwa-T-43	SHM No. 11555 atas nama Ati Bilem	Bukti ini membuktikan bahwa : stri terdakwa mempunyai aset/harta kekayaan di Jl. Kenan Sandan, dengan alas haknya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ati Bilem Tahun 2020, NAMUN BUKAN SPT NO. 217, TANGGAL 15 APRIL 2016. Aset tersebut merupakan milik Sdr. Ati Bilem (istri terdakwa) yang dibeli dari sdr Maman, senilai kurang lebih Rp. 200.000.000 , - (dua ratus juta rupiah) Sumber pembeliannya dari penghasilan istri (gaji dan insentifnya) Tanah tersebut telah dilakukan pembangunan dengan menggunakan penghasilan istri

Halaman 136 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



			sebagaimana dibuktikan dengan Rek Bank Kalteng No. 100.201.0000065 49.9 an. Ati Bilem dan dibantu dari gaji terdakwa sebagai anggota Dewan DPRD Kotim dan penghasilan sebagai kontraktor.
47	Bukti Terdakwa- T-44	Satu Bundel Kepemilikan Tanah Alm. Brahes yg saat ini menjadi milik kepunyaan yang sah para ahli waris Brahes	Bukti ini membuktikan bahwa : Terdakwa menyatakan secara tegas, tidak memiliki objek tersebut, tidak pernah membeli tanah untuk tanaman sawit di Desa Sebungsu Kec. Parenggean, tidak mengetahui dan tidak pernah membuat serta tidak pernah menandatangani ni alas hak berupa : SKT atas nama Nono di Desa Sebungsu. SEPENGETAHUAN TERDAKWA OBJEK TERSEBUT MERUPAKAN MILIK ALM BRAHES YANG SAAT INI MENJADI MILIK PARA AHLI WARIS BRAHES
48	Bukti Terdakwa- T-45	Rekening Koran dengan Nomor 300-003-000002376-1 atas nama GM Sahari, CV	Bukti ini membuktikan bahwa : Bahwa Pak NOno mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dan ada beberapa aset / harta kekayaan yang pembelaiinay bersumber dari Rekening CV GM Sahari
49	Bukti Terdakwa- T-46	Rekening Koran dengan Nomor 300-003-000002528-3 atas nama GM Kapuas, CV	Bukti ini membuktikan bahwa : Bahwa Pak NOno mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dan ada beberapa aset /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			harta kekayaan yang pembelaiinay bersumber dari Rekening CV GM Kapuas
50	Bukti Terdakwa- T-47	Rekening Koran dengan Nomor 300-003-000002477-5 atas nama GM Panarung CV	Bukti ini membuktikan bahwa : Bahwa Pak NOno mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dan ada beberapa aset / harta kekayaan yang pembelaiinay bersumber dari Rekening CV GM Panarung
51	Bukti Terdakwa- T-48	Surat Perintah Kerja No.920/69/keu/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Kegiatan Kantor Damang Kecamatan Antang Kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 99.300.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak NOno mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Kegiatan Kantor Damang Kecamatan Antang Kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 99.300.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
52	Bukti Terdakwa- T-49	Surat Perintah Kerja No.556.1/58/SPMK/PL /DISBUDPAR/2011 tanggal 15 November 2011 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengurukan Halaman Taman Miniatur Budaya Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 90.300.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak NOno mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pengurukan Halaman Taman Miniatur Budaya Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 90.300.000, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil</u>

Halaman 138 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<u>kejahatan</u>
53	Bukti Terdakwa- T-50	Surat Perintah Kerja No.050/317/Adm/IX/2011 tanggal 07 September 2011 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Bukit Makmur Kec. Parenggean dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 129.500.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan Kantor Desa Bukit Makmur Kec. Parenggean dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 129.500.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
54	Bukti Terdakwa- T-51	Surat Perintah Kerja No. 050/977/PNFI/IV/2012 tanggal 25 Mei 2012 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan Komputer di Palangkaraya dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 197.400.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pengadaan Komputer di Palangkaraya dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 197.400.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
55	Bukti Terdakwa- T-52	Surat Perintah Kerja No. No.0.27/227/Adm.Pemb/VIII/ 2012 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Balai Desa Patai Kec. Cempaga dengan nilai	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan Balai Desa Patai Kec. Cempaga dengan nilai Kontrak sebesar Rp.

Halaman 139 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kontrak sebesar Rp. 114.800.000,-	114.800.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
56	Bukti Terdakwa- T-53	Surat Perintah Kerja No. 027/84-PPBJ/BM/DISDIK/2013 tanggal 03 Mei 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan WC Sisswa SMN 1 Mantaya Hulu dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 92.640.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan WC Sisswa SMN 1 Mantaya Hulu dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 92.640.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
57	Bukti Terdakwa- T-54	Surat Perintah Kerja No. 027/84-PPBJ/BM/DISDIK/2013 tanggal 13 Mei 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan/Pembangunan Siring/ Drainase Kec. Telaga Antang Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 182.500.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pengadaan/Pembangunan Siring/ Drainase Kec. Telaga Antang Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 182.500.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
58	Bukti Terdakwa- T-55	Surat Perintah Kerja No.550/252/SPK.PL/Dishubkominfo/2013 tanggal 28 Agustus 2013 kepada CV. GM	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dimana mendapatkan

Halaman 140 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung terminal di Kelurahan Kuala Kuayan dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 43.700.000,-	proyek pekerjaan berupa Pengadaan/Pembangunan Siring/ Drainase Kec. Telaga Antang Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 182.500.000,- Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung terminal di Kelurahan Kuala Kuayan dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 43.700.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
59	Bukti Terdakwa- T-56	Surat Perintah Kerja No. 027/ Adm. Pemb/V/ 2013 BULAN Mei 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Balai Desa Sungai Paring dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 161.490.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan Balai Desa Sungai Paring dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 161.490.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
60	Bukti Terdakwa- T-57	Surat Perintah Kerja No. 027/130-SPB/Disdik/2013 tanggal 18 Oktober 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Perbaikan Instalasi Listrik SMKN 3 Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 35.659.500,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Perbaikan Instalasi Listrik SMKN 3 Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 35.659.500,-, sehingga <u>kepemilikan aset</u>

Halaman 141 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<u>terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
61	Bukti Terdakwa- T-58	Surat Perintah Kerja No. No.018/SP-PHP-PTS Perpus/IX/2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Universitas Darwan Ali di Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 440.000.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan Gedung Perpustakaan Universitas Darwan Ali di Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 440.000.000,- , sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
62	Bukti Terdakwa- T-59	Surat Perintah Kerja No. No.027/03-SPK/PL-TLA/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kec. Telaga Antang Kab. Kotawaringin Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 153.800.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan Gedung Kantor Kec. Telaga Antang Kab. Kotawaringin Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 153.800.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
63	Bukti Terdakwa- T-60	Surat Perintah Kerja No. No.027/37-PPBJ/BMK/DISDIK/2014 tanggal 5 Juni 2014 kepada CV. GM	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dimana mendapatkan

Halaman 142 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SDN 4 Pelangsan Kec. MB Ketapang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 165.000.000,-	proyek pekerjaan berupa Pembangunan Gedung Kantor Kec. Telaga Antang Kab. Kotawaringin Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 153.800.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
64	Bukti Terdakwa-T-61	Surat Perintah Kerja No No.27/13/PPK/XI/2014 tanggal 17 November 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan Sound System Kec. Parenggean Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 19.987.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pengadaan Sound System dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 19.987.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
65	Bukti Terdakwa-T-62	Surat Perintah Kerja No No.27/14/PPK/XI/2014 tanggal 17 November 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Tenda Lapangan Kec. Parenggean Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 43.760.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pengadaan Tenda Lapangan Kec. Parenggean Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 43.760.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
66	Bukti	Surat Perintah Kerja	Bukti ini membuktikan :

Halaman 143 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Terdakwa- T-63	No. 27/61-PPBJ/SPB/DISDIK/2014 tanggal 21 November 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan Meubelair SMAN 3 Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 49.500.000,-	Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pengadaan Meubelair SMAN 3 Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 49.500.000, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
67	Bukti Terdakwa- T-64	Surat Perintah Kerja No. 27/509-PPBJ/PL/DISDULCAP/ILK/2014 bulan November 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan generator Set dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 148.500.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pengadaan generator Set dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 148.500.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
68	Bukti Terdakwa- T-65	Surat Perintah Kerja No. No.027/313/PPBJ/PL-PB-Disdukcapil/2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan Meibeler Kantor Kec. MB Ketapang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 73.950.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pengadaan Meibeler Kantor Kec. MB Ketapang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 73.950.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>

Halaman 144 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



69	Bukti Terdakwa- T-66	Surat Perintah Kerja No. No.027/07/TA/ADM/20 15 tanggal 9 Maret 2015 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Gapura Kecamatan Telaga Antang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 52.950.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan Gapura Kecamatan Telaga Antang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 52.950.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset</u> <u>terdakwa bersumber dari</u> <u>penghasilan, bukan dari uang hasil</u> <u>kejahatan</u>
70	Bukti Terdakwa- T-67	Surat Perintah Kerja No. No.027/ /SPK/PL/KESBANGP OL/2016 tanggal 29 Februari 2016 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Rehabilitasi Berat Mushola Kesbangpol Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 137.750.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Rehabilitasi Berat Mushola Kesbangpol Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 137.750.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa</u> <u>bersumber dari penghasilan,</u> <u>bukan dari uang hasil kejahatan</u>
71	Bukti Terdakwa- T-68	Surat Perintah Kerja No. No.027/29/BM- SPK/DISDIK/ 2016 tanggal 28 Maret 2016 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Pagar SDN 1 Baamang Barat dengan nilai Kontrak	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan Pagar SDN 1 Baamang Barat dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 183.000.000,-, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebesar Rp. 183.000.000,-	<u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
72	Bukti Terdakwa-T-69	Surat Perintah Kerja No. No.60.2/V/PPK-Disbudpar/2016 tanggal 5 Mei 2016 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 185.700.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. GM Sahari dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan Gedung Kantor Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 185.700.000,- , sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
73	Bukti Terdakwa-T-70	Akta Notaris No.9 tentang Perseroan Komanditer CV. GM Sahari tanggal 16 Mei 2008	Bukti ini membuktikan : Bahwa terdakwa memiliki perusahaan CV GM Sahari yang bergerak di bidang kontraktor dimana terdakwa sebagai Direktur Utama
74	Bukti Terdakwa-T-71	Akta Notaris No.16 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. GM Sahari tanggal 29 April 2013	Bukti ini membuktikan : Bahwa adanya perubahan maksud dan tujuan perseroan CV. GM Sahari (perluasan usaha)
75	Bukti Terdakwa-T-72	Akta Notaris No.9 tentang Pernyataan masuk dan keluar sebagai Persero dari dalam dan perubahan anggaran dasar CV. GM Sahari	Bukti ini membuktikan : Bahwa adanya perubahan susunan Direksi dimana Sdr. Nono sebagai Direktur digantikan oleh Mikron. <i>NB : status tersebut adalah pinjam nama karena pemilik CV tetap terdakwa</i>

Halaman 146 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	Bukti Terdakwa- T-73	Akta Notaris No.16 tentang Perseroan Comanditer CV GM Kapuas tanggal 24 Oktober 2011	Bukti ini membuktikan : Bahwa CV atas nama ini merupakan kepemilikan terdakwa, namun dalam susunan kepengurusan Ny. Luh Putu Yuliana Dewi dan Mikron sebagai Direktur dan Wakil Direktur dengan status pinjam nama
77	Bukti Terdakwa- T-74	Akta Notaris No.11 tentang Perseroan Comanditer CV GM Pancarung tanggal 10 Maret 2011	Bukti ini membuktikan : Bahwa CV atas nama ini merupakan kepemilikan terdakwa, namun dalam susunan kepengurusan Christian dan Pharamadiananta Sari sebagai Direktur dan Wakil Direktur dengan status pinjam nama
78	Bukti Terdakwa- T-75	Akta Notaris No.23 tentang Masuk dan keluar sebagai Persero serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. GM Pancarung tanggal 29 April 2013	Bukti ini membuktikan : Bahwa adanya perubahan maksud dan tujuan perseroan CV. GM Pancarung pada pasal 6 Akta Notaris No.11 tentang Perseroan Comanditer CV GM Pancarung tanggal 10 Maret 2011
79	Bukti Terdakwa- T-76	Akta Notaris No.21 tentang Perubahan Anggaran dasar Perseroan Comanditer CV GM Pancarung tertanggal 27 Januari 2017	Bukti ini membuktikan : Bahwa adanya perubahan susunan kepengurusan dimana Tn. Christian dan Ny. Pharamadiananta Sari digantikan oleh Tn. Thomas Entang dan Nn. Mariani sebagai Direktur dan Wakil Direktur. <i>NB : status tersebut adalah pinjam nama karena pemilik CV tetap terdakwa</i>

Halaman 147 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	Bukti Terdakwa- T-77	Serifikat Keterampilan Kerja No. 021783/PATI- SKTK/TA023/2088 dari Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia	Bukti ini membuktikan bahwa : Terdakwa memiliki sertifikat keterampilan kerja dengan jenis pelaksanaan bangunan perumahan / pemukiman dengan kualifikasi tingkat 1
81	Bukti Terdakwa- T-78.A	Kartu Tanda Anggota Nomor 0020/KTA/DPP- ASPEKINDO/SPT- KTG/III/2009 yang dikeluarkan oleh ASPEKINDO	Bukti ini membuktikan bahwa : Terdakwa tergabung dalam asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur
82	Bukti Terdakwa- T-78.B	Kartu Tanda Anggota Nomor 0177/KTA/DPP- ASPEKINDO/SPT/V/2 011 yang dikeluarkan oleh ASPEKINDO	
83	Bukti Terdakwa- T-79	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Christina Sindai tertanggal 15 Agustus 2022 beserta lampirannya	Bukti ini membuktikan bahwa : Mobil Innova dengan KH 1490 TO atas nama Imelda Fitriani Narang adalah kepunyaan Christina Sindai .
84	Bukti Terdakwa- T-80	Surat keterangan Penyerahan Tanah milik Bastiah EFF yang dijual kepada Brahes .U . Suwan berlokasi di Jl. Kenan Sandan Gg. Gunung Agung 1 RT.40 RW.7 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kotim beserta lampirannya	Bukti ini membuktikan bahwa : Brahes Uswan memiliki tanah di Jl. Kenan Sandan Gg. Gunung Agung 1 RT.40 RW.7 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kotim namun objek tersebut disegel oleh Penyidik Polda Palangkaraya (police line) padahal objek tersebut bukanlah kepunyaan terdakwa

Halaman 148 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



85	Bukti Terdakwa- T-81	Tanda terima beberapa dokumen yang diserahkan terdakwa kepada Penyidik Polda Palangkaraya terkait Surat Perintah Kerja Perusahaan milik terdakwa dan legalitas perusahaan serta dokumen kepemilikan aset pribadi milik terdakwa	Bukti ini membuktikan bahwa : Terdakwa pada saat pemeriksaan penyidikan telah menyerahkan beberapa dokumen yaitu Surat Perintah Kerja Perusahaan milik terdakwa dan legalitas perusahaan serta dokumen kepemilikan aset pribadi milik terdakwa, guna membuat terang penghasilan pribadi terdakwa, Namun penyidik dan penuntut umum tidak memeriksa perusahaan milik terdakwa dan transaksi keuangan perusahaan, padahal hal tersebut untuk mengetahui apakah ada transaksi keuangan yang mencurigakan di perusahaan pribadi terdakwa.
86	Bukti Terdakwa- T-82	Surat Perintah Kerja No.920/68/Keu/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 kepada CV. GM PANARUNG dengan pekerjaan Perluasan Ruang Rapat Kantor Camat kec. Antang Kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 59.000.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Panarung dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Perluasan Ruang Rapat Kantor Camat kec. Antang Kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 59.000.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
87	Bukti Terdakwa- T-83	Surat Perintah Kerja No.090/1105/UM/2011 tanggal 27 September 2011 kepada CV GM Panarung dengan	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Panarung dimana mendapatkan



		Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi/ DAK Bid pertanian. Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 169.685.500,-	proyek pekerjaan berupa Pembangunan Jalan Produksi/ DAK Bid pertanian. Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 169.685.500,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
88	Bukti Terdakwa- T-84	Surat Perintah Kerja No.27/49-PPBJ/Dikpora/2022 tanggal 27 Juni 2012 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 6 Mentaya Hulu dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 99.131.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Panarung dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 6 Mentaya Hulu dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 99.131.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
89	Bukti Terdakwa- T-85	Surat Perintah Kerja No.027/06-SPK/PL/ADM/2013tan ggal 13 Mei 2013 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Bukit Indah Kec. Telaga Antang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 153.000.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Panarung dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan Kantor Desa Bukit Indah Kec. Telaga Antang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 153.000.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
90	Bukti Terdakwa-	Surat Perintah Kerja No.27/85-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	T-86	PPBJ/BM/DISDIK/2013 tanggal 10 Mei 2013 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pemasangan paving Halaman SMAN 1 Mentaya Hulu dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 92.620.000,-	penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Panarung dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pemasangan paving Halaman SMAN 1 Mentaya Hulu dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 92.620.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
91	Bukti Terdakwa- T-87	Surat Perintah Kerja No.027/304.4-SPK/PL/Dinsosnakertrans/2013 tanggal 2 Oktober 2013 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni di kecamatan Parenggean di kec. Parenggean dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 147.715.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Panarung dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni di kecamatan Parenggean di kec. Parenggean dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 147.715.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
92	Bukti Terdakwa- T-88	Surat Perintah Kerja No.27/01/PPBJ/SP-KST/DISDIK/2014 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Rehabilitasi Lantai Gudang Dinas Pendidikan Kab. Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 9.784.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Panarung dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Rehabilitasi Lantai Gudang Dinas Pendidikan Kab. Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 9.784.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari</u>

Halaman 151 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<u>penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
93	Bukti Terdakwa- T-89	Surat Perintah Kerja No.027/02-PPBJ/SP-KST/DISDIK/ 2014 tanggal 11 Maret 2014 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Rehabilitasi Instalasi Listrik Kantor Dinas Pendidikan Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 45.195.700,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Panarung dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Rehabilitasi Instalasi Listrik Kantor Dinas Pendidikan Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 45.195.700,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
94	Bukti Terdakwa- T-90	Surat Perintah Kerja No.550/95/SPK.PL/Dis hubkominfo/ 2014 tanggal 22 Mei 2014 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Ds Sei Hanya Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 176.192.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Panarung dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan Dermaga Ds Sei Hanya Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 176.192.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
95	Bukti Terdakwa- T-91	Surat Perintah Kerja No. 105/SPK/DISPORA/JK .XI/2014 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Lapangan sepak Bola	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Panarung dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan Lapangan sepak Bola Desa Tinduk Kec. Baamang

Halaman 152 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Desa Tinduk Kec. Baamang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 87.400.000,-	dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 87.400.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
96	Bukti Terdakwa-T-92	Surat Perintah Kerja No.027/222/SPK/PL-K/Setda/2015 tanggal 9 Maret 2015 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Lembaga Adat Kab. Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 199.725.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Panarung dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan Lapangan sepak Bola Desa Tinduk Kec. Baamang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 87.400.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
97	Bukti Terdakwa-T-93	Surat Perintah Kerja No.27/06/TA/ADM/2015 tanggal 9 Maret 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan Pagar +Papan nama Kantor Kantor Kec. Telaga Antang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 82.380.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Panarung dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan Pagar +Papan nama Kantor Kantor Kec. Telaga Antang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 82.380.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
98	Bukti Terdakwa-T-94	Surat Perintah Kerja No.027/005-SPK/PL/PP-DUKCAPIL/2015	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV.

Halaman 153 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 16 Maret 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan gedung Arsip Dukcapil Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 188.555.000,-	Panarung dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan gedung Arsip Dukcapil Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 188.555.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
99	Bukti Terdakwa-T-95	Surat Perintah Kerja No.027/036/SPB/BM/DISDIK/2015 tanggal 28 Mei 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pengadaan Meibeler Sekolah Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 24.380.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Panarung dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa pekerjaan Pengadaan Meibeler Sekolah Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 24.380.000,- , sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
100	Bukti Terdakwa-T-96	Surat Perintah Kerja No.027/028-SPB/BM/DISDIK /2015 tanggal 28 Mei 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan pengadaan Meibeler Sekolah SDN 2 Mentaya Hilir Utara dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 24.380.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Panarung dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa pekerjaan pengadaan Meibeler Sekolah SDN 2 Mentaya Hilir Utara dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 24.380.000,- , sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>

Halaman 154 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



101	Bukti Terdakwa- T-97	Surat Perintah Kerja No.27.PB- SPK/PPKOM- DKP/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pengembangan Budidaya Bibit Ikan Unggul dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 119.000.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Panarung dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pengembangan Budidaya Bibit Ikan Unggul dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 119.000.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
102	Bukti Terdakwa- T-98	Surat Perintah Kerja No.0147/SPK- BM/01.03.01.01/ 2015 tanggal 15 Juni 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembuatan Box Culvert Jl. Desa Karya Bersama Parenggean Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 196.320.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Panarung dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembuatan Box Culvert Jl. Desa Karya Bersama Parenggean Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 196.320.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
103	Bukti Terdakwa- T-99	Surat Perintah Kerja No.027/96/ADM/2015 tanggal 3 Agustus 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 85.036.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Panarung dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Belanja Alat Tulis Kantor dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 85.036.000,- sehingga <u>kepemilikan aset</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<u>terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
104	Bukti Terdakwa- T-100	Surat Perintah Kerja No. 027/010-SPK/PL/PP-DUKCAPIL/ 2015 tanggal 28 Oktober 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan Gudang Arsip lanjutan Dukcapil KOTim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 193.662.000,	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Panarung dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan Gudang Arsip lanjutan Dukcapil KOTim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 193.662.000, , sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
105	Bukti Terdakwa- T-101	Surat Perintah Kerja No.027/007-SPK/PL/Kesbangpol/II/ 2016 tanggal 29 Februari 2016 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kesbangpol Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 174.200.000, -	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Panarung dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan Gedung Kantor Kesbangpol Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 174.200.000,- , sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
106	Bukti Terdakwa- T-102	Surat Perintah Kerja No.1126/Yankes-UKDR/VIII/2016 tanggal 29 Februari 2016 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Panarung dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa

Halaman 156 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembangunan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Seabi dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 186.049.000, -	Pembangunan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Seabi dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 186.049.000, -, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
107	Bukti Terdakwa-T-103	Surat Perintah Kerja No.027/37-PPBJ/Dikpora/2012 tanggal 7 Juni 2012 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Pagar TK Desa Pemantang Kecamatan Antang kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 92.460.000, -	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Kapuas dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan Pagar TK Desa Pemantang Kecamatan Antang kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 92.460.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
108	Bukti Terdakwa-T-104	Surat Perintah Kerja No.550/178.04/SPKL. PL/Dishub/ /2012 tanggal 13 Juni 2012 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 47.084.000, -	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Kapuas dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 47.084.000, -, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
109	Bukti Terdakwa-T-105	Surat Perintah Kerja No.027/224/Adm. Pemb/VIII/2012	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan

Halaman 157 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



		kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Balai Desa Jemaras Desa Bukit Makmur kec. Parenggean dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 114.800.000, -	pribadinya atas nama CV. Kapuas dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan Balai Desa Jemaras Desa Bukit Makmur kec. Parenggean dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 114.800.000, -, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
110	Bukti Terdakwa- T-106	Surat Perintah Kerja No. 027/04-SPK/PL/ADM/2013 tanggal 13 Mei 2013 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kec. Telaga Antang Kab. Kotawaringin dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 153.250.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Kapuas dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan Gedung Kantor Kec. Telaga Antang Kab. Kotawaringin dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 153.250.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
111	Bukti Terdakwa- T-107	Surat Perintah Kerja No.027/04/SPK/PL-TLA/V/2014 tanggal 18 Mei 2014 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Balai Desa Sangai Kec. Telaga Antang Kab. Kotawaringin dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 120.800.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Kapuas dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan Balai Desa Sangai Kec. Telaga Antang Kab. Kotawaringin dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 120.800.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112	Bukti Terdakwa- T-108	Surat Perintah Kerja No. 027/09- PPBJ/BM/DISDIK/201 5 tanggal 19 Maret 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Penimbunan Halaman Sekolah SDN 1 Baamang Barat dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 184.800.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Kapuas dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Penimbunan Halaman Sekolah SDN 1 Baamang Barat dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 184.800.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
113	Bukti Terdakwa- T-109	Surat Perintah Kerja No.27/003- SPK/PL/PP- DUKCAPIL/2015 tanggal 16 Maret 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan WC umum Kantor Kecamatan MB ketapang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 160.895.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Kapuas dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan WC umum Kantor Kecamatan MB ketapang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 160.895.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
114	Bukti Terdakwa- T-110	Surat Perintah Kerja No.027/05/TA/ADM/20 15 tanggal 9 Maret 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kec. Antang Kalang dengan nilai Kontrak	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Kapuas dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Pembangunan Gedung Kantor Kec. Antang Kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 147.218.000,-,

Halaman 159 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebesar Rp. 147.218.000,-	sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
115	Bukti Terdakwa-T-111	Surat Perintah Kerja No. 027/030/BAPHP/2015 tanggal 18 Mei 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Penimbunan Halaman Sekolah SDN 1 Baamang Barat Kec. Baamang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 184.400.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Kapuas dimana mendapatkan proyek pekerjaan berupa Penimbunan Halaman Sekolah SDN 1 Baamang Barat Kec. Baamang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 184.400.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
116	Bukti Terdakwa-T-112	Surat Perintah Kerja No. No.0038/SPK-SD/1.03.01.01/ 2015 tanggal 1 Juni 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kec. Kota Besi dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 197.000.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Kapuas dimana mendapatkan proyek pekerjaan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kec. Kota Besi dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 197.000.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
117	Bukti Terdakwa-T-113	Surat Perintah Kerja No.027/76-SPK/PL/Dinsosnakertran / 2015 Tanggal 30 Juli 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pengadaan	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Kapuas dimana mendapatkan proyek pekerjaan pekerjaan Pengadaan Barang bantuan KUBE Desa Eka

Halaman 160 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



		Barang bantuan KUBE Desa Eka Bahurul dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 147.266.000,-	Bahurul dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 147.266.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
117	Bukti Terdakwa- T-114	Surat Perintah Kerja No.027/03-PPBJ/BMP/DISDIK/2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa SMAN 3 Sampit Kec. Baamang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 123.970.000,-	Bukti ini membuktikan : Bahwa Pak Nono mempunyai penghasilan dari perusahaan pribadinya atas nama CV. Kapuas dimana mendapatkan proyek pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa SMAN 3 Sampit Kec. Baamang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 123.970.000,-, sehingga <u>kepemilikan aset terdakwa bersumber dari penghasilan, bukan dari uang hasil kejahatan</u>
118	Bukti Terdakwa- T-115	Surat perjanjian kredit No. 300/00060/6425/12-2019, tanggal 11 Desember 2019	Bukti ini membuktikan bahwa : Ati bilem yang merupakan istri terdakwa meakukan pinjaman kredit di Bank Kalteng senilai Rp. 250 juta yang sampai saat ini belum lunas, pinjaan tersebut dibayar secara diangsur sampai dengan bulan Desember 2034, dana pinjaman tersebut diperuntukan untuk kebutuhan keluarga, sehingga dalam hal ini dana tersebut bukanlah suatu TPPU .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan putusannya

Halaman 161 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang mengakibatkan Koperasi Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI) mengalami kerugian sebesar Rp11.733.683.687,00 (sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Koperasi Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI) adalah suatu koperasi simpan pinjam yang berbadan hukum berdasarkan Akta Notaris di Sampit No 21 tanggal 15 Januari 2008 yang disahkan berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Tengah No: 24/PAP/BH/DK-UKM/II/2008 tanggal 13 Februari 2008, dan CU EPI mempunyai kantor Pusat yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur dan CU EPI memiliki beberapa kantor tempat pelayanan yaitu di Parenggean, Sebaby, Pundu, Kuala Kuayan, Telaga Antang, Antang Kalang, Palangan, Santuai, dan Ketapang, CU. EPI sendiri terdapat anggota sebesar kurang lebih 6.000 orang dan nilai dana simpanan sebesar 2% per tahun serta bunga simpanan sebesar 15% per tahun;

- Bahwa Pengurus dari CU. EPI adalah dengan susunan sebagai berikut:

1. Periode Tahun 2007 s/d 2008:

- J. SUPARMAN ISMAEL sebagai Ketua Pengurus.
- NONO, SE Sebagai Manajer.
- MAGDALENA ANTISA Sebagai Kabag. Keuangan.

2. Periode tahun 2008 s/d 2013:

- J. SUPARMAN ISMAEL sebagai Ketua Pengurus.
- NONO, SE Sebagai Manajer.
- MAGDALENA ANTISA Sebagai Kabag. Keuangan.
- RIDUWAN KESUMA sebagai Ketua Pengawas.

3. Periode Tahun 2013 s/d 2015:

- J. SUPARMAN ISMAEL sebagai Ketua Pengurus.
- NONO, SE Sebagai Manajer.
- MAGDALENA ANTISA Sebagai Kabag. Keuangan.
- RIDUWAN KESUMA sebagai Ketua Pengawas.

4. Periode tahun 2015 s/d 2016:

- J. SUPARMAN ISMAEL sebagai Penasehat.
- NONO, SE Sebagai Ketua Pengurus.
- MAGDALENA ANTISA Sebagai Manajer.
- LUH PUTU YULIANA DEWI sebagai Kabag Keuangan.

Halaman 162 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Periode tahun 2016 sampai Juni 2017 setelah Rapat Anggota Luar Biasa diambil alih oleh Tim Penyehatan Jilid I dan Jilid II.

6. Periode tahun 2017 s/d 2020:

- PARIMUS, SE. sebagai Ketua Pengurus.
- DOSENO D. IPU sebagai Wakil Ketua I.
- PANDANG SILALAH sebagai Wakil Ketua II.
- MARIA MAWARDI sebagai Sekretaris.
- MARYENI sebagai Bandahara.
- ARKEDEUS BT. Sebagai Ketua Pengawas.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai pengurus Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 dengan berbagai jabatan yaitu sebagai Koordinator Staf sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, sebagai Manajer sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, sebagai General Manager sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dan sebagai Ketua sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa menjadi anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki beberapa CV (Commanditaire Vennotschaap) untuk usaha kontraktor Terdakwa, yaitu CV. GM KAPUAS yang mana direktornya adalah Sdri Ni Luh Putu, CV. GM PANARUNG yang mana direktornya adalah Sdr Christian tetapi dikeluarkan oleh Terdakwa dan CV. GM SAHARI;
- Bahwa Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI) memiliki beberapa rekening untuk menampung uang anggota, yaitu Rekening Bank Kalteng dengan nomor rekening 0302.202.000000778.4 dan Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0163.01.036471.500 yang kesemuanya atas nama Terdakwa;
- Bahwa dari rentang waktu Februari 2011 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa dengan menyuruh beberapa orang antara lain saksi Cristian bin Barseno Yohanes, saksi Yulianus Ruji untuk melakukan beberapa kali transaksi setor dan penarikan menggunakan rekening tersebut, antara lain:
 1. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Februari 2011 senilai Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)
 2. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 163 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp. 124.600.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 16 Agustus 2011 senilai Rp. 122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 09 September 2011 senilai Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 03 April 2012 senilai Rp. 259.100.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2014 senilai Rp. 595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Juni 2014 senilai Rp. 197.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 3 Juli 2014 senilai Rp. 181.200.000 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juli 2014 senilai Rp. 172.900.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 22 Juli 2014 senilai Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 November 2014 senilai Rp. 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Januari 2015 senilai Rp. 140.800.000 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 164 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 21 Mei 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 April 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juni 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 12 September 2014 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 05 November 2014 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2015 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 04 Juni 2015 senilai Rp. 447.992.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 165 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening koran transaksi yang paling besar terdapat ditanggal 17 April 2014 dengan nilai Rp559.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saldo menjadi Rp1.681.485.850,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan menyuruh beberapa orang antara lain saksi Cristian bin Barseno Yohanes untuk melakukan beberapa kali transaksi penarikan di Bank BNI Sampit atas perintah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di rekening Bank BNI milik CU. EPI dengan nomor rekening 3336633883 sejumlah yaitu:
 1. Sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2016
 2. Sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2016;
 3. Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2016;
- Bahwa selain itu saksi Cristian bin Barseno Yohanes juga pernah disuruh Terdakwa untuk Melakukan transfer, kepada :
 1.
Sdr. YULIANUS RUJI yang pernah melakukan transfer kepada Sdr. RULIE DIANTO tanggal 24 Mei 2011 dengan nomor rekening 0102- 201- 000002891-6 Bank Kalteng sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 2.
Sdr. SUHADI yang pernah melakukan transfer kepada RULIE DIANTO tanggal 25 September 2009 dengan nomor rekening 0102-201- 000002645-0 Bank Kalteng sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 3.
Bahwa Saksi juga pernah diminta Terdakwa mendirikan CV GM Panarung atas nama Saksi sebagai direktornya;
- Bahwa untuk aset-aset berupa:
 1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Bumi Raya I Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung ASLI Sertifikat Hak Milik Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 M2, tanggal 08 Desember 2017, atas nama NONO;

Halaman 166 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Kenan Sandan (Ke Timur) Rt. 40 Rw. 07 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung FOTOCOPY Surat Pernyataan Tanah No. 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 M Lebar 18 Meter Luas 360 M2, dengan harga jual beli Rp30.000.000,00 (batas Utara ATI BILEM, Selatan Hj. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PUJI LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI);

3. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Gunung Sari Rt. 01 Rw. 01 Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung ASLI Surat Pernyataan Tanah No. 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 M Lebar 30 Meter Luas 892,5 M2, dengan harga jual beli Rp. 8.000.000,, (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur Jl. Kavling);

4. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. VII Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 M2, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., No. 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM;

kesemuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 4 (empat) buah aset-aset atau tanah dan bangunan atau benda tidak bergerak tersebut kesemuanya milik Terdakwa dan didapatkan di atas tahun 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,

Halaman 167 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 8 Tahun 2010 adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama NONO, SE BIN GOTO R. MAGAT yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kesatu “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,

Halaman 168 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana” merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang. “Mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama. “Mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan. “Membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli. “Membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain. “Menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum. “Menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. “Membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah Pabean RI. “Mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda; “Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang. “Perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “harta kekayaan” menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 Tahun 2010 adalah adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Halaman 169 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai definisi dari “unsur harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana” maka Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan batasan sebagai berikut bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, di bidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah NKRI atau diluar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” tidak lain adalah tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku, yakni harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut seolah-olah merupakan harta kekayaan yang legal atau sah menurut hukum cara perolehannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti Terdakwa telah dijatuhi pidana melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang mengakibatkan Koperasi Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI) mengalami kerugian sebesar Rp11.733.683.687,00 (sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Koperasi Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI) adalah suatu koperasi simpan pinjam yang berbadan hukum berdasarkan Akta Notaris di Sampit No 21 tanggal 15 Januari 2008 yang disahkan berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Tengah No: 24/PAP/BH/DK-UKM/II/2008 tanggal 13 Februari 2008, dan CU EPI mempunyai kantor Pusat yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur dan CU EPI memiliki beberapa kantor tempat pelayanan yaitu di Parenggean, Sebabi, Pundu, Kuala Kuayan, Telaga Antang, Antang Kalang, Palangan, Santuai, dan Ketapang, CU. EPI sendiri terdapat anggota sebesar kurang lebih 6.000 orang dan nilai dana simpanan sebesar 2% per tahun serta bunga simpanan sebesar 15% per tahun;

Halaman 170 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai pengurus Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 dengan berbagai jabatan yaitu sebagai Koordinator Staf sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, sebagai Manajer sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, sebagai General Manager sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dan sebagai Ketua sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Selain itu pada tahun 2014, Terdakwa menjadi anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memiliki beberapa CV (Commanditaire Vennotschaap) untuk usaha kontraktor Terdakwa, yaitu CV. GM KAPUAS yang mana direkturnya adalah Sdri Ni Luh Putu, CV. GM PANARUNG yang mana direkturnya adalah Sdr Christian dan CV. GM SAHARI;

Menimbang, bahwa Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI) memiliki beberapa rekening untuk menampung uang anggota, yaitu Rekening Bank Kalteng dengan nomor rekening 0302.202.000000778.4 dan Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0163.01.036471.500 yang kesemuanya atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rentang waktu Februari 2011 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa dengan menyuruh beberapa orang telah melakukan beberapa kali transaksi setor dan penarikan menggunakan rekening tersebut, antara lain:

1. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Februari 2011 senilai Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)
2. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp. 124.600.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 16 Agustus 2011 senilai Rp. 122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 09 September 2011 senilai Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 171 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 03 April 2012 senilai Rp. 259.100.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2014 senilai Rp. 595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Juni 2014 senilai Rp. 197.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 3 Juli 2014 senilai Rp. 181.200.000 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juli 2014 senilai Rp. 172.900.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 22 Juli 2014 senilai Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 November 2014 senilai Rp. 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Januari 2015 senilai Rp. 140.800.000 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 21 Mei 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 April 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Halaman 172 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juni 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 12 September 2014 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 05 November 2014 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2015 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 04 Juni 2015 senilai Rp. 447.992.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rekening koran transaksi yang paling besar terdapat ditanggal 17 April 2014 dengan nilai Rp559.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saldo menjadi Rp1.681.485.850,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menyuruh beberapa orang antara lain saksi Cristian bin Barseno Yohanes untuk melakukan beberapa kali transaksi penarikan di Bank BNI Sampit atas perintah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di rekening Bank BNI milik CU. EPI dengan nomor rekening 3336633883 sejumlah yaitu:

1. Sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2016;
2. Sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2016;
3. Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2016;

Halaman 173 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu saksi Cristian bin Barseno Yohanes juga pernah disuruh Terdakwa untuk Melakukan transfer, kepada :

1.

Sdr. YULIANUS RUJI yang pernah melakukan transfer kepada Sdr. RULIE DIANTO tanggal 24 Mei 2011 dengan nomor rekening 0102- 201-000002891-6 Bank Kalteng sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2.

Sdr. SUHADI yang pernah melakukan transfer kepada RULIE DIANTO tanggal 25 September 2009 dengan nomor rekening 0102-201- 000002645-0 Bank Kalteng sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

3.

Bahwa Saksi juga pernah diminta Terdakwa mendirikan CV GM Panarung atas nama Saksi sebagai direktornya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan pengertian-pengertian unsur ke-2 ini sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta kekayaan berupa uang setoran para anggota Koperasi Credit Union Eka Pabelum Itah (CU EPI) yang disetorkan ke Rekening Bank Kalteng dengan nomor rekening 0302.202.000000778.4 atas nama Terdakwa, yang perolehannya asalnya adalah dari hasil tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan berlanjut secara bersama-sama dimana rincian penggunaan uang-uang tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas dan maksud dari Terdakwa dengan menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan uang yang antara lain untuk asset-aset benda tidak bergerak sebagaimana bukti didalam perkara ini tidak lain semata-mata untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan asal usul uang tersebut seolah-olah uang dan aset-aset benda tidak bergerak tersebut tersebut adalah diperoleh Terdakwa secara sah salah satunya dari gaji atau penghasilan Terdakwa di Koperasi Credit Union Eka Pabelum Itah (CU EPI), sebagai anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur dan hasil usaha kontraktor Terdakwa dengan CV. GM KAPUAS, CV. GM PANARUNG dan CV. GM SAHARI, padahal senyatanya uang tersebut adalah uang setoran para anggota Koperasi Credit Union Eka Pabelum Itah (CU EPI) yang akan digunakan untuk simpan pinjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka unsur ke-2 (dua) yakni unsur "menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta Kekayaan yang diketahui atau patut

Halaman 174 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa telah dinyatakan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka oleh itu segala materi atau dalil-dalil pembuktian dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya dan begitu pula terhadap barang bukti yang dihadirkan dinyatakan tidak ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Bumi Raya I Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung ASLI Sertifikat Hak Milik Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 M2, tanggal 08 Desember 2017, atas nama NONO
2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Kenan Sandan (Ke Timur) Rt. 40 Rw. 07 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung FOTOCOPY Surat Pernyataan Tanah No. 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E.,

Halaman 175 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Panjang 20 M Lebar 18 Meter Luas 360 M2, dengan harga jual beli Rp. 30.000.000,, (batas Utara ATI BILEM, Selatan Hj. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PUJI LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI)

3. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Gunung Sari Rt. 01 Rw. 01 Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung ASLI Surat Pernyataan Tanah No. 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 M Lebar 30 Meter Luas 892,5 M2, dengan harga jual beli Rp. 8.000.000,, (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur Jl. Kavling).

4. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jl. VII Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 M2, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., No. 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM;

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dapat dibuktikan sebagai hasil dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan merupakan aset-aset yang bernilai ekonomis, maka sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHAP harus dikembalikan kepada orang yang paling berhak terhadap barang bukti tersebut, selain itu Koperasi CU EPI didapati fakta sudah tidak beroperasi atau beraktifitas lagi, maka akan lebih bermanfaat apabila terhadap asset-aset atau barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang mekanisme pembayarannya diserahkan kepada pihak eksekutor dalam rangka melaksanakan putusan sesuai Pasal 270 KUHAP, sebagaimana memedomani Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022;\

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bandel rekening koran Bank Kalteng
2. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Februari 2011 senilai Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)
3. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp. 124.600.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 176 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 16 Agustus 2011 senilai Rp. 122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 09 September 2011 senilai Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 03 April 2012 senilai Rp. 259.100.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2014 senilai Rp. 595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah rupiah);
11. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Juni 2014 senilai Rp. 197.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 3 Juli 2014 senilai Rp. 181.200.000 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juli 2014 senilai Rp. 172.900.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 22 Juli 2014 senilai Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 November 2014 senilai Rp. 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Januari 2015 senilai Rp. 140.800.000 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 177 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 21 Mei 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 April 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juni 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 12 September 2014 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 05 November 2014 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2015 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 04 Juni 2015 senilai Rp. 447.992.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan,

- Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 355/Pid.B/2018/PNSpt: 9/PID/2019/PT PLK.
- Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 9/PID/2019/PT PLK.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 702 K/PID/2019.

Halaman 178 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Credit Union Eka Pambelum Itah Sampit Tahun Buku 2007 Nomor : 07/KI P/RAT-CUEPI/TB.07 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus, Pengawas dan Penasehat Periode 2007-2009 CU. Eka Pambelum Itah Sampit Tertanggal 22 Februari 2008.
- Akta Pendirian Koperasi Kredit (Credit Union) Eka Pambelum Itah Nomor : 21 Tanggal 15 Januari 2008 Yang dibuat oleh Notaris R.A. Setiyo Hidayati, SH., MH.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 24/PAP/BH/DK-UKM/II/2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Credit Union Eka Pambelum Itah.
- Tanda Daftar Perusahaan Koperasi tertanggal 4 April 2014.
- Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Credit Union Eka Pambelum Itah.
- Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Credit Union Eka Pambelum Itah Sampit Tahun Buku 2008 Nomor : III/KEP/RAT-CU EPI/TB.08 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus, Pengawas dan Penasehat Periode 2009-2012 CU. Eka Pambelum Itah Sampit Tertanggal 07 Februari 2009.
- Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Credit Union Eka Pambelum Itah Sampit Tahun Buku 2008 Nomor : 4/KEP/RAT-CU EPI/TB.12 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus, Pengawas dan Penasehat Periode 2013-2016 CU. Eka Pambelum Itah Sampit Tertanggal 23 Februari 2013.
- Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas, Rapat Anggota Tahunan Credit Union Eka Pambelum Itah Tahun Buku 2013, Parenggean 22 Februari 2014.
- Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas, Rapat Anggota Tahunan Credit Union Eka Pambelum Itah Tahun Buku 2014, Sampit 28 Februari 2015.
- Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas, Rapat Anggota Tahunan Credit Union Eka Pambelum Itah Tahun Buku 2015, Sampit 20 Februari 2016.
- Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Credit Union Eka Pambelum Itah Sampit Tahun Buku 2015 Nomor : 09/KEP/RAT-CU EPI/TB.15 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus, Pengawas dan Penasehat

Halaman 179 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2016-2019 CU. Eka Pambelum Itah Sampit Tertanggal 20 Februari 2016.

- Laporan Pengurus Credit Union Eka Pambelum Itah dalam Rapat Anggota Luar Biasa.
- Surat Keputusan Nomor : 01/SK/CU EPI/XI/2016 tentang Penonaktifan Pengurus, Pengawas dan Manajer Kopdit Credit Union Eka Pambelum Itah Sampit Tahun 2016.
- Pernyataan Komitmen Pendampingan Intensif CU Eka Pambelum Itah (EPI) Sampit Tertanggal 08 September 2016.
- Berita Acara Rapat Anggota Konsolidasi Tertanggal 17 Juni 2017.
- Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Credit Union Eka Pambelum Itah Periode Tahun 2017-2019.
- Satu Bundel Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Kas CU EPI Tahun 2018 Tertanggal 31 Oktober 2018.
- Satu Bundel Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Kas CU EPI Maret 2019 Tertanggal 07 April 2019.
- Surat Peringatan Nomor : 507/DP/BKCU/IV/2017 tertanggal 1 April 2017 Perihal : Surat Peringatan.
- Surat Nomor : 69/DP/BKCU/II/2018 tertanggal 15 Januari 2018 Perihal : Pemberhentian Keanggotaan CU Eka Pambelum Itah.
- Surat Pernyataan atas nama Mahdalena Antisa tertanggal 10 Agustus 2022.
- Rekening Koran dengan Nomor rekening 1000-201-000006549-9 atas nama ATI BILEM, SE periode 01 Januari 2011 s/d 28 Oct 2019.
- Notulen meeting tentang gaji Manajer / GM CU EPI.
- Pembayaran uang bagi pimpinan dan anggota DRD Kab Kotim, atas nama Nono (Ic. Terdakwa).
- Surat Permohonan Pinjaman yang diajukan oleh CU EPI tertanggal 22 September 15 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (4 milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Pengawas dan seluruh pengurus CU EPI.
- Hasil keputusan Tim kredit Puskopdit BKCU Kalimantan terhadap permohonan CU EPI dengan rekomendasi sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) berdasarkan hasil analisa permohonan pinjaman CU EPI tersebut sebagai lampiran.
- Surat Perjanjian Pinjaman No.13/SPP/Keu/BKCU/X/2015 tertanggal 5 Oktober 2015 antara Pak Nono selaku Ketua Pengurus CU EPI dengan Frans Laten selaku GM puskopdit BKCU Kalimantan.

Halaman 180 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima dari Puskopdit BKCU Kalimantan tertanggal 5 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Kepada CU EPI dengan lampiran slip silang pinjam daerah slip uang masuk uang keluar Puskopdit BKCU Kalimantan.
- Surat Perjanjian Kredit No. 4874/CU-EPI/SPK/x/2016 tertanggal 21 oktober 2016 antara Pengurus Koperasi CU EPI yang diwakili oleh Ayu Yosefin Febriana dan Pak Nono.
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yuname Ida tertanggal 10 Agustus 2022.
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rully Dianto tertanggal 16 Agustus 2022.
- Surat perjanjian Kredit Nomor 300.601.1600085.2 tertanggal 12 Juli 2016 antara Bank BPD Kalteng yang diwakili oleh Ari Gunawan dengan NONO dengan nominal sebesar Rp. 340.000.000,-
- Surat Perjanjian Kredit No. 4671/CU-EPI/SPK/IX/2015 tertanggal 16 September 2015 antara Pengurus Koperasi CU EPI yang diwakili oleh Ayu Yosefin Febriana dan Pak Nono.
- Bukti pelunasan pinjaman yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit No. 4671/CU-EPI/SPK/IX/2015 tertanggal 16 September 2015.
- Surat dari PT. Uni Primacom dengan nomor 003/UP-Humas/II/2008 tertanggal 9 Februari 2008 perihal Laporan Permasalahan Permohonan Penyelesaian Eks. Ladang an. Marthae Y Sapai.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 06004 tanggal 8 Desember.
- Kwitansi pembelian dengan Sdr. Yuli.
- Surat Pernyataan Tanah No. 465 tanggal 10 April 2013 atas nama Nono.
- SPT 042 tertanggal 13 Januari atas nama Nono.
- SHM No. dengan alamat di Jl. Kenon Sandan RT.40 RW.07 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kab. Kotim.
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR 13511, NIB 15.01.03.01.107 97, luas 214 M2, Tgl. 2 April 2013.
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR 3010, luas 1.002 M2, Tgl 09 Maret 2000 an. NONY GEZALI.
- Kwitansi pembelian antara Nono dengan Brahes U. Suan pembayaran pembelian tanah an. Noni Gezali.
- Surat Perjanjian Kredit Nomor : 300.601.1600036 , tanggal 18 Maret 2016.

Halaman 181 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Kuitansi pembayaran antara Nono dengan Willem.
- SURAT PERNYATAAN TANAH NOMOR 221, TGL 18 FEBRUARI 2013 AN. NONO, SE, panjang 100m, lebar 50m, luas 5.000m.
- Bukti Jual Beli antara Terdakwa dengan Fahrujiansyah.
- SHM No. 11555 atas nama Ati Bilem.
- Satu Bundel Kepemilikan Tanah Alm. Brahes yg saat ini menjadi milik kepunyaan yang sah para ahli waris Brahes.
- Rekening Koran dengan Nomor 300-003-000002376-1 atas nama GM Sahari, CV.
- Rekening Koran dengan Nomor 300-003-000002528-3 atas nama GM Kapuas, CV.
- Rekening Koran dengan Nomor 300-003-000002477-5 atas nama GM Panarung CV.
- Surat Perintah Kerja No.920/69/keu/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Kegiatan Kantor Damang Kecamatan Antang Kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 99.300.000,-
- Surat Perintah Kerja No.556.1/58/SPMK/PL/DISBUDPAR/2011 tanggal 15 November 2011 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengurukan Halaman Taman Miniatur Budaya Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 90.300.000,-
- Surat Perintah Kerja No.050/317/Adm/IX/2011 tanggal 07 September 2011 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Bukit Makmur Kec. Parenggean dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 129.500.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 050/977/PNFI/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan Komputer di Palangkaraya dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 197.400.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.0.27/227/Adm.Pemb/VIII/ 2012 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Balai Desa Patai Kec. Cempaga dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 114.800.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 027/84-PPBJ/BM/DISDIK/2013 tanggal 03 Mei 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan WC Siswa SMN 1 Mantaya Hulu dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 92.640.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 027/84-PPBJ/BM/DISDIK/2013 tanggal 13 Mei 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan/Pembangunan Siring/ Drainase Kec. Telaga Antang Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 182.500.000,-

Halaman 182 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja No.550/252/SPK.PL/Dishubkominfo/2013 tanggal 28 Agustus 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung terminal di Kelurahan Kuala Kuayan dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 43.700.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 027/ Adm. Pemb/V/ 2013 BULAN Mei 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Balai Desa Sungai Paring dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 161.490.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 027/130-SPB/Disdik/2013 tanggal 18 Oktober 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Perbaikan Instalasi Listrik SMKN 3 Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 35.659.500,-
- Surat Perintah Kerja No. No.018/SP-PHP-PTS Perpus/IX/2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Universitas Darwan Ali di Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 440.000.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.027/03-SPK/PL-TLA/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kec. Telaga Antang Kab. Kotawaringin Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 153.800.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.027/37-PPBJ/BMK/DISDIK/2014 tanggal 5 Juni 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SDN 4 Pelangsian Kec. MB Ketapang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 165.000.000,-
- Surat Perintah Kerja No No.27/13/PPK/XI/2014 tanggal 17 November 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan Sound System Kec. Parenggean Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 19.987.000,-
- Surat Perintah Kerja No No.27/14/PPK/XI/2014 tanggal 17 November 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Tenda Lapangan Kec. Parenggean Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 43.760.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 27/61-PPBJ/SPB/DISDIK/2014 tanggal 21 November 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan Meubelair SMAN 3 Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 49.500.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 27/509-PPBJ/PL/DISDULCAPILK/2014 bulan November 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan generator Set dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 148.500.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.027/313/PPBJ/PL-PB-Disdukcapil/2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan

Halaman 183 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meibeler Kantor Kec. MB Ketapang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 73.950.000,-

- Surat Perintah Kerja No. No.027/07/TA/ADM/2015 tanggal 9 Maret 2015 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Gapura Kecamatan Telaga Antang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 52.950.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.027/ /SPK/PL/KESBANGPOL/2016 tanggal 29 Februari 2016 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Rehabilitasi Berat Mushola Kesbangpol Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 137.750.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.027/29/BM-SPK/DISDIK/ 2016 tanggal 28 Maret 2016 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Pagar SDN 1 Baamang Barat dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 183.000.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.60.2/V/PPK-Disbudpar/2016 tanggal 5 Mei 2016 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 185.700.000,-
- Akta Notaris No.9 tentang Perseroan Komanditer CV. GM Sahari tanggal 16 Mei 2008.
- Akta Notaris No.16 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. GM Sahari tanggal 29 April 2013.
- Akta Notaris No.9 tentang Pernyataan masuk dan keluar sebagai Persero dari dalam dan perubahan anggaran dasar CV. GM Sahari
- Akta Notaris No.16 tentang Perseroan Comanditer CV GM Kapuas tanggal 24 Oktober 2011.
- Akta Notaris No.11 tentang Perseroan Comanditer CV GM Panarung tanggal 10 Maret 2011.
- Akta Notaris No.23 tentang Masuk dan keluar sebagai Persero serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. GM Panarung tanggal 29 April 2013.
- Akta Notaris No.21 tentang Perubahan Anggaran dasar Perseroan Comanditer CV GM Panarung tertanggal 27 Januari 2017.
- Serifikat Keterampilan Kerja No. 021783/PATI-SKTK/TA023/2088 dari Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia.
- Kartu Tanda Anggota Nomor 0020/KTA/DPP-ASPEKINDO/SPT-KTG/II/2009 yang dikeluarkan oleh ASPEKINDO.
- Kartu Tanda Anggota Nomor 0177/KTA/DPP-ASPEKINDO/SPT/V/2011 yang dikeluarkan oleh ASPEKINDO.

Halaman 184 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Christina Sindai tertanggal 15 Agustus 2022 beserta lampirannya.
- Surat keterangan Penyerahan Tanah milik Bastiah EFF yang dijual kepada Brahes .U . Suwan berlokasi di Jl. Kenan Sandan Gg. Gunung Agung 1 RT.40 RW.7 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kotim beserta lampirannya.
- Tanda terima beberapa dokumen yang diserahkan terdakwa kepada Penyidik Polda Palangkaraya terkait Surat Perintah Kerja Perusahaan milik terdakwa dan legalitas perusahaan serta dokumen kepemilikan aset pribadi milik terdakwa.
- Surat Perintah Kerja No.920/68/Keu/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 kepada CV. GM PANARUNG dengan pekerjaan Perluasan Ruang Rapat Kantor Camat kec. Antang Kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 59.000.000,-
- Surat Perintah Kerja No.090/1105/UM/2011 tanggal 27 September 2011 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi/ DAK Bid pertanian. Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 169.685.500,-
- Surat Perintah Kerja No.27/49-PPBJ/Dikpora/2022 tanggal 27 Juni 2012 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 6 Mentaya Hulu dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 99.131.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/06-SPK/PL/ADM/2013 tanggal 13 Mei 2013 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Bukit Indah Kec. Telaga Antang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 153.000.000,-
- Surat Perintah Kerja No.27/85-PPBJ/BM/DISDIK/2013 tanggal 10 Mei 2013 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pemasangan paving Halaman SMAN 1 Mentaya Hulu dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 92.620.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/304.4-SPK/PL/ Dinsosnakertrans/ 2013 tanggal 2 Oktober 2013 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni di kecamatan Parenggean di kec. Parenggean dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 147.715.000,-
- Surat Perintah Kerja No.27/01/PPBJ/SP-KST/DISDIK/ 2014 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Rehabilitasi Lantai Gudang Dinas Pendidikan Kab. Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 9.784.000,-

Halaman 185 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja No.027/02-PPBJ/SP-KST/DISDIK/ 2014 tanggal 11 Maret 2014 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Rehabilitasi Instalasi Listrik Kantor Dinas Pendidikan Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 45.195.700,-
- Surat Perintah Kerja No.550/95/SPK.PL/Dishubkominfo/ 2014 tanggal 22 Mei 2014 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Ds Sei Hanya Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 176.192.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 105/SPK/DISPORA/JK.XI/2014 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Lapangan sepak Bola Desa Tinduk Kec. Baamang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 87.400.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/222/SPK/PL-K/Setda/2015 tanggal 9 Maret 2015 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Lembaga Adat Kab. Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 199.725.000,-
- Surat Perintah Kerja No.27/06/TA/ADM/2015 tanggal 9 Maret 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan Pagar +Papan nama Kantor Kantor Kec. Telaga Antang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 82.380.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/005-SPK/PL/PP-DUKCAPIL/2015 tanggal 16 Maret 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan gedung Arsip Dukcapil Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 188.555.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/036/SPB/BM/DISDIK/2015 tanggal 28 Mei 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pengadaan Meibeler Sekolah Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 24.380.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/028-SPB/BM/DISDIK /2015 tanggal 28 Mei 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan pengadaan Meibeler Sekolah SDN 2 Mentaya Hilir Utara dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 24.380.000,-
- Surat Perintah Kerja No.27.PB-SPK/PPKOM-DKP/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pengembangan Budidaya Bibit Ikan Unggul dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 119.000.000,-
- Surat Perintah Kerja No.0147/SPK-BM/01.03.01.01/ 2015 tanggal 15 Juni 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembuatan Box Culvert Jl. Desa Karya Bersama Parenggean Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 196.320.000,-

Halaman 186 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja No.027/96/ADM/2015 tanggal 3 Agustus 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 85.036.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 027/010-SPK/PL/PP-DUKCAPIL/ 2015 tanggal 28 Oktober 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan Gudang Arsip lanjutan Dukcapil KOTim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 193.662.000,
- Surat Perintah Kerja No.027/007-SPK/PL/Kesbangpol/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kesbangpol Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 174.200.000, -
- Surat Perintah Kerja No.1126/Yankes-UKDR/VIII/2016 tanggal 29 Februari 2016 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas SebaBi dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 186.049.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/37-PPBJ/Dikpora/2012 tanggal 7 Juni 2012 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Pagar TK Desa Pemantang Kecamatan Antang kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 92.460.000,-
- Surat Perintah Kerja No.550/178.04/SPKL.PL/Dishub/ /2012 tanggal 13 Juni 2012 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 47.084.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/224/Adm. Pemb/VIII/2012 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Balai Desa Jemaras Desa Bukit Makmur kec. Parenggean dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 114.800.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 027/04-SPK/PL/ADM/2013 tanggal 13 Mei 2013 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kec. Telaga Antang Kab. Kotawaringin dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 153.250.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/04/SPK/PL-TLA/V/2014 tanggal 18 Mei 2014 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Balai Desa Sangai Kec. Telaga Antang Kab. Kotawaringin dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 120.800.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 027/09-PPBJ/BM/DISDIK/2015 tanggal 19 Maret 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Penimbunan Halaman

Halaman 187 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SDN 1 Baamang Barat dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 184.800.000,-

- Surat Perintah Kerja No.27/003-SPK/PL/PP-DUKCAPIL/2015 tanggal 16 Maret 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan WC umum Kantor Kecamatan MB ketapang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 160.895.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/05/TA/ADM/2015 tanggal 9 Maret 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kec. Antang Kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 147.218.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 027/030/BAPHP/ 2015 tanggal 18 Mei 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Penimbunan Halaman Sekolah SDN 1 Baamang Barat Kec. Baamang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 184.400.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.0038/SPK-SD/1.03.01.01/ 2015 tanggal 1 Juni 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kec. Kota Besi dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 197.000.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/76-SPK/PL/ Dinsosnakertran / 2015 Tanggal 30 Juli 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pengadaan Barang bantuan KUBE Desa Eka Bahurul dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 147.266.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/03-PPBJ/BMP/DISDIK/ 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa SMAN 3 Sampit Kec. Baamang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 123.970.000,-
- Surat perjanjian kredit No. 300/00060/6425/12-2019, tanggal 11 Desember 2019;

oleh karena tidak ada relevansinya dan dikesampingkan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dipidana;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi anggota CU EPI;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 188 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NONO, SE BIN GOTO R. MAGAT tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Bumi Raya I Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung ASLI Sertifikat Hak Milik Nomor 06044 dengan NIB 15050505.06594, dengan luas 412 M2, tanggal 08 Desember 2017, atas nama NONO
 - 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Kenan Sandan (Ke Timur) Rt. 40 Rw. 07 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung FOTOCOPY Surat Pernyataan Tanah No. 042, tanggal 13 Januari 2016 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 20 M Lebar 18 Meter Luas 360 M2, dengan harga jual beli Rp. 30.000.000,, (batas Utara ATI BILEM, Selatan Hj. ERLIANAWATI DESMON, Timur ANITA PUJI LESTARI MUVIDA, Barat. H. AKMAD SYARKAWI)
 - 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Gunung Sari Rt. 01 Rw. 01 Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung ASLI Surat Pernyataan Tanah No. 465, tanggal 10 April 2013 atas nama NONO, S.E., dengan Panjang 31/28,5 M Lebar 30 Meter Luas

Halaman 189 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

892,5 M2, dengan harga jual beli Rp. 8.000.000,, (batas Utara Jalan, Selatan YOHANA BETLAYERI, Timur Jl. Kavling)

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jl. VII Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dokumen pendukung Sertifikat Hak Milik Nomor 13511 dengan NIB 15.01.03.01.10797, dengan luas 214 M2, tanggal 02 April 2013, berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT PIOHI NAVIARI, S.H., No. 686/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dari EVIE NODESASNITA kepada ATI BILEM;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) bandel rekening koran Bank Kalteng
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Februari 2011 senilai Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp. 124.600.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 16 Agustus 2011 senilai Rp. 122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 09 September 2011 senilai Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 03 April 2012 senilai Rp. 259.100.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2014 senilai Rp. 595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Juni 2014 senilai Rp. 197.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 190 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 3 Juli 2014 senilai Rp. 181.200.000 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juli 2014 senilai Rp. 172.900.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 22 Juli 2014 senilai Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 13 November 2014 senilai Rp. 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 19 Januari 2015 senilai Rp. 140.800.000 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Kalteng Asli tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 5 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 21 Mei 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 April 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 11 Juni 2014 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 23 Juni 2014 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Halaman 191 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 12 September 2014 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 05 November 2014 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 17 April 2015 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Kalteng Asli tanggal 04 Juni 2015 senilai Rp. 447.992.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 355/Pid.B/2018/PNSpt: 9/PID/2019/PT PLK.
- Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 9/PID/2019/PT PLK.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 702 K/PID/2019.
- Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Credit Union Eka Pabelum Itah Sampit Tahun Buku 2007 Nomor : 07/KI P/RAT-CUEPI/TB.07 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus, Pengawas dan Penasehat Periode 2007-2009 CU. Eka Pabelum Itah Sampit Tertanggal 22 Februari 2008.
- Akta Pendirian Koperasi Kredit (Credit Union) Eka Pabelum Itah Nomor : 21 Tanggal 15 Januari 2008 Yang dibuat oleh Notaris R.A. Setiyo Hidayati, SH., MH.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 24/PAP/BH/DK-UKM/II/2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Credit Union Eka Pabelum Itah.
- Tanda Daftar Perusahaan Koperasi tertanggal 4 April 2014.
- Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Credit Union Eka Pabelum Itah.
- Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Credit Union Eka Pabelum Itah Sampit Tahun Buku 2008 Nomor : III/KEP/RAT-CU EPI/TB.08 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus, Pengawas dan

Halaman 192 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Periode 2009-2012 CU. Eka Pambelum Itah Sampit Tertanggal 07 Februari 2009.

- Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Credit Union Eka Pambelum Itah Sampit Tahun Buku 2008 Nomor : 4/KEP/RAT-CU EPI/TB.12 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus, Pengawas dan Penasehat Periode 2013-2016 CU. Eka Pambelum Itah Sampit Tertanggal 23 Februari 2013.
- Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas, Rapat Anggota Tahunan Credit Union Eka Pambelum Itah Tahun Buku 2013, Parenggean 22 Februari 2014.
- Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas, Rapat Anggota Tahunan Credit Union Eka Pambelum Itah Tahun Buku 2014, Sampit 28 Februari 2015.
- Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas, Rapat Anggota Tahunan Credit Union Eka Pambelum Itah Tahun Buku 2015, Sampit 20 Februari 2016.
- Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Credit Union Eka Pambelum Itah Sampit Tahun Buku 2015 Nomor : 09/KEP/RAT-CU EPI/TB.15 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus, Pengawas dan Penasehat Periode 2016-2019 CU. Eka Pambelum Itah Sampit Tertanggal 20 Februari 2016.
- Laporan Pengurus Credit Union Eka Pambelum Itah dalam Rapat Anggota Luar Biasa.
- Surat Keputusan Nomor : 01/SK/CU EPI/XI/2016 tentang Penonaktifan Pengurus, Pengawas dan Manajer Kopdit Credit Union Eka Pambelum Itah Sampit Tahun 2016.
- Pernyataan Komitmen Pendampingan Intensif CU Eka Pambelum Itah (EPI) Sampit Tertanggal 08 September 2016.
- Berita Acara Rapat Anggota Konsolidasi Tertanggal 17 Juni 2017.
- Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Credit Union Eka Pambelum Itah Periode Tahun 2017-2019.
- Satu Bundel Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Kas CU EPI Tahun 2018 Tertanggal 31 Oktober 2018.
- Satu Bundel Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Kas CU EPI Maret 2019 Tertanggal 07 April 2019.
- Surat Peringatan Nomor : 507/DP/BKCU/IV/2017 tertanggal 1 April 2017 Perihal : Surat Peringatan.

Halaman 193 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 69/DP/BKCU/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018 Perihal : Pemberhentian Keanggotaan CU Eka Pambelum Itah.
- Surat Pernyataan atas nama Mahdalena Antisa tertanggal 10 Agustus 2022.
- Rekening Koran dengan Nomor rekening 1000-201-000006549-9 atas nama ATI BILEM, SE periode 01 Januari 2011 s/d 28 Oct 2019.
- Notulen meeting tentang gaji Manajer / GM CU EPI.
- Pembayaran uang bagi pimpinan dan anggota DRD Kab Kotim, atas nama Nono (Ic. Terdakwa).
- Surat Permohonan Pinjaman yang diajukan oleh CU EPI tertanggal 22 September 15 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (4 milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Pengawas dan seluruh pengurus CU EPI.
- Hasil keputusan Tim kredit Puskopdit BKCU Kalimantan terhadap permohonan CU EPI dengan rekomendasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan hasil analisa permohonan pinjaman CU EPI tersebut sebagai lampiran.
- Surat Perjanjian Pinjaman No.13/SPP/Keu/BKCU/X/2015 tertanggal 5 Oktober 2015 antara Pak Nono selaku Ketua Pengurus CU EPI dengan Frans Laten selaku GM puskopdit BKCU Kalimantan.
- Kwitansi tanda terima dari Puskopdit BKCU Kalimantan tertanggal 5 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Kepada CU EPI dengan lampiran slip silang pinjam daerah slip uang masuk uang keluar Puskopdit BKCU Kalimantan.
- Surat Perjanjian Kredit No. 4874/CU-EPI/SPK/x/2016 tertanggal 21 oktober 2016 antara Pengurus Koperasi CU EPI yang diwakili oleh Ayu Yosefin Febriana dan Pak Nono.
- Surat Pernyataan yg dibuat oleh Yuname Ida tertanggal 10 Agustus 2022.
- Surat Pernyataan yg dibuat oleh Rully Dianto tertanggal 16 Agustus 2022.
- Surat perjanjian Kredit Nomor 300.601.1600085.2 tertanggal 12 Juli 2016 antara Bank BPD Kalteng yang diwakili oleh Ari Gunawan dengan NONo dengan nominal sebesar Rp. 340.000.000,-
- Surat Perjanjian Kredit No. 4671/CU-EPI/SPK/IX/2015 tertanggal 16 September 2015 antara Pengurus Koperasi CU EPI yang diwakili oleh Ayu Yosefin Febriana dan Pak Nono.
- Bukti pelunasan pinjaman yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit

Halaman 194 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4671/CU-EPI/SPK/IX/2015 tertanggal 16 September 2015.

- Surat dari PT. Uni Primacom dengan nomor 003/UP-Humas/II/2008 tertanggal 9 Februari 2008 perihal Laporan Permasalahan Permohonan Penyelesaian Eks. Ladang an. Marthae Y Sapai.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 06004 tanggal 8 Desember.
- Kwitansi pembelian dengan Sdr. Yuli.
- Surat Pernyataan Tanah No. 465 tanggal 10 April 2013 atas nama Nono.
- SPT 042 tertanggal 13 Januari atas nama Nono.
- SHM No. dengan alamat di Jl. Kenon Sandan RT.40 RW.07 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kab. Kotim.
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR 13511, NIB 15.01.03.01.107 97, luas 214 M2, Tgl. 2 April 2013.
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR 3010, luas 1.002 M2, Tgl 09 Maret 2000 an. NONY GEZALI.
- Kwitansi pembelian antara Nono dengan Brahes U. Suan pembayaran pembelian tanah an. Noni Gezali.
- Surat Perjanjian Kredit Nomor : 300.601.1600036 , tanggal 18 Maret 2016.
- Bukti Kuitansi pembayaran antara Nono dengan Willem.
- SURAT PERNYATAAN TANAH NOMOR 221, TGL 18 FEBRUARI 2013 AN. NONO, SE, panjang 100m, lebar 50m, luas 5.000m.
- Bukti Jual Beli antara Terdakwa dengan Fahrujiansyah.
- SHM No. 11555 atas nama Ati Bilem.
- Satu Bundel Kepemilikan Tanah Alm. Brahes yg saat ini menjadi milik kepunyaan yang sah para ahli waris Brahes.
- Rekening Koran dengan Nomor 300-003-000002376-1 atas nama GM Sahari, CV.
- Rekening Koran dengan Nomor 300-003-000002528-3 atas nama GM Kapuas, CV.
- Rekening Koran dengan Nomor 300-003-000002477-5 atas nama GM Panarung CV.
- Surat Perintah Kerja No.920/69/keu/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Kegiatan Kantor Damang Kecamatan Antang Kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 99.300.000,-

Halaman 195 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja No.556.1/58/SPMK/PL/DISBUDPAR/2011 tanggal 15 November 2011 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengurukan Halaman Taman Miniatur Budaya Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 90.300.000,-
- Surat Perintah Kerja No.050/317/Adm/IX/2011 tanggal 07 September 2011 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Bukit Makmur Kec. Parenggean dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 129.500.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 050/977/PNFI/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan Komputer di Palangkaraya dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 197.400.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.0.27/227/Adm.Pemb/VIII/ 2012 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Balai Desa Patai Kec. Cempaga dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 114.800.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 027/84-PPBJ/BM/DISDIK/2013 tanggal 03 Mei 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan WC Siswa SMN 1 Mantaya Hulu dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 92.640.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 027/84-PPBJ/BM/DISDIK/2013 tanggal 13 Mei 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan/Pembangunan Siring/ Drainase Kec. Telaga Antang Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 182.500.000,-
- Surat Perintah Kerja No.550/252/SPK.PL/Dishubkominformo/2013 tanggal 28 Agustus 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung terminal di Kelurahan Kuala Kuayan dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 43.700.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 027/ Adm. Pemb/V/ 2013 BULAN Mei 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Balai Desa Sungai Paring dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 161.490.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 027/130-SPB/Disdik/2013 tanggal 18 Oktober 2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Perbaikan Instalasi Listrik SMKN 3 Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 35.659.500,-
- Surat Perintah Kerja No. No.018/SP-PHP-PTS Perpus/IX/2013 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Universitas Darwan Ali di Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 440.000.000,-

Halaman 196 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja No. No.027/03-SPK/PL-TLA/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kec. Telaga Antang Kab. Kotawaringin Timur dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 153.800.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.027/37-PPBJ/BMK/DISDIK/2014 tanggal 5 Juni 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SDN 4 Pelangsian Kec. MB Ketapang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 165.000.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.27/13/PPK/XI/2014 tanggal 17 November 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan Sound System Kec. Parenggean Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 19.987.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.27/14/PPK/XI/2014 tanggal 17 November 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Tenda Lapangan Kec. Parenggean Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 43.760.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 27/61-PPBJ/SPB/DISDIK/2014 tanggal 21 November 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan Meubelair SMAN 3 Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 49.500.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 27/509-PPBJ/PL/DISDULCAPILK/2014 bulan November 2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan generator Set dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 148.500.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.027/313/PPBJ/PL-PB-Disdukcapil/2014 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pengadaan Meibeler Kantor Kec. MB Ketapang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 73.950.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.027/07/TA/ADM/2015 tanggal 9 Maret 2015 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Gapura Kecamatan Telaga Antang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 52.950.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.027/ /SPK/PL/KESBANGPOL/2016 tanggal 29 Februari 2016 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Rehabilitasi Berat Mushola Kesbangpol Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 137.750.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.027/29/BM-SPK/DISDIK/ 2016 tanggal 28 Maret 2016 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Pagar SDN 1 Baamang Barat dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 183.000.000,-

Halaman 197 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja No. No.60.2/V/PPK-Disbudpar/2016 tanggal 5 Mei 2016 kepada CV. GM SAHARI dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 185.700.000,-
- Akta Notaris No.9 tentang Perseroan Komanditer CV. GM Sahari tanggal 16 Mei 2008.
- Akta Notaris No.16 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. GM Sahari tanggal 29 April 2013.
- Akta Notaris No.9 tentang Pernyataan masuk dan keluar sebagai Persero dari dalam dan perubahan anggaran dasar CV. GM Sahari
- Akta Notaris No.16 tentang Perseroan Comanditer CV GM Kapuas tanggal 24 Oktober 2011.
- Akta Notaris No.11 tentang Perseroan Comanditer CV GM Panarung tanggal 10 Maret 2011.
- Akta Notaris No.23 tentang Masuk dan keluar sebagai Persero serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. GM Panarung tanggal 29 April 2013.
- Akta Notaris No.21 tentang Perubahan Anggaran dasar Perseroan Comanditer CV GM Panarung tertanggal 27 Januari 2017.
- Serifikat Keterampilan Kerja No. 021783/PATI-SKTK/TA023/2088 dari Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia.
- Kartu Tanda Anggota Nomor 0020/KTA/DPP-ASPEKINDO/SPT-KTG/II/2009 yang dikeluarkan oleh ASPEKINDO.
- Kartu Tanda Anggota Nomor 0177/KTA/DPP-ASPEKINDO/SPT/V/2011 ynag dikeluarkan oleh ASPEKINDO.
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Christina Sindai tertanggal 15 Agustus 2022 beserta lampirannya.
- Surat keterangan Penyerahan Tanah milik Bastiah EFF yang dijual kepada Brahes .U . Suwan berlokasi di Jl. Kenan Sandan Gg. Gunung Agung 1 RT.40 RW.7 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kotim beserta lampirannya.
- Tanda terima beberapa dokumen yang diserahkan terdakwa kepada Penyidik Polda Palangkaraya terkait Surat Perintah Kerja Perusahaan milik terdakwa dan legalitas perusahaan serta dokumen kepemilikan aset pribadi milik terdakwa.
- Surat Perintah Kerja No.920/68/Keu/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 kepada CV. GM PANARUNG dengan pekerjaan Perluasan Ruang Rapat

Halaman 198 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Camat kec. Antang Kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 59.000.000,-

- Surat Perintah Kerja No.090/1105/UM/2011 tanggal 27 September 2011 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi/ DAK Bid pertanian. Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 169.685.500,-

- Surat Perintah Kerja No.27/49-PPBJ/Dikpora/2022 tanggal 27 Juni 2012 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 6 Mentaya Hulu dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 99.131.000,-

- Surat Perintah Kerja No.027/06-SPK/PL/ADM/2013 tanggal 13 Mei 2013 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Bukit Indah Kec. Telaga Antang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 153.000.000,-

- Surat Perintah Kerja No.27/85-PPBJ/BM/DISDIK/2013 tanggal 10 Mei 2013 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pemasangan paving Halaman SMAN 1 Mentaya Hulu dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 92.620.000,-

- Surat Perintah Kerja No.027/304.4-SPK/PL/ Dinsosnakertrans/ 2013 tanggal 2 Oktober 2013 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni di kecamatan Parenggean di kec. Parenggean dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 147.715.000,-

- Surat Perintah Kerja No.27/01/PPBJ/SP-KST/DISDIK/ 2014 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Rehabilitasi Lantai Gudang Dinas Pendidikan Kab. Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 9.784.000,-

- Surat Perintah Kerja No.027/02-PPBJ/SP-KST/DISDIK/ 2014 tanggal 11 Maret 2014 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Rehabilitasi Instalasi Listrik Kantor Dinas Pendidikan Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 45.195.700,-

- Surat Perintah Kerja No.550/95/SPK.PL/Dishubkominfo/ 2014 tanggal 22 Mei 2014 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Ds Sei Hanya Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 176.192.000,-

- Surat Perintah Kerja No. 105/SPK/DISPORA/JK.XI/2014 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Lapangan sepak Bola Desa Tinduk Kec. Baamang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 87.400.000,-

Halaman 199 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja No.027/222/SPK/PL-K/Setda/2015 tanggal 9 Maret 2015 kepada CV GM Panarung dengan Pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Lembaga Adat Kab. Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 199.725.000,-
- Surat Perintah Kerja No.27/06/TA/ADM/2015 tanggal 9 Maret 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan Pagar +Papan nama Kantor Kantor Kec. Telaga Antang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 82.380.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/005-SPK/PL/PP-DUKCAPIL/2015 tanggal 16 Maret 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan gedung Arsip Dukcapil Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 188.555.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/036/SPB/BM/DISDIK/2015 tanggal 28 Mei 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pengadaan Meibeler Sekolah Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 24.380.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/028-SPB/BM/DISDIK /2015 tanggal 28 Mei 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan pengadaan Meibeler Sekolah SDN 2 Mentaya Hilir Utara dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 24.380.000,-
- Surat Perintah Kerja No.27.PB-SPK/PPKOM-DKP/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pengembangan Budidaya Bibit Ikan Unggul dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 119.000.000,-
- Surat Perintah Kerja No.0147/SPK-BM/01.03.01.01/ 2015 tanggal 15 Juni 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembuatan Box Culvert Jl. Desa Karya Bersama Parenggean Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 196.320.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/96/ADM/2015 tanggal 3 Agustus 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 85.036.000,-
- Surat Perintah Kerja No. 027/010-SPK/PL/PP-DUKCAPIL/ 2015 tanggal 28 Oktober 2015 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan Gudang Arsip lanjutan Dukcapil KOTim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 193.662.000,
- Surat Perintah Kerja No.027/007-SPK/PL/Kesbangpol/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan

Halaman 200 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Kantor Kesbangpol Kotim dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 174.200.000,-

- Surat Perintah Kerja No.1126/Yankes-UKDR/VIII/2016 tanggal 29 Februari 2016 kepada CV GM Panarung dengan pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Seabi dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 186.049.000,-

- Surat Perintah Kerja No.027/37-PPBJ/Dikpora/2012 tanggal 7 Juni 2012 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Pagar TK Desa Pemantang Kecamatan Antang kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 92.460.000,-

- Surat Perintah Kerja No.550/178.04/SPKL.PL/Dishub/ /2012 tanggal 13 Juni 2012 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal Sampit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 47.084.000,-

- Surat Perintah Kerja No.027/224/Adm. Pemb/VIII/2012 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Balai Desa Jemaras Desa Bukit Makmur kec. Parenggean dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 114.800.000,-

- Surat Perintah Kerja No. 027/04-SPK/PL/ADM/2013 tanggal 13 Mei 2013 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kec. Telaga Antang Kab. Kotawaringin dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 153.250.000,-

- Surat Perintah Kerja No.027/04/SPK/PL-TLA/V/2014 tanggal 18 Mei 2014 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Balai Desa Sangai Kec. Telaga Antang Kab. Kotawaringin dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 120.800.000,-

- Surat Perintah Kerja No. 027/09-PPBJ/BM/DISDIK/2015 tanggal 19 Maret 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Penimbunan Halaman Sekolah SDN 1 Baamang Barat dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 184.800.000,-

- Surat Perintah Kerja No.27/003-SPK/PL/PP-DUKCAPIL/2015 tanggal 16 Maret 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan WC umum Kantor Kecamatan MB ketapang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 160.895.000,-

- Surat Perintah Kerja No.027/05/TA/ADM/2015 tanggal 9 Maret 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kec. Antang Kalang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 147.218.000,-

Halaman 201 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja No. 027/030/BAPHP/ 2015 tanggal 18 Mei 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Penimbunan Halaman Sekolah SDN 1 Baamang Barat Kec. Baamang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 184.400.000,-
- Surat Perintah Kerja No. No.0038/SPK-SD/1.03.01.01/ 2015 tanggal 1 Juni 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kec. Kota Besi dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 197.000.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/76-SPK/PL/ Dinsosnakertran / 2015 Tanggal 30 Juli 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pengadaan Barang bantuan KUBE Desa Eka Bahurul dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 147.266.000,-
- Surat Perintah Kerja No.027/03-PPBJ/BMP/DISDIK/ 2015 kepada CV GM Kapuas dengan pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa SMAN 3 Sampit Kec. Baamang dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 123.970.000,-
- Surat perjanjian kredit No. 300/00060/6425/12-2019, tanggal 11 Desember 2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024, oleh kami Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful HS, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Johannes Eko S. Junior Sidabutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful HS, S.H., M.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 202 dari 203 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Spt



Ricky Rahman, S.H.